

**STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBĀṬ
HUKUM ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN
MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA**



Oleh :

Naily Fadhilah

NIM: 19913066

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

**STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBĀṬ
HUKUM ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN
MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA**



Oleh :

Naily Fadhilah

NIM: 19913066

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naily Fadhilah

NIM : 19913066

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis :STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBĀṬ
HUKUM ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS
MUJAHIDIN INDONESIA

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Yang menyatakan,



Naily Fadhilah



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Damangan Baru No. 21 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamiciui.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

No.: 42/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/II/2022

TESIS berjudul : **STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA**

Ditulis oleh : Naily Fadhilah

N. I. M. : 19913066

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 21 Februari 2022



Setua,

Dr. D. M. Junanah, MIS



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nailly Fadhilah
Tempat/tgl lahir : Banyuwangi, 5 Maret 1997
N. I. M. : 19913066
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. ()
Sekretaris : Dr. Dra. Jumanah, MIS. ()
Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, MA ()
Penguji : Dr. Sidik Tono, M.Hum ()
Penguji : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. ()

Diuji di Yogyakarta pada Senin, 14 Februari 2022

Pukul : 14.00 – 15.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Dra. Jumanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

J. Demangan Baru No. 24 Lingsar I YOGYAKARTA
Telp. (0271) 8640291, 822032

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.iainicui.ac.id
Email : master@iainicui.ac.id

NOTA DINAS

No.: 41/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/II/2022

TESIS berjudul : **STUDI PERBANDINGAN METODOLOGI ISTINBATH
HUKUM ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS
MUJAHIDIN INDONESIA**

Ditulis oleh : Naily Fadhilah

NIM : 19913066

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 09 Februari 2022

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis :STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM
ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA

Nama : Nailly Fadhilah

NIM : 19913066

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu ada selama proses perjuangan hingga saat ini, dengan tanpa lelah selalu mendoakan, memberi dukungan, meyakinkan bahwa saya bisa, serta membantu saya selama ini:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, ayah dan ibu yang tidak ada hentihentinya selalu memberikan segala sesuatu yang beliau punya dan memberikan segala sesuatu yang beliau bisa, baik dukungan materiil, ketulusan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan saya, serta kasih sayang beliau hingga akhirnya saya bisa mencapai sampai tahap ini.
2. Nenek yang saya rindukan, mamak (*almarhumah*) yang selalu mendoakan untuk keberhasilan cucunya yaitu saya, yang tidak lelah selalu memberikan wejangan untuk masa depan saya. Semoga mamak diberikan tempat terindah di sisi-Nya.
3. Adik-adik saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
4. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, wejangan, dan mendoakan saya.
5. Teman-teman yang selalu berkenan menemani, dukungan, serta bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمِصٍ قَالَ : وَقَلَّ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ : أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي وَلَا أُلْوَ قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari orang-orang Ḥimṣ murid dari Mu'adz bahwa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah bertanya, “Bagaimana caramu memberi keputusan ketika ada permasalahan hukum?” Mu'adz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasarkan Kitabullah.” Rasulullah bertanya, “Apabila engkau tidak menemukan dasar dalam Kitabullah?” Mu'adz menjawab, “Aku akan menghukumi berdasarkan Sunnah Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*.” Rasul berkata, “Apabila engkau tidak menemukan dalam Sunnah Rasul?” Mu'adz menjawab, “Aku akan berijtihad menggunakan pendapatku, dan aku tidak akan mengurangi.” Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* menepuk-nepuk dadanya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang menuntut utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang diridai Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*." (HR. Al-Baihaqi No. 3119)¹

¹ Muji Yusnandar, *Meruntuhkan Tabir Kemustahilan*, (Bogor: Guepedia Grup, 2021), hlm. 42-44.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-

ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- -----	<i>faḥah</i>	Ditulis	a
----- -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- -----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA

Naily Fadhilah

NIM. 19913066

Indonesia merupakan negara majemuk dan beragama, dengan populasi penduduk mayoritas beragama Islam. Namun bukan berarti Indonesia adalah negara Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin besar pengikut ajaran Islam di suatu negara, akan semakin banyak pula bermunculan organisasi-organisasi keagamaan yang beragam seperti halnya di Indonesia. Banyak organisasi Islam yang muncul di Indonesia dengan ideologi dan metodologi istinbāṭ hukum Islam yang beragam. Hal tersebut dapat dilihat adanya isu antara organisasi Islam *mainstream* dan organisasi Islam *non-mainstream* tentang gagasan penerapan syariah Islam secara formal dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang mana dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam *mainstream* dan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai organisasi Islam *non-mainstream*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis metodologi istinbāṭ hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia, serta faktor yang melatarbelakangi pemikiran metode istinbāṭ hukum kedua organisasi tersebut. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan historis-sosiologis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa metode istinbāṭ hukum yang digunakan secara berjenjang oleh Nahdlatul Ulama dalam Bahtsul Masail, yaitu: Qauli, ilhaqy, dan manhajy. Namun pada dekade terakhir ini juga menggunakan metode istinbāṭ istiṣlāḥi. Sedangkan metode istinbāṭ hukum yang digunakan Majelis Mujahidin Indonesia adalah metode bayani. Adapun Pemikiran dalam metode istinbāṭ hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu: Faktor intenal, riwayat pendidikan pendiri ataupun para tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia. Faktor eksternal, dilatarbelakangi oleh kondisi sosio-historis berdirinya Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia.

Kata kunci : *Metode Istinbāṭ, Hukum Islam, Nahdlatul Ulama, Majelis Mujahidin Indonesia*

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY ON THE METHOD OF ISLAMIC LAW ISTIBATH BETWEEN *NAHDLATUL ULAMA* AND *MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA*

Naily Fadhilah

NIM. 19913066

Indonesia is a pluralistic and religious country mostly populated by Muslims. However, it does not mean that Indonesia is an Islamic country. It cannot be denied that the greater number of followers of Islamic teachings in a country has led to the establishment of more diverse religious organizations, as occurred in Indonesia. Many Islamic organizations have emerged in Indonesia with diverse ideologies and methodologies of Islamic law *istinbāt*. This can be seen from many issues between mainstream Islamic organizations and non-mainstream Islamic organizations in terms of the concept of formal implementation of Islamic sharia in the nation and state in Indonesia in which in this case *Nahdlatul Ulama* is as a mainstream Islamic organization and *Majelis Mujahidin Indonesia* is as a non-mainstream Islamic organization.

This is a library qualitative research with an aim to analyze the methodology of the legal *istinbāt* of *Nahdlatul Ulama* and *Majelis Mujahidin Indonesia*, factors behind the concept of the legal *istinbāt* method of the two organizations. This study used a normative and historical-sociological approach with descriptive analysis method.

The result of this research showed a number of legal *istinbāt* methods used in stages by *Nahdlatul Ulama* in *Bahtsul Masail*, including *Qauli*, *ilhaqy*, and *manhajy*. However, in the last decade, the *istinbāt istiṣlāḥi* method has also been used. Meanwhile, the legal *istinbāt* method used by *Majelis Mujahidin Indonesia* is the *bayani* method. The concepts in the legal *istinbāt* method of *Nahdlatul Ulama* and *Majelis Mujahidin Indonesia* have been motivated by two factors: internal factors, namely educational background of the founders or prominent figures of *Nahdlatul Ulama* and *Majelis Mujahidin Indonesia* and external factors motivated by the socio-historical condition of the establishment of *Nahdlatul Ulama* and *Majelis Mujahidin Indonesia*.

Keywords: *Istinbāt method, Islamic Law, Nahdlatul Ulama, Majelis Mujahidin Indonesia*

February 04, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* yang senantiasa diharapkan syafaatnya di hari kiamat.

Tesis dengan judul “STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBĀT HUKUM ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA” ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh penulis pada jenjang strata dua (S2), guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Konsentrasi Hukum Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis dalam proses perjalanan penyusunan tesis ini mengalami kesukaran dan kemudahan. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, tesis ini merupakan hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis dalam tesis ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut tetap disyukuri karena banyak pengalaman dan wawasan baru yang didapatkan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tersusun bukan semata-mata hasil usaha sendiri, melainkan juga berkat doa, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi strata dua di kampus tercinta.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. Dra. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran, serta berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang insya Allah bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
6. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag., Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., Prof. Dr. R. H. Soejadi,

SH., Dr. Drs. Sidik Tono, M. Hum., Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom.I., Ph.D., Dr. Anton Priyo Nugroho, MM., Dr. Hamim Ilyas, MA., Dr. Muzhoffar Akhwan, M.A., Dr. H. M. Muslich KS, M. Ag., dan seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.


7. Seluruh staf Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Ayahanda tercinta H. Moh. Fadhilah dan Ibunda tersayang Hj. Budi Yusro selaku orang tua yang sangat besar tak terhingga pengorbanannya untuk penulis. Selalu mendoakan, mengusahakan apapun untuk suksesnya penulis, serta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
9. Kedua adik penulis, Safira Fadhilah dan M. Faza Fadhilah, serta seluruh keluarga besar yang memberikan semangat secara tidak langsung kepada penulis.
10. Karlin, Lasty, Salmah, Isni, Akbar, Malik, dan Saulunk yang merupakan teman seperjuangan sekaligus teman kelas dari awal perkuliahan hingga akhir.
11. Seluruh pihak yang telah menemani, membantu, dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Adanya berbagai bantuan, dukungan, serta motivasi, tidak henti-hentinya penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan membantu dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah senantiasa

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan, serta memberikan balasan yang lebih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa yang akan datang. Akhir kata dari penulis, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi barakah dan amal kebajikan yang diridai-Nya serta bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Penulis,



Naily Fadhilah, S.H.

NIM. 19913066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	23
1. Definisi Istinbāt Menurut Para Ulama	23
2. Macam-Macam Metode Istinbāt	27

a. Bayani (Kebahasaan)	27
b. Ta'li'i ('Illat)	32
c. Istisāhī (Kemaslahatan)	34
d. Intiqā'i (Selektif)	38
e. Insyā'i (Kreatif)	41
3. Hukum Islam dari Berbagai Perspektif	43
4. Formalisasi Penerapan Syariat Islam	49
BAB III. METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	54
1. Jenis Penelitian	54
2. Pendekatan Penelitian	54
B. Sumber Data	56
C. Seleksi Sumber	57
D. Teknik Analisis Data	59
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	64
A. Hasil Penelitian	64
1. Profil Nahdlatul Ulama	64
2. Profil Majelis Mujahidin Indonesia	70
B. Analisis Penelitian	75
1. Metode Istinbāt Hukum Islam Nahdlatul Ulama	75
2. Metode Istinbāt Hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia	93
3. Latar Belakang Pemikiran Metode Istinbāt Hukum Islam Nahdlatul Ulama	107
4. Latar Belakang Pemikiran Metode Istinbāt Hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia	112
BAB V. PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran-Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136
<i>CURRICULUM VITAE</i> PENULIS	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Metodologi Istinbāt Hukum Islam Nahdlatul Ulama, *120*

Tabel 2 Metodologi Istinbāt Hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia, *122*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teknik Analisis Data Miles and Huberman, 62

Gambar 2 Proses Istimbāṭ Nahdlatul Ulama dalam Bahtsul Masail, 106

Gambar 3 Proses Istimbāṭ Majelis Mujahidin Indonesia dalam AHWA, 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dibawa oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* sebagai penyempurna agama-agama yang telah datang sebelumnya.¹ Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* merupakan nabi akhir zaman dengan mukjizat terbesarnya yaitu Alquran. Alquran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* sekaligus menjadi sumber utama bagi ajaran Islam. Dengan wahyu inilah Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat Islam pada saat itu, hingga Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* wafat, para sahabat merasa kehilangan pedoman hidup, dan mulai ada perbedaan-perbedaan pendapat. Hingga akhirnya pada zaman kepemimpinan Ali bin Abi Thalib muncul aliran atau golongan-golongan baru.

Perbedaan pendapat pada zaman sahabat terjadi dengan berbagai macam model, misal di antaranya: Seorang sahabat mendengarkan hukum tentang suatu masalah dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* secara langsung, sedangkan sahabat lain tidak mendengarkan. Kemudian sahabat yang tidak mendengarkan melakukan ijtihad untuk menyelesaikan hukum masalah

¹ Nurul Ichsan, "Islam dan Pembelajaran Aqidah melalui Metode Qur'ani," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 02, No. 1 (April 2012), hlm. 185.

tersebut. Bentuk seperti inilah yang akhirnya berimplikasi terhadap beberapa kemungkinan dalam timbulnya perbedaan berpendapat atau mazhab.¹ Seperti perbedaan mazhab tentang tafsir atau memahami nas Alquran. Mazhab Aisyah *raḍiyallāhu ‘anhā*, Mazhab Ibn Mas’ud *raḍiyallāhu ‘anhu*, Mazhab Ibn Umar, dan masih banyak lagi. Masing-masing dari mereka telah memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas-nas Alquran maupun Hadis. Tetapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena mereka punya metode ijtihad sendiri-sendiri alias tidak asal menafsirkan.²

Pada masa sekarang ini, tidak kurang dari enam aliran fikih (mazhab) besar dengan banyak penganutnya, seperti: Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, Mazhab Syi’ah, dan Mazhab Dhahiri. Perbedaan aliran-aliran dalam fikih ini terjadi disebabkan karena adanya perbedaan pada metode ijtihad yang menimbulkan adanya perbedaan pendapat, salah satunya di negara Indonesia. Dari perbedaan pendapat inilah kemudian terbentuk kelompok-kelompok fikih yang pada mulanya terdiri dari murid-murid para imam mujtahid.³

Seperti halnya di negara-negara lain, Islam di Indonesia tidak hanya menganut satu mazhab saja. Walaupun umat Islam di Indonesia mayoritas mengikuti Mazhab Imam Syafi’i. Sebagaimana yang kita ketahui bersama

¹ A Asmawi, “Rasionalisasi Tradisi Bermazhab Menurut Shah Wali Allah,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013), hlm. 37.

² Nanang Abdillah, “Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan,” *Fikroh*, Vol. 8, No. 1 (Juli 2014), hlm. 22.

³ A Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 123.

bahwa sejak Islam masuk dan menyebar di Indonesia, corak aliran yang berkembang adalah aliran Sunni atau yang lebih dikenal dengan istilah Ahlussunnah Wal Jamaah, khususnya dari kalangan Mazhab Imam Syafi'i. Berarti bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia masyarakatnya menganut Mazhab Syafi'i. Namun sekitar era tahun 90-an kedamaian Islam di Indonesia mulai ada pergesekan, di mana muslim di Indonesia bukan lagi terkonsentrasi hanya pada Sunni (khususnya Syafi'i), melainkan telah muncul mazhab lain termasuk dari kelompok Syiah⁴, bahkan kelompok Wahabi. Hal inilah yang menjadi sebab semakin banyak munculnya organisasi-organisasi keagamaan (Islam) di Indonesia.

Organisasi keagamaan yang paling familiar di telinga masyarakat Indonesia ada dua organisasi besar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Eksistensi dua organisasi ini memiliki pengaruh besar selain dalam pengembangan sosial keagamaan dan pendidikan, juga memiliki pengaruh besar bagi perdamaian dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia hingga saat ini. Utamanya dalam menghadapi kelompok-kelompok ekstremis yang berusaha menggoyangkan kekokohan bangsa Indonesia ini.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan enam agama yang diakui oleh negara.⁵ Indonesia merupakan negara majemuk dan

⁴ Fisher Zulkarnain, "Fenomena Madzhab dan Sekte-sekte di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 6, No. 1 (November 2014), hlm. 42.

⁵ Farah Fadila, "6 Agama Yang Diakui Di Indonesia - Gramedia Literasi," dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/agama-yang-diakui-di-indonesia/>, html diakses pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 jam 14.11 WIB.

beragama, dengan populasi penduduk mayoritas beragama Islam, bahkan termasuk negara muslim terbesar di dunia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi Indonesia bukanlah negara Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin besar pengikut ajaran Islam di suatu negara, akan semakin banyak pula bermunculan organisasi-organisasi keagamaan yang beragam baik itu organisasi Islam *mainstream* ataupun organisasi Islam *non-mainstream*, salah satunya seperti yang ada di Indonesia. Organisasi Islam yang paling besar dan dikenal di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun sebenarnya banyak sekali organisasi keagamaan lainnya yang telah berdiri dan berkembang di Indonesia dengan corak mazhab atau metodologi *istinbāt* hukum yang berbeda-beda, salah satunya Majelis Mujahidin Indonesia.

Seiring berkembangnya zaman, berbagai persoalan baik fenomena sosial maupun politik telah muncul di tengah masyarakat. Indonesia memiliki lembaga fatwa resmi yaitu Majelis Ulama Indonesia dalam merespon persoalan-persoalan baru yang kian berkembang, dengan memberikan fatwa hukum atas persoalan tersebut. Walaupun Indonesia memiliki lembaga fatwa MUI, namun organisasi-organisasi Islam di Indonesia juga tidak lepas tangan alias ikut mengambil peranannya dalam beristinbāt untuk menentukan hukum suatu persoalan baru tersebut yang belum ada pada zaman sebelumnya, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

Sumber hukum dalam Islam adalah Alquran, Sunnah, *ijtihad*, dan *ijma*. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat tentang pengutusan Sahabat Mu'az

ibn Jabal ke Negeri Yaman untuk menjadi hakim. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Mu'az ibn jabal berjanji akan menggunakan Alquran dalam memutuskan sebuah permasalahan, apabila tidak ditemukan ketentuannya dalam Alquran, maka ia akan menggunakan hadis, dan apabila tidak ditemukan dalam Alquran dan Hadis, maka ia akan berijtihad.⁶ Alquran sebagai sumber utama dan paling utama dalam Islam berlaku untuk semua zaman, kondisi dan ruang tertentu yang tidak mungkin untuk memberikan aturan-aturan secara terperinci. Ayat-ayat Alquran yang bersifat general memang hanya memberikan pesan dasar-dasarnya saja, sehingga hal ini yang menjadikan Alquran dapat menjangkau segala bentuk persoalan yang terjadi di kehidupan manusia. Namun dengan Alquran yang bersifat general serta kemampuan akal manusia yang terbatas, menjadikan adanya banyak perbedaan dalam memahami atau menafsirkannya.

Setiap imam mazhab memiliki pemikiran dan metode ijtihad yang berbeda-beda. Begitupun dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia, mereka juga memiliki metode tersendiri dalam menentukan hukum atau beristinbāt hukum Islam. Seperti contoh Nahdlatul Ulama yang menggunakan Alquran, Hadis, Qiyas, dan Ijma', Muhammadiyah yang menggunakan Alquran dan Sunnah, Majelis Mujahidin Indonesia yang dalam pemikirannya kembali kepada Alquran, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan dalam metode istinbāt hukum Islam tersebut disebabkan oleh berbagai faktor,

⁶ Dahyul Daipon, "Metode Ijtihad Ormas Islam (Refleksi Pluralisme Pemikiran dalam Islam)," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2 (2018), hlm. 39.

salah satu di antaranya yaitu historisitas pendidikan para pendiri organisasi masyarakat (ormas) Islam atau sanad keilmuan yang diperoleh sehingga terdapat perbedaan cara dalam memahami teks Alquran dan Hadis. Hal ini juga merupakan penyebab atau latar belakang lahirnya berbagai organisasi masyarakat Islam, selain faktor politik yang juga begitu dominan.

Banyak organisasi Islam yang muncul di Indonesia dengan ideologi pemikiran dan metodologi *istinbāt* hukum Islam yang beragam, mengakibatkan adanya potensi konflik sosial keagamaan. Hal tersebut dapat dilihat adanya isu antara organisasi Islam *mainstream* dan organisasi Islam *non-mainstream* tentang gagasan penerapan syariah Islam secara formal dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang mana dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam *mainstream* dan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai organisasi Islam *non-mainstream*.

Para pendiri bangsa bersepakat menjadikan Indonesia sebagai negara hukum dengan ideologi serta sistem demokrasi pancasila yang berkedaulatan rakyat. Kedua aspek yang sangat berkaitan erat di mana hukum dijadikan sebagai panglima dan demokrasi dijadikan sebagai sebuah sistem yang dapat mengakomodir sebuah negara. Memberi rasa kebebasan dalam berpikir dan persamaan hak pada masyarakatnya. Dengan kesepakatan konstitusi demokrasi tersebut, tentu di dalamnya tumbuh, hidup, dan berkembang berbagai entitas

baik golongan, pemikiran, gerakan, organisasi, LSM-LSM, atau bahkan sampai dengan yang berbentuk aliran,⁷ terutama organisasi ataupun aliran Islam.

Keberagaman organisasi Islam yang lahir di Indonesia menjadikan pula lahirnya perbedaan pandangan tentang pemikiran modernitas, seperti demokrasi. Terdapat dua kelompok (pro dan kontra) yang berbeda pandangan terhadap demokrasi. Bagi kelompok yang pro terhadap demokrasi, berpendapat bahwa nilai demokrasi memiliki sifat universal dan dapat berdampingan dengan Islam. Selain itu juga demokrasi dianggap berkaitan erat dan memiliki kesamaan dengan Islam, oleh karena itu tidak perlu dipertentangkan. Sedangkan bagi kelompok yang kontra terhadap demokrasi, mereka berpendapat bahwa demokrasi merupakan hasil peradaban Barat. Mereka juga menolak secara tegas adanya hubungan antara Islam dengan demokrasi. Oleh karena itu, menurut mereka demokrasi tidak layak disandingkan dengan Islam ataupun sebaliknya.⁸ Pandangan-pandangan di atas itulah yang akhirnya melahirkan gagasan penerapan syariah Islam secara formal dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia oleh beberapa organisasi Islam yang beranggapan bahwa Indonesia harus bersistem syariah Islam.

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa syariat Islam adalah bagian dari agama yang mengandung dua sisi: pertama apa yang harus diyakininya (aqidah) dan kedua apa yang harus diamalkannya (syariat). Apabila seseorang

⁷ Hartono, "Kontestasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)", *Tesis Magister*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2010, hlm. 21-22.

⁸ Idris Thaha, *Demokrasi religius: pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Cet. 1, (Bandung: Teraju, 2005), hlm. 40 & 44.

dituntut untuk menjalankan akidah dan syariatnya tidak berarti ia dipaksa beragama, atau telah dinyatakan menyalahi prinsip ajaran agama karena tidak ada paksaan dalam agama. Seorang muslim supaya menjalankan syariat agamanya tidak perlu ada tuntutan dari luar, akan tetapi cukup dari adanya komitmen dalam memeluk agama Islam tersebut. Dengan demikian, sebenarnya tidak perlu adanya ketentuan tertulis dalam UUD yang mewajibkan seorang muslim menjalankan syariat agamanya.⁹

Diskursus formalisasi penerapan syariat Islam yang cukup gencar disuarakan telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pandangan berusaha mementahkan ajakan penerapan syariat Islam secara formal. Penolakan tersebut diungkapkan dengan berbagai argumentasi dan dalil, seperti misal terdapat pihak yang mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat prural sehingga formalisasi penerapan syariat Islam yang berlaku umum tidak dapat diterima. Bahkan ada yang mempertanyakan, kalau mau memformalisasikan penerapan syariat Islam, syariat Islam yang mana? Bukankah varian pemahaman umat Islam tentang syariat Islam beragam sifatnya (tidak tunggal)?¹⁰

Perdebatan tentang formalisasi penerapan syariat Islam di Indonesia tersebut semakin marak setelah partai PBB dan PPP mengusulkan dikembalikannya Piagam Jakarta ke dalam amandemen UUD 1945. Lebih dari itu, sejumlah Ormas Islam (minus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) juga

⁹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 36-37.

¹⁰ Yusdani, *Konfigurasi pemikiran politik Islam: antara tradisi dan liberasi*, Edisi I, (Yogyakarta: Atas kerjasama Rona Pancaran Ilmu [dengan] Pusat Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm. 241.

menyuarakan aksi tuntutan kembalinya Piagam Jakarta, yang berarti pula pemberlakuan syariat Islam secara formal di tanah air Indonesia.¹¹

Majelis Mujahidin Indonesia dikenal sebagai gerakan Islam (*non-mainstream*) yang mengusung doktrin utama pemurnian perilaku masyarakat pada Alquran dan Sunnah dengan menggagas adanya kewajiban untuk menerapkan syariat Islam secara formal di segala bidang, serta menjalin ukhuwah Islamiyah dengan mengharuskan pendirian negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sedangkan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam *mainstream* tidak menghendaki penerapan syariah Islam secara formal dalam berbangsa dan bernegara. Nahdlatul Ulama lebih mengedepankan dinamisasi ajaran Islam dengan kultur Indonesia.¹² Hal inilah yang menjadi menarik perhatian, ketika 2 (dua) organisasi yang sama-sama Islam dengan pedoman hukum primernya Alquran dan Hadis, namun sangat berbeda pandang. Perbedaan tersebut bersumber dari adanya perbedaan pula dalam beristinbāt hukum.

Selain itu, Majelis Mujahidin Indonesia merupakan aliansi pergerakan, akan tetapi doktrin pengaruhnya sebagai kelompok Islam *non-mainstream* sangatlah kuat terhadap masyarakat tentang seruan formalisasi penerapan syariat Islam secara kâffah, tidak kalah kuatnya dengan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam (*mainstream*) terbesar di Indonesia. Oleh

¹¹ *Ibid*, hlm. 242.

¹² Moh Dliya'ul Chaq, "Pemikiran Hukum Gerakan Islam Radikal Studi Atas Pemikiran Hukum Dan Potensi Konflik Sosial Keagamaan Majelis Mujâhidin Indonesia (MMI) Dan Jamâ'ah Anshârut Tauhid (JAT)," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2013), hlm. 17.

karenanya walaupun yang satu (MMI) suatu aliansi pergerakan Islam dan yang satu lagi (NU) suatu organisasi Islam, akan tetapi menurut penulis keduanya tetap *comparable* untuk dibandingkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti studi perbandingan terhadap perbedaan metode istinbāt hukum yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan mengangkat judul **Studi Perbandingan Metode Istinbāt Hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia.**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Seperti yang telah disebutkan pada akhir bagian latar belakang di atas bahwa penulis tertarik untuk meneliti perbedaan metode istinbāt hukum Islam di Indonesia, dengan mengambil dua organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia, satu dari organisasi *mainstream* dan satu lagi dari organisasi *non-mainstream* yaitu Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia. Penulis memberi batasan masalah sebagai fokus pembahasan dalam tesis ini, guna menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah serta memperjelas permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia?
2. Bagaimana latar belakang pemikiran metode istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini yaitu :

- a. Menganalisis metode istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia.
- b. Menganalisis latar belakang pemikiran metode istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis, pembaca, serta masyarakat umumnya.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dalam kajian studi Islam. Khususnya dapat menjadi sumber kajian pustaka dalam bidang pluralisme pemikiran Islam di Indonesia ataupun perbandingan mazhab bagi para intelek Islam maupun masyarakat muslim umumnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam bertaqlid, apalagi bagi yang fanatik terhadap suatu organisasi keagamaan. Sebagai sesama umat muslim tidak boleh saling menyalahkan bahkan mengkafir-kafirkan, semua ajaran tidak ada yang salah selama masih dalam koridor syariat Islam, harus saling toleransi atas perbedaan paham.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, guna memudahkan dalam memahami tesis ini, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang yang memuat alasan-alasan pengangkatan topik permasalahan. Kemudian dilanjutkan fokus dan pertanyaan penelitian, di mana merupakan penegasan masalah yang terkandung dalam sub bab latar belakang sebelumnya sekaligus pembatasan perumusan permasalahan. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari fokus pertanyaan penelitian, manfaat penelitian terhadap pengembangan ilmu, dan yang terakhir sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada sub bab ini berisi pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya serupa dengan tesis ini yaitu tentang metodologi istinbāt hukum.

Bab Ketiga, menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Di mana dalam bab ini akan dijelaskan jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian serta analisis penulis terkait metodologi istinbāt hukum Islam di Indonesia, yang dalam ini metode istinbāt hukum Nahdlatul

Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia. Hasil penelitian dimulai dari pengenalan kedua organisasi tersebut dengan pemaparan sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia, guna mengenal terlebih dahulu organisasi masyarakat (ormas) Islam yang akan dikaji dalam tesis ini. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan hasil penelitian.

Bab Kelima, merupakan penutup atau bab terakhir dalam tesis ini. Di mana memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus dan pertanyaan penelitian atau pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Dilanjutkan dengan saran-saran sebagai penutup yang ditujukan kepada para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan permasalahan tentang metodologi istinbāt hukum Islam di Indonesia seperti yang dibahas dalam tesis ini, memang terdapat beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang topik permasalahannya sejenis dengan penelitian ini. Namun sejauh penelusuran ini, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang metodologi istinbāt hukum antara Nahdlatul Ulama dengan Majelis Mujahidin Indonesia. Terkait istinbāt hukum Nahdlatul Ulama, memang banyak penelitian terdahulu yang membahasnya. Tetapi pada penelitian ini, penulis mengkomparasi antara istinbāt hukum organisasi Islam *mainstream* yakni Nahdlatul Ulama dengan metode istinbāt hukum organisasi Islam *anti-mainstream* Majelis Mujahidin Indonesia. Karena sejauh ini penelitian terdahulu kebanyakan mengangkat permasalahan antara Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis tarjih Muhammadiyah. Adapun penelitian yang mengangkat tentang majelis Mujahidin Indonesia, kebanyakan di antaranya membahas tentang gerakan aliansi MMI itu sendiri atau membahas tentang landasan pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia terhadap negara Islam. Berikut kajian penelitian terdahulu di antaranya:

Penelitian karya Ahmad Rajafi yang berjudul “Ijtihad Eksklusif: Telaah Atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam di Indonesia”. Artikel ini membahas pola ijtihad Fatwa MUI, Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Pembahasan pada artikel ini mencoba mengarahkan pada satu masalah pokok tentang pola ijtihad eksklusif di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Apakah pola ijtihad eksklusif ini merupakan satu kemaslahatan atau kemudharatan? Dan pola ijtihad seperti apakah yang dapat menjadi alternatif baru di Indonesia?¹

Tulisan Agus Moh Najib dengan judul “Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin”. Artikel ini membahas mengenai gagasan pemikiran Hazairin tentang metodologi ijtihad hukum Islam bercorak keindonesiaan. Hazairin berpendapat bahwa penting adanya mazhab baru dalam hukum Islam yang tepat diterapkan di Indonesia, yaitu mazhab Indonesia. Tulisan ini secara spesifik menelusuri kerangka ushul fikih yang ditawarkan Hazairin, yang meliputi sumber hukum Islam dan metode penetapan hukum yang digunakannya.²

Penelitian Helmi Syaifuddin, dengan judul “Konflik Simbolik antara Jaringan Islam Liberal Majelis Mujahidin Indonesia, Studi Kasus Iklan Islam Warna-warni”. Penelitian ini membahas tentang permasalahan simbolik yang terjadi antara JIS dan MMI. Lima pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini di antaranya yaitu: tentang sumber pengetahuan apa yang menjadi dasar acuan JIS (Jaringan Islam Liberal) dalam mengonstruksi realitas iklan, bagaimana proses kontruksi realitasnya, identifikasi simbol yang dipermasalahkan, tentang makna konflik antar kelompok dalam Islam, serta

¹ Ahmad Rajafi, “Ijtihad Eksklusif; Telaah Atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 9, No. 2 (Juni 2016), hlm. 3.

² Agus Moh Najib, “Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 50, No. 1 (Juni 2016), hlm. 1.

implikasinya bagi kehidupan beragama. Penelitian ini menyebutkan dalam kesimpulan yang diperolehnya bahwa adanya konflik didorong oleh keinginan mengeksternalisasi pandangan masing-masing kelompok.³

Penelitian lain karya Sultan Mujahidin, dengan judul “Penerapan Ijtihad Kolektif di Kalangan Muhammadiyah, NU, dan MUI Studi Komparatif pada Masalah-Masalah Kontemporer)”. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan ijtihad kolektif serta karakteristik masing-masing lembaga fatwa Muhammadiyah, NU, dan MUI dalam beristinbāt hukum Islam terhadap persoalan-persoalan kontemporer, seperti hukum tentang rokok, zakat profesi, dan penetapan awal bulan ramadan. Jadi tulisan ini meneliti karakteristik masing-masing lembaga fatwa tersebut di atas dengan menganalisis metode istinbāt hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum, dalam hal ini fatwa atau hukum tentang rokok, zakat profesi, dan penentuan awal bulan hijriyah (ramadan).⁴

Artikel Jurnal karya Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz yang berjudul “Metodologi Istinbāt Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)”. Tulisan ini membahas tentang model pemikiran organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan melihat bilik persamaan dan perbedaan metodologi istinbāt hukum dari dua organisasi tersebut. Disebutkan dalam kesimpulannya bahwa metode istinbāt

³ Helmi Syaifuddin, “Konflik Simbolik antara Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) : Studi Kasus Iklan Islam Warna-Warni”, *Tesis Magister*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011, hlm. X.

⁴ Sultan Mujahidin, “Penerapan Ijtihad Kolektif di Kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI (Studi Komparatif Pada Masalah-Masalah Kontemporer)”, *Tesis Magister*, Banjarmasin: IAIN ANtasari Banjarmasin, 2016), hlm. i.

Tarjih yaitu langsung merujuk pada Alquran dan Sunnah, dengan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab. Sedangkan metode Lajnah lebih kepada mengikuti pendapat-pendapat imam mazhab dengan pertimbangan jalinan mata rantai keilmuan atau sanad.⁵

Penelitian karya Rizal yang berjudul “Ijtihad Jama’i Nahdlatul Ulama (NU) dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah tentang Bunga Bank dalam Praktik Perbankan”. Tulisan ini menjelaskan tentang pola ijtihad yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap status hukum bunga bank. Organisasi Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bunga bank menggunakan ijtihad jama’i dengan menyandarkan pendapat ulama Syafi’iah, sedangkan Muhammadiyah menggunakan qiyas ‘illat. Hasil penelitian yang diperoleh dalam tulisan ini yaitu meskipun metode ijtihad yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut berbeda, namun hukum yang ditetapkan sama alias antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah sependapat bahwa bunga bank bersifat riba dan haram hukumnya.⁶

Artikel jurnal tulisan Irdlon Sahil dengan judul “Ijtihad Nahdlatul Ulama”. Artikel ini membahas tentang ijtihad yang digunakan Lajnah Bahtsul Masail (LBM) NU. Irdlon menyebutkan bahwa dalam memecahkan persoalan-persoalan keagamaan, LBM NU masih menggunakan ijtihad qauliy yakni sebuah ijtihad yang dalam menggunakan metode istinbāt hukumnya dengan

⁵ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbāt Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail),” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (November 2013), hlm. 200-201.

⁶ Rizal Bin Jami’an, “Ijtihad Jama’i Nahdlatul Ulama (NU) Dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 (2016), hlm. 20.

cara mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban pada kitab-kitab fikih empat mazhab, dengan mengacu secara langsung pada bunyi teksnya. Apabila metode qauliy tidak dapat dilaksanakan, maka menggunakan ilhaqiy. Apabila keduanya tidak dapat dicapai, maka menggunakan metode manhajiy.⁷

Artikel jurnal tulisan Agus Mahfudin dengan judul “Metodologi Istinbāt Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”. Artikel ini membahas tentang metode istinbāt hukum yang digunakan NU dalam Lembaga Bahtsul Masail. Agus menjelaskan bahwa terdapat tiga metode istinbat hukum yang disusun secara hierarkis yaitu metode qauli, ilhaqi, dan manhaji. Selain itu, NU juga merumuskan metode istinbāt al-ahkam sebagai representasi model bermazhab manhaji yang secara operasional tersusun menjadi tiga metode yaitu metode bayani, qiyasi, dan maqashidi.⁸

Hasil penelitian Said Romadlan dengan judul “Diskursus Gerakan Radikalisme dalam Organisasi Islam (Studi Hermeneutika pada Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Dasar Negara, Jihad, dan Toleransi)”. Penelitian ini membahas bagaimana penafsiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim, serta menganalisis bagaimana konteks relasi kekuasaan dan kepentingan kedua organisasi tersebut. dalam memahami diskursus tentang dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim. Penulisan penelitian ini

⁷ Irdlon Sahil, “Ijtihad Nahdlatul Ulama,” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2015), hlm. 147.

⁸ Agus Mahfudin, “Metodologi Istinbāt Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1 (September 2021), hlm. 16.

dilatarbelakangi adanya banyak kelompok Islam radikal yang berupaya mengubah NKRI menjadi khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, disertasi ini diharapkan dapat menjadi literasi deradikalisasi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme di masyarakat.⁹

Tulisan lain karya Muhammad Ulil Abshor, dengan judul “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)”. Tulisan ini membahas tentang konsep ijtihad yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Abshor dalam tulisannya menyebutkan bahwa ketika kelompok progresif menyuarakan pembaharuan hukum Islam, NU justru memiliki arah baru dalam konsep ijtihad. Nahdlatul Ulama yang pada mulanya lebih menekankan pada ijtihad qauli, namun pada muktamar tahun 1994 di Bandar Lampung telah memutuskan untuk berijtihad secara manhaji atau paradigma nalar yang tetap mengikuti imam mazhab.¹⁰

Penelitian lain tulisan Ani Nurul Imtihanah, dengan judul “Ijtihad Ulama dan Dinamika Pemikiran Tatanegara dalam Islam”. Tulisan ini membahas tentang pemikiran para ulama tentang negara melalui ijtihad-ijtihadnya. Tulisan ini menjelaskan bahwa pemikiran para ulama tersebut terus berkembang, karena sejatinya ajaran Islam tidak memisahkan diri dengan

⁹ Said Romadlan, “Diskursus Gerakan Radikalisme Dalam Organisasi Islam (Studi Hermeneutika Pada Organisasi Islam Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama tentang Dasar Negara, Jihad, Dan Toleransi)”, *Disertasi Doktor*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2020, hlm. viii.

¹⁰ Muhammad Ulil Abshor, “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU),” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2016), hlm. 227.

negara, hingga ketaatan rakyat kepada para pemimpinnya pun telah disinggung secara jelas oleh Allah dalam Alquran.¹¹

Projek penelitian Asran Jalal dengan judul “Organisasi Salafi di Indonesia: Studi Ideologi dan Pemikiran Politik Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia”. Penelitian ini mengupas tentang ideologi dan pemikiran politik organisasi FPI, MMI, dan HTI tersebut. Asran menjelaskan dalam penelitiannya bahwa organisasi salafi yang terwakili pada FPI, MMI, dan HTI merupakan gerakan purifikasi yang memiliki tujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai penyimpangan, salah satunya seperti bid’ah. Selain itu, HTI termasuk juga yang memiliki konsepsi yang jelas tentang sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah dibandingkan dengan konsep yang dimiliki FPI dan MMI.¹²

Artikel jurnal tulisan Maskuri Bakri, dengan judul “Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gempuran Aliran Fundamental: Telaah Kritis Radikalisme Intoleran dan Pudarnya Moderatisme Islam”. Tulisan ini membahas tentang identitas Islam *non-mainstream*, eksistensi kelas menengah terdidik Nahdlatul Ulama, problem politik praktis, universalisme ajaran dan moderatis Islam, serta tentang Nahdlatul Ulama di tengah tradisi masyarakat global. Bakri menjelaskan bahwa Islam yang ditampilkan oleh kelompok mainstream saat ini telah mendapat gempuran hebat dari kelompok *non-mainstream* dengan

¹¹ Ani Nurul Imtihanah, “Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam,” *Istinbāt : Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2019), hlm. 97.

¹² Asran Jalal, “Organisasi Salafi Di Indonesia: Studi Ideologi Dan Pemikiran Politik Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia Dan Hizbut Tahrir Indonesia”, *Monograph*, Jakarta: Universitas Nasional, 2019, hlm. 56.

berbagai wajah yang beragam dan berusaha masuk pada panggung politik nasional sebagai kendaraan strategisnya. Walaupun kelompok *mainstream* sempat menepi, namun kini mulai mengetengah lagi dan mulai menunjukkan potensinya dengan hadirnya kaum terdidik kelompok *mainstream*. Islam yang ditampilkan oleh kelompok *mainstream* sesungguhnya telah mendapat tempat dari banyak kalangan di dunia ini, karena selalu berpegang pada prinsip toleran, moderat, harmoni, dan proporsional.¹³

Artikel lain karya Zulkarnain yang berjudul “Tradisi Kajian Keislaman dalam Perspektif Ormas di Indonesia”. Tulisan ini membahas tentang tradisi studi keislaman ormas di Indonesia dengan memfokuskan pada organisasi NU dan Muhammadiyah. Zulkarnain dalam tulisannya menjelaskan bahwa corak gerakan dan pemikiran keislaman di Indonesia merupakan hasil dari dialektika antara pemahaman teks-teks keagamaan dengan realitas sosial, politik, dan kebudayaan yang dijumpai oleh seperangkat kerangka epistemologi tertentu.¹⁴

Artikel lain karya Isa Ansori yang berjudul “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia”. Artikel ini membahas tentang perbedaan model ijtihad Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Isa Ansori dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah yaitu terletak pada latar belakang

¹³ Maskuri Bakri, “Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Gempuran Aliran Fundamental; Telaah Kritis Radikalisme Intoleran Dan Pudarnya Moderatisme Islam,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 32, No. 1 (Januari 2021), hlm. 17.

¹⁴ Zulkarnain, “Tradisi Kajian Keislaman Dalam Perspektif Ormas Di Indonesia,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 6, No. 1 (Juli 2011), hlm. 99.

orientasi dan metode ijtihad. Di mana Bahtsul Masail lebih menekankan pada pendekatan kultural, sedangkan Majelis Tarjih lebih menekankan pendekatan tajdidnya.¹⁵

Tulisan lain karya Moh. Dliya'ul Chaq dengan judul "Pemikiran Hukum Gerakan Islam Radikal: Studi Atas Pemikiran Hukum dan Potensi Konflik Sosial Keagamaan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT)". Penelitian ini membahas tentang pemikiran dan latar belakang berdirinya MMI dan JAT, serta menganalisis ada tidaknya konflik sosial terhadap paham MMI dan JAT tersebut.¹⁶

Penelitian tulisan Fajar Syarif dengan judul "Ijtihad Politik NU: Negara Pancasila Adalah Negara Islam". Tulisan ini mengkaji tentang sikap kebangsaan Nahdlatul Ulama dalam keputusan Muktamar terkait dukungan politik keagamaan. Fajar menjelaskan bahwa pemikiran politik NU yang menyatakan "Negara Pancasila sama dengan Negara Islam" merupakan bentuk sifat nasionalisme NU kepada Indonesia. Fajar juga memberikan catatannya dalam tulisan ini yaitu bahwa kepolitikan yang diperankan NU seharusnya bukan politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, melainkan politik untuk membumikan nilai-nilai dan ajaran agama yang luhur dan mulia tentang kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan derajat dalam berkehidupan di masyarakat. Dengan meletakkan kunci masalah pada pengesahan hukum fikih,

¹⁵ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia," *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1 (September 2017), hlm. 140.

¹⁶ Moh Dliya'ul Chaq, "Pemikiran.....", hlm. 16.

yang mana NU mampu melakukan proses penyesuaian terhadap tuntutan negara sepanjang sejarah Indonesia merdeka.¹⁷

Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dari problem akademik yang dibahas dalam penelitian tesis ini. Di Indonesia terdapat berbagai corak organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia. Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam Indonesia berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dan Majelis Mujahidin Indonesia terkenal dengan organisasi Islam berpaham radikal. Dapat dilihat bahwa kedua organisasi Islam tersebut sangat bertolak belakang perbedaannya. Oleh karena itu, dalam tesis ini, penulis akan membahas kedua organisasi Islam tersebut yang merupakan bentuk corak organisasi Islam Indonesia dengan fokus pembahasan metodologi dalam istinbāt hukum Islam serta apa faktor yang melatar belakangi perbedaan pemikiran dalam menggunakan metodologi istinbāt tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Istinbāt Menurut Para Ulama

Secara etimologi, kata “istinbāt” berasal dari bahasa arab “استنباط - يستنبط - استنبط” yang berarti mengeluarkan; menggali; dan melahirkan. Kata dasarnya yaitu “نَبَطٌ - يَنْبُطُ - نَبَطٌ” yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”, dari kalimat fi’il tersebut kemudian ditasrif ke dalam bentuk isim maṣdar sehingga menjadi “اِسْتِنْبَاطٌ - اَنْبِطُ” yang

¹⁷ Fajar Syarif, “Ijtihad Politik NU: Negara Pancasila Adalah Negara Islam,” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2019), hlm. 64.

berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi).¹⁸ Menurut Muhammad bin Ali al-Fayyumi seorang ahli Bahasa Arab dan Fikih, kata “istinbāt” apabila dihubungkan dengan hukum memiliki arti “upaya menarik hukum dari Alquran dan Sunnah dengan jalan ijtihad.”¹⁹

Amir al-Hajj al-Hambali dikutip dalam buku Agus Miswanto, beliau mengatakan:

وَأَثَرُ لَفْظِ الْإِسْتِنْبَاطِ عَلَى الْإِسْتِخْرَاجِ وَنَحْوِهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا فِي اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ مِنَ النُّصُوصِ مِنَ الْكُلْفَةِ وَالْمَشَقَّةِ الْمَلْزُومَةِ لِمَزِيدِ التَّعَبِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ لُغَةً فِي اسْتِخْرَاجِ الْمَاءِ مِنَ الْبُئْرِ وَالْعَيْنِ وَالتَّعَبِ لَازِمٌ لِذَلِكَ عَادَةً،

Jejak lafaz istinbāt ialah mengeluarkan dan yang semisalnya, memberikan isyarat terhadap segala sesuatu dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari nas-nas melalui proses kesukaran dan kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Sebagaimana yang terjadi, sesungguhnya penggunaan yang banya secara bahasa untuk mengeluarkan air dari sumur dan mata air, di mana kesulitan merupakan suatu hal yang biasa terjadi.²⁰

Maksud dari perkataan Amir al-Hajj yaitu beliau memberi gambaran bahwa proses istinbāt hukum itu bukanlah perkara yang mudah. Proses mengeluarkan hukum (syara’) dilakukan dengan usaha yang sungguh-

¹⁸ Al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitāb al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 22.

¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 174.

²⁰ Muhammad bin Muhammad bin Amir al-Hajj, *Al-Taqrir Wa Al-Takhhbir*, dikutip dari buku Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 2.

sungguh sampai pada batas tertentu yang disertai dengan kesukaran serta keletihan. Singkatnya, istinbāt adalah proses menggali hukum dari nas yang tidak mudah, karena banyak menguras tenaga dan pikiran.

Sejalan dengan pemikiran Amir al-Hajj, Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat:

استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

Istinbāt yaitu mengeluarkan hukum-hukum syara' (yang bersifat amaliyah) dari dalil-dalil nas dengan menjaga redaksi nas.²¹

Selain itu, Al-Sulaimi juga menyampaikan pendapatnya tentang istinbāt yaitu:

(بطريق الاستنباط): ليخرج بذل الوسع لادراك الحكم الشرعي بحفظ متون الفقه. أو

بحفظ النصوص الشرعية الدالة صراحة على الحكم

Dengan metode istinbāt: yaitu adalah mengeluarkan segenap kemampuan untuk menemukan hukum syara' dengan menjaga teks-teks fikih, atau menjaga nas-nas syara' yang menunjukkan kepada hukum secara jelas.

Salah satu Guru Besar hukum Islam Indonesia, Profesor Amir Syarifuddin juga memiliki pendapat tentang istinbāt. Menurut beliau, istinbāt adalah suatu metode *lafziyyah* yakni pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari Alquran dan Sunnah.²²

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dengan demikian secara garis besar dapat disimpulkan bahwa istinbāt adalah suatu upaya penggalian

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Uṣul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 13.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2.

hukum-hukum tentang syara' dari Alquran maupun Hadis melalui metode-metode tertentu.

Pengertian istinbāt ini memang identik dengan ijihad yang dikenal oleh para ulama uşul fikih. Namun demikian menurut al-Syaukani, istinbāt merupakan oprasionalisasi dari ijihad. Karena ijihad merupakan suatu usaha untuk menetapkan hukum yang menggunakan kaidah-kaidah istinbāt.²³

Kata “Istinbāt” juga disebutkan dalam Alquran Surat An-Nisa’ ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ
إِلَّا قَلِيلًا

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkanluarkannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulul amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).²⁴

Mayoritas ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud dari istinbāt yaitu mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi (untuk mencari informasi kebenaran). Apabila dihubungkan dengan hukum Islam, maka memiliki arti

²³ Rahmawati dan M. Sulaeman Jajuli, *Istinbāt hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 31.

²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cetakan kesebelas, (Yogyakarta: UII PRESS, 2014), hlm. 160.

“upaya mengeluarkan hukum dari nas dengan jalan ijtihad”. Sehingga keterangan tersebut dijadikan acuan bahwa istinbāṭ merupakan upaya penggalian hukum syara’ dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar.²⁵

2. Macam-Macam Metode Istinbāṭ

Terdapat tiga metode penalaran yang digunakan oleh mayoritas ulama dalam beristinbāṭ hukum. Para ulama ushul fikih telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan nas-nas dalam upaya lebih mendekati kepada maksud-maksud persyariaan hukum disatu pihak serta mendekati hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat secara umum. Tiga metode ijtihad tersebut yaitu:

a. Bayani (Kebahasaan)

Secara lugawi, kata “bayani” berasal dari bahasa Arab البيان dari akar kata بيان – بان yang berarti jelas; terang; tampak. Hal ini menunjukkan bahwa bayani secara bahasa adalah sesuatu yang sudah nyata; tidak mengandung keraguan atau kebimbangan. Sedangkan secara istilah, bayani adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang samar kepada tempat yang jelas. Dengan demikian, pengertian tersebut menunjukkan bahwa bayani bersifat mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat di dalam nas, di mana ketentuan tersebut keadaannya masih samar sampai tersingkap secara jelas makna yang terkandung hingga dapat diamalkan secara utuh. Oleh karena itu, metode bayani ini

²⁵ Rahmawati dan Jajuli, *Istinbāṭ*...., hlm. 30.

bertumpu pada pembacaan teks nas dengan pendekatan linguistik (kebahasaan).²⁶ Istilah lain dari metode ini adalah manhaj istinbāṭ al-aḥkām min an-nuṣūṣ.²⁷

Dalam rangka istinbāṭ hukum dari nas dengan metode bayani ini, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, mengkaji asbāb an-nuzūl atau asbāb al-wurūd, baik yang makro atau yang mikro. Maksud asbāb an-nuzūl/ al-wurūd mikro adalah sebab khusus (asbāb an-nuzūl al-khāṣṣah) yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang dimaksud asbāb an-nuzūl/al-wurūd makro adalah sebab umum (asbāb an-nuzūl al-‘āmmah) yang menjadi konteks sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari proses tanzīl al-Qur’ān dan wurud al-Hadīts. Kedua, mengkaji teks ayat/hadis berdasarkan pada perspektif kaidah bahasa (al-qawā’id al-uṣūliyyah al-lugawiyyah). Kajian teks dari perspektif kaidah bahasa ini meliputi tiga kajian secara simultan, yaitu analisis kata (al-taḥlīl al-lafẓī), analisis makna (al-taḥlīl al-ma’nā), dan analisis dalalah (al-taḥlīl al-dalālī). Ketiga, mengaitkan nas yang sedang dikaji dengan nas lain yang berkaitan (rabṭ an-nuṣūṣ baḍuḥa bi ba‘ḍin). Nas yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan nas yang lain, karena nuṣūṣ asy-syarī‘ah (Alquran dan Hadis) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu

²⁶ Bakhtiar, “Epistemologi Bayani, Ta’līl dan Istislahi dalam pengembangan dan Pembaharuan Hukum,” *Tajdid: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin*, Vol. 18, No. 1, (April 2019), hlm. 5.

²⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU* (Jakarta Pusat: Lembaga Ta’līf wan Nasr PBNU, 2016), hlm. 154.

dengan yang lain. Ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadis yang satu terkait dengan hadis yang lain, ayat terkait dengan hadis dan hadis terkait dengan ayat.²⁸

Nas-nas Alquran dan Hadis disampaikan dalam bahasa Arab. Pemahaman hukum dari nas dapat menjadi satu pemahaman yang benar apabila diperhatikan dan dijaga tata bahasa Arab dan cara-cara dalalahnya. Oleh karenanya, para ulama ushul fikih menaruh perhatian serius pada penelitian tentang gramatikal bahasa Arab, ungkapannya, kata-kata mufradnya, serta pengambilan kesimpulan dari penelitian tersebut. Di antara kaidah dan ketentuan-ketentuan (*dabit*), yang dengan memperhatikannya dapat sampai kepada pemahaman hukum dari nas-nas syar'iyah dengan suatu pemahaman yang benar, sesuai dengan apa yang dipahami oleh bangsa Arab. Di mana nas-nas tersebut datang dengan bahasanya, dan juga menjadi sarana untuk memperjelas nas yang samar, menghilangkan kontradiksi yang tampak di antara nas-nas tersebut dan menakwilkan nas yang ada petunjuk dalil untuk menakwilkannya, serta hal lain yang berhubungan dengan pengambilan hukum dari berbagai nas.²⁹

Pada hakikatnya, semua hukum sebenarnya sudah ada di dalam nas. Namun ada yang tersurat, tersirat, maupun tersuruk. Hingga diperlukan usaha dan kerja keras dalam penalaran dengan metode yang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdul Wahhab Khalif, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 250.

tepat guna mengeluarkan hukum yang tersembunyi tersebut hingga saat disingkap secara jelas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Syari'.³⁰

Kaidah-kaidah dan ḍabīṭ-ḍabīṭ kebahasaan (lugawiyah) tersebut diambil dari penelitian tata bahasa Arab dan dari tetapan para ahli bahasa Arab, tetapi kaidah-kaidah dan ḍabīṭ tersebut bukanlah suatu pembentukan ketetapan yang bersifat keagamaan. Ia hanya merupakan bentuk dari berbagai kaidah yang difungsikan untuk memahami susunan kalimat dengan pemahaman yang benar.³¹

Para ulama maupun ahli ushul fikih, seperti Profesor Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Ushul Fiqih” membagi metode pendekatan bayani atau kebahasaan ini menjadi beberapa kategori, yaitu:

1) Lafaz dilihat dari cakupan maknanya

Lafaz dari segi cakupan maknanya tersebut dapat dibedakan menjadi: 1) Lafaz khas; 2) Lafaz muṭlaq; 3) Lafaz muqayyad; 4) Lafaz amr; 5) Lafaz nahi; dan 6) Lafaz musytarak.

2) Lafaz dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna

Lafaz dilihat dari segi penggunaan maknanya terbagi menjadi empat bagian yaitu: Ḥaqiqi, majazi, ṣāriḥ, dan kinayah.

3) Lafaz dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran

³⁰ Bakhtiar, “Epistimologi Bayani, Ta’lili dan Istislahi dalam pengembangan...., hlm. 5.”

³¹ Abdul Wahhab Khalif, *Ilmu Ushul....*, hlm. 250.

Lafaz dari segi kejelasan dalalahnya dibagi menjadi dua macam yaitu: waḍīh ad-dalalah (lafaz yang jelas penunjukannya) dan khafīy ad-dalalah (lafaz yang samar penunjukannya).

- 4) Lafaz dari segi cara mengungkapkannya dalam kaitannya makna yang terkandung

Suatu lafaz dapat dipahami secara tersurat ataupun tersirat sesuai keadaan lafaz atau qarīnah yang mengikutinya. Sehingga ulama ahli uḥūl merumuskan beberapa teknik untuk menemukan makna yang tepat tersebut dengan membagi ke dalam lima macam yaitu: Ibārah an-nas, ‘isyārah an-nas, dilālah an-nas, iqtīdā an-nas, dan mafhum al-mukhalafah.³²

Menurut Imam Syafi’i, Alquran secara keseluruhan merupakan petunjuk bagi umat manusia, yang pengungkapannya terbagi menjadi empat bentuk, di antaranya yaitu: *Pertama*, pengungkapan secara tekstual (nas). Seperti kewajiban salat, puasa, zakat, haji. Termasuk ungkapan yang mengandung larangan seperti zina; *Kedua*, pengungkapannya melalui ajaran atau tuntunan Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*. Seperti rakaat dalam salat ataupun tata cara pelaksanaan salatnya; *Ketiga*, pengungkapannya melalui Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* tanpa menyebutkan status hukumnya di dalam Alquran; *Keempat*, pengungkapannya sangat tersembunyi.

³² Rahmawati, “Metode Istīnbāt Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)”, *Disertasi Doktor*, Makassar: UIN Alauddin, 2014, hlm. 36.

Sehingga dibutuhkan analisis atau penggalian hukum yang mendalam dan maksimal dengan cara ijtihad. Karena melalui ijtihad inilah suatu ketetapan hukum baik kewajiban maupun larangan dapat diketahui.³³

b. *Ta'līlī* ('Illat)

Metode istinbāt ta'līlī adalah pola istinbāt yang bertumpu pada 'illat disyariatkannya suatu ketentuan hukum. Penalaran dan pemahaman ini didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah sebagai Syāri' yaitu untuk mengatur perilaku umat manusia, ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapai. Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan tersebut selalu ada, walaupun alasan tersebut ada yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia sampai sekarang.³⁴ Professor Makhrus Munajat dalam tulisannya menjelaskan bahwa metode ta'līlī adalah metode dengan cara meneliti secara seksama terhadap apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum.³⁵

Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33, di dalamnya menyebutkan bahwa hukum-hukum yang diambil secara langsung dari nas dapat diperluas jangkauannya pada kasus-kasus lain yang tidak mansūṣ, salah satunya dengan cara qiyas. Namun perlu digarisbawahi bahwa hukum-hukum yang dapat diperluas jangkauannya

³³ Bakhtiar, "Epistimologi...., hlm. 6."

³⁴ Rahmawati, "Metode....., hlm. 78."

³⁵ Makhrus Munajat, "Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 42, No. 1 (2008), hlm. 194.

melalui qiyas hanyalah hukum-hukum yang ma‘qul al-ma‘nā, di mana ditandai dengan adanya ‘illat sebagai landasan perluasan tersebut.³⁶

Para ulama menggunakan berbagai rumusan yang berbeda-beda untuk mendefinisikan ‘illat. Namun inti dari semuanya yaitu suatu keadaan atau sifat yang relatif dapat diukur, jelas, dan mengandung relevansi, sehingga kuat dugaan dialah (‘illat) yang menjadi alasan penetapan suatu hukum dari Allah. Sekiranya apabila ‘illat tidak diperoleh dengan cara tersebut, maka para ulama merenung dan menggunakan penalaran logis untuk menentukan apa yang kira-kira menjadi alasan kuat terhadap penyariatian suatu ketentuan hukum tersebut.

Corak penalaran ta‘līlī ini berkembang dalam wacana ilmu hukum yang keberadaannya didukung oleh suatu kenyataan bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan dalam nas Alquran dan Hadis selalu diiringi dengan penyebutan ‘illat hukumnya.

‘Illat berdasarkan kegunaan dan kedudukannya dalam penyariatian hukum dibagi menjadi dua macam bagian yaitu ‘illat tasyri’i dan ‘illat qiyasi. ‘Illat tasyri’i adalah ‘illat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan dapat terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena ‘illat yang mendasarnya telah bergeser. Dengan demikian, qiyas memberikan kesan kemiripan atau kesamaan antara dua hal yang salah satunya dipakai sebagai kriteria untuk

³⁶ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU*, hlm. 160.

mengukur yang lain. Sedangkan ‘illat qiyasi adalah ‘illat yang digunakan untuk mengetahui ketentuan apa yang berlaku terhadap suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu dalil nas, karena adanya kesamaan ‘illat antara keduanya.³⁷

Terkait ‘illat qiyasi, walaupun di antara para ulama terdapat perbedaan redaksi definisi, akan tetapi pada intinya memiliki kesamaan makna bahwa dalam melakukan qiyas ada empat hal yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Aşl (kasus asal yang telah disebut oleh nas); 2) Far’u (kasus baru yang akan menjadi objek penetapan hukum); 3) Hukm (hukum kasus asal yang akan diperluas terhadap kasus baru); dan 4) ‘illat (ditemukan adanya zat atau klausa yang sama kasus asal untuk dijadikan dasar dalam penetapan hukum kasus baru).³⁸

c. **Istişlāhi (Kemaslahatan)**

Metode istinbāt istişlāhi adalah pola istinbāt yang dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah umum karena tidak adanya dalil-dalil khusus baik di dalam Alquran maupun Hadis tentang suatu persoalan dengan mendasarkan kaidah-kaidah istişlāhi atau maşlahah mursalah.³⁹ Penalaran metode istişlāhi ini merupakan perpanjangan dari penalaran metode ta’līlī. Karena sama-sama didasarkan pada anggapan bahwa Allah menurunkan aturan syara’ dan ketentuannya memiliki tujuan yakni untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

³⁷ Makhrus Munajat, "Metode.....", hlm. 80-81.

³⁸ A Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 77-78.

³⁹ Rahmawati, "Metode.....", hlm. 87."

Istilah *istiṣlāḥi* pada mulanya digunakan oleh ulama Hanabilah dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum baru yang bertumpu pada kemaslahatan, di mana tidak terdapat nas yang menunjuk secara langsung tentang ketentuan hukum permasalahan tersebut. Sedangkan ulama Hanafiyah untuk maksud yang sama menggunakan istilah *istiḥsān*. Begitu juga ulama Malikiyah yang menggunakan istilah *maṣlaḥah mursalah*. Semua istilah yang digunakan oleh para ulama mujtahid tersebut tetap bermuara pada kemaslahatan, meskipun nas sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit.⁴⁰

Corak penalaran *istiṣlāḥi* dalam perkembangan pemikiran hukum Islam ini dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu:

1) Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah Mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum yang digunakan oleh para mujtahid dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan hukum dengan berasaskan kemaslahatan. Disebutkan bahwa Maṣlaḥah Mursalah merupakan kemaslahatan yang oleh nas tidak ditunjuk dan tidak pula dilarang secara tegas, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum syariat.⁴¹

Terdapat 3 (tiga) cara penentuan legalitas maṣlaḥah yang sekaligus membagi maṣlaḥah pada tiga macam, yaitu: 1) Maṣlaḥah yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nas, di mana nas

⁴⁰ Bakhtiar, "Epistimologi.....", hlm. 14.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 16.

itu sendiri yang menyebutkan ‘illatnya tentang sesuatu yang dianggap sebagai suatu maṣlahah; 2) Maṣlahah yang ditolak legalitasnya oleh Syāri; dan 3) Maṣlahah yang tidak terdapat legalitas nas, baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya.⁴²

2) Żari’ah

Secara terminologi, żari’ah adalah jalan yang membawa atau menyampaikan pada kehalalan atau keharaman. Berdasarkan istilah tersebut, ulama ushul fikih membagi żari’ah ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: faṭ żari’ah dan sadd żari’ah. Adapun faṭ żari’ah adalah membuka jalan yang dapat membawa pada suatu kemaslahatan. Sedangkan sadd żari’ah adalah menutup atau menghambat jalan yang diduga dapat membawa pada kemafsadatan.⁴³ Jadi, żari’ah merupakan metode ijtihad yang meletakkan penekanan pada dampak suatu tindakan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk perbuatan seorang mukallah yang memiliki implikasi yang berbeda. *Pertama*, perbuatan mukallah yang memiliki potensi maṣlahah, dan hal ini yang dianjurkan bahkan diperintahkan oleh Allah. *Kedua*, perbuatan mukallaf yang memiliki potensi mafsadah, dan hal ini dilarang oleh Allah sebagai Syāri’.

⁴² Kutbuddin Aibak, “Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam,” *Al-Manahij*, Vol. VII, No. 2 (Juli 2013), hlm. 173-174.

⁴³ Kutbuddin Aibak, “Penalaran.....”, hlm. 177.

Pada prinsipnya, jumbuh ulama menerima masalah mursalah sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum Islam, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya terdapat perbedaan. Hukum Islam pada hakikatnya merupakan perwujudan dari masalah itu sendiri secara umum. Akan tetapi tidak semua kategori masalah merupakan tujuan hukum Islam, sehingga tidak semua masalah dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan kaidah masalah ini, supaya tidak menjadi pintu bagi penetapan hukum menurut hawa nafsu. Syarat-syarat tersebut di antaranya yaitu: 1) masalah harus merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, bukan sekedar bersifat dugaan saja; 2) Kemaslahatan bersifat umum, bukan pribadi; 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nas ataupun ijma'.⁴⁴

Menurut Imam al-Ghazali, suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', akan tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.⁴⁵

⁴⁴ Abdul Wahhab Khalif, *Ilmu.....*, hlm. 143-145.

⁴⁵ Rahmawati, "Metode.....", hlm. 90.

Selain 3 (tiga) metode istinbāt hukum Islam di atas, terdapat juga metode ijtihad kontemporer yang digagas oleh Yusuf Qaradhawi. Beliau merupakan seorang ulama hukum Islam kontemporer yang menyerukan tentang urgensi ijtihad. Terdapat 2 (dua) metode ijtihad kontemporer yang dikembangkan oleh Yusuf Qaradhawi, yaitu:

d. Intiqa’i (Selektif)

Ijtihad intiqa’i adalah usaha dalam memilih satu pendapat yang terkuat dari beberapa pendapat yang terdapat dalam warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Yusuf Qaradhawi tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa cukuplah berpegang pada pendapat para mujtahid terdahulu dalam tingkatan satu mazhab yang dianut tanpa harus meneliti dalil-dalilnya atau yang biasa disebut dengan taqlid buta. Sehingga muncullah konsep ijtihad intiqa’i ini.⁴⁶ Singkatnya, ijtihad intiqa’i adalah ijtihad yang dilakukan dengan menelaah pendapat para ulama terdahulu mengenai suatu persoalan yang telah tertulis dalam kitab-kitab klasik, kemudian memilih dan menentukan pendapat yang lebih kuat dalil dan argumentasinya, serta lebih sesuai dengan kondisi yang ada.⁴⁷

Metode ijtihad intiqa’i berbeda dengan sikap taqlid, di mana dalam metode ini mengandalkan studi komparatif terhadap berbagai pendapat

⁴⁶ Yusuf Qaradawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-Inzhibaath wa Al-Infiraath*, alih bahasa Abu Barzani Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 23- 24.

⁴⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*, Cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 106.

dengan meneliti kembali dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat tersebut, sehingga dapat dipilih pendapat mana yang paling kuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan “kaidah tarjih”.

Dalam hal memilih pendapat yang paling kuat, perlu diperhatikan faktor-faktor lain yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang sedang dikaji, seperti perubahan sosial budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesesuaian dengan tuntutan zaman. Jadi, dalam pelaksanaan ijtihad intiqā’i dibutuhkan analisis yang cermat terhadap masalah yang sedang dikaji. Analisis tersebut tidak terbatas pada dalil-dalil dan argumentasi semata, melainkan juga harus melihat relevansi kondisi saat ini bahkan masa depan.⁴⁸

Noel J. Coulson mengemukakan terdapat 3 (tiga) bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid terdahulu, yaitu: *Pertama*, mempertimbangkan doktrin-doktrin yang ada pada salah satu dari empat mazhab sunni. *Kedua*, para ulama tidak lagi menyeleksi pendapat-pendapat dengan berbagai mazhab, melainkan mereka sibuk mencari dalil-dalil yang menjastifikasi terhadap pilihan pendapat mereka. *Ketiga*, talfiq yaitu sistem hukum gabungan dari berbagai mazhab yang sebenarnya berbeda baik sifat maupun sumbernya.⁴⁹

Keluasan ruang lingkup intiqā’i (pemilihan pendapat yang kuat) ini dapat dilihat dengan adanya kebolehan untuk keluar dari empat

⁴⁸ Agus Mahfudin, "Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dalam Pengembangan Hukum Islam", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1 (April 2014), hlm. 34.

⁴⁹ Imam Yahya, *Dinamika ijtihad NU*, Cet. 1, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 26.

mazhab guna memilah dan memilih serta menyeleksi pendapat yang dikemukakan oleh pakar fikih dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama salaf yang hidup sesudah mereka.⁵⁰

Contoh kasus dalam ijtihad intiqā'i ini yaitu tentang masalah menyusui. Yusuf Qaradhawi mengambil pendapat Laits bin Sa'id dan Daud bni Ali serta para muridnya dari golongan Dzahiriyah (golongan tekstual), di antara mereka adalah Ibnu Hazm (Seorang sejarawan, ahli fikih, dan Imam Ahlus Sunnah di Spanyol). Pendapat tersebut merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa: "Penyusuan yang dianggap benar adalah dengan cara mengisap puting sekaligus menyusui". Bukan dengan cara memasukkan air susu langsung ke tenggorokan atau lewat telinga dan sebagainya. Karena yang demikian itu sebagaimana dimaksud oleh kata ar-radā', ar-radā'ah, dan al-irdā', yang menyebabkan pengharaman (dalam hal nikah) seperti yang disebutkan dalam Alquran dan Hadis.⁵¹

Pendapat tersebut benar-benar dipegang teguh oleh Ibnu Hazm. Atas dasar logika tersebut, penetapan hukum "bank air susu" diperbolehkan dengan syarat benar-benar dibutuhkan demi suatu kemaslahatan. Ditambah lagi adanya unsur keraguan perihal identitas si pemberi air susu, intensitas penyusuannya, dan juga perihal bercampurnya air susu orang satu dengan yang lainnya. Alasan-alasan

⁵⁰ Yusuf Qaradawi, *Ijtihad.....*, hlm. 29-30.

⁵¹ *Ibid.*

tersebutlah yang dapat melemahkan pendapat yang mengharamkan “bank air susu”.⁵²

e. Insyā’i (Kreatif)

Ijtihad Insyā’i adalah pengambilan kesimpulan hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu persoalan baru maupun lama.⁵³ Dengan artian bahwa ijtihad insyā’i ini dapat mencakup masalah-masalah baru dan sebagian masalah-masalah lama. Namun pada kenyataannya, sebagian besar ijtihad insyā’i ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi di masa ulama-ulama terdahulu. Kalaupun ketika para ulama telah mengenalnya di masa lalu, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian yang serius guna mencari solusinya.⁵⁴

Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa apabila terdapat perselisihan di kalangan para pakar fikih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila masih terdapat perselisihan atas ketiga pendapat tersebut, maka boleh ia ataupun mujtahid lain menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Karena dengan adanya perselisihan pendapat terhadap suatu permasalahan, menunjukkan bahwa masalah tersebut

⁵² Fatwa Mu’ashirah, perihal hukum “Bank Air Susu”, dalam Buku Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 30.

⁵³ Yusuf Qaradawi, *Ijtihad.....*, hlm. 43.

⁵⁴ Agus Mahfudin, “Ijtihad.....”, hlm. 35.

menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan. Selain itu, pendapat-pendapat orang yang berhak berijtihad sekali-kali tidak boleh dibekukan dan dihentikan pada batas tertentu.⁵⁵

Ijtihad insya'i dalam penerapannya diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Karena tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana persoalan yang sedang dikaji tersebut, akan sulit untuk dapat menetapkan hukumnya secara tepat dan benar. Sehingga dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru dibutuhkan terlebih dahulu pengetahuan tentang masalah yang sedang dikaji tersebut, di samping pengetahuan yang menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri.⁵⁶

Itulah mengapa ijtihad insya'i juga disebut dengan ijtihad kreatif. Karena permasalahan yang sedang dikaji sama sekali baru, di mana pada masa ulama terdahulu belum pernah terjadi, sehingga ulama kontemporer berupaya berijtihad guna memperoleh hukum atas permasalahan baru tersebut.

Sebagai contoh kasus dalam ijtihad insya'i ini yaitu tentang zakat tanah persewaan. Orang yang menyewa tanah hendaknya mengeluarkan zakat atas tanaman atau buah yang dihasilkan dari tanah sewaan (apabila sudah mencapai satu nisab), bukan mengeluarkan zakat atas (biaya) persewaan tanah tersebut. Karena biaya sewa tanah tersebut dianggap

⁵⁵ Yusuf Qaradawi, *Ijtihad.....*, hlm. 43.

⁵⁶ *Ibid.*

sebagai utang yang menjadi tanggungan si penyewa. Dengan demikian, si penyewa hanya diwajibkan mengeluarkan zakat atas hasil produksi tanamannya tersebut. Adapun si pemilik tanah memiliki kewajiban mengeluarkan zakat atas hasil persewaan tanah tadi setelah biaya sewamenyewa diterimanya (apabila mencapai nisab), dengan tidak lupa dikurangi pajak tanah yang harus dibayar. Dengan demikian, keduanya memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas hasil yang diterima dari tanah tersebut, baik hasil tanaman maupun hasil biaya persewaan. Namun apabila keduanya bersama-sama menggarap tanah dengan sistem bagi hasil produksi tanaman (*muzara'ah*), maka masing-masing mengeluarkan zakat atas hasil *muzara'ah* tersebut.⁵⁷

Pendapat yang demikian belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dari hasil bumi yang disewakan dibebankan sepenuhnya kepada pihak penyewa. Sedangkan menurut Abu Hanifah, kewajiban zakat sepenuhnya dibebankan kepada si pemilik tanah atau pihak yang menyewakan.

3. Hukum Islam dari Berbagai Perspektif

Istilah hukum Islam sudah lama berkembang di negara Indonesia, di samping istilah fikih dan syariat. Istilah hukum Islam dikenal di Indonesia setelah agama Islam masuk ke Nusantara yaitu sekitar abad VII M/abad 1 Hijriah. Dalam jangka waktu yang lama itu, belum ada kejelasan yang pasti

⁵⁷ Yusuf Qaradawi, *Ijtihad.....*, hlm. 44.

tentang pengertian hukum Islam. Karena memang dalam Alquran maupun Hadis sama sekali tidak ditemukan istilah “hukum Islam”. Yang ada di dalam Alquran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan kata yang menjadi turunannya.

Apabila dikaji berdasarkan asal katanya, kata “hukum” secara etimologi berasal dari bahasa Arab حَكَمَ – يَحْكُمُ – حُكْمًا. Lafaz الحُكْمُ merupakan bentuk mufrad dari jama’ الأحكام. Berdasarkan asal kata حكم tersebut kemudian muncul kata الحكمة yang berarti kebijaksanaan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Sedangkan kata “islam” berasal dari kata سَلِمَ – يَسْلَمُ – سَلَامًا yang berarti selamat (dari bahaya). Kata إسلام sendiri merupakan bentuk maṣdar dari إِسْلَامًا - يُسْلِمُ - أَسْلَمَ, dengan mengikuti wazan أفعالاً - يُفْعِلُ - أَفْعَلَ yang memiliki makna damai; selamat; kepatuhan; dan ketundukan.⁵⁸ Jadi dapat diperoleh pengertian bahwa hukum Islma adalah suatu aturan atau kebijakan dengan mengendalikan seseorang dari hal-hal yang dilarang dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan (di dunia dan di akhirat).

Sejalan dengan definisi di atas, juga diatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya yang bertujuan untuk disebarluaskan dan menjadi pedoman bagi umat manusia

⁵⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1-2.

guna mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat (Rofiq, 2001:22). Irwan Hamzani dalam bukunya juga menyebutkan bahwa hukum Islam adalah norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah maupun Nabi Muhammad yang terdapat di dalam Alquran dan Hadis dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi umat Islam supaya teratur menjalani kehidupan di dunia.⁵⁹

Berbagai pakar hukum Islam maupun forum diskusi hukum Islam di Indonesia mencoba mengemukakan pendapatnya tentang definisi hukum Islam. Salah satunya telah dicoba dalam satu Lokakarya di Jakarta yang merumuskan bahwa: “Hukum Islam adalah hukum fikih muamalah dalam arti luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Alquran, kedua pada Sunnah, dan ketiga pada akal pikiran.”⁶⁰

Setidaknya terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dari definisi tersebut di atas, yaitu:

- a. Kalimat “Fikih muamalah dalam arti luas”, memiliki arti yaitu fikih ibadah tidak termasuk ke dalam pengertian hukum Islam. Sebab fikih muamalah dalam arti luas meliputi hubungan manusia dengan manusia; serta

⁵⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16.

⁶⁰ Laporan Hasil Seminar/Lokakarya Hukum Islam 1975, dikutip dari buku A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13-14.

- b. Rumusan tentang definisi hukum Islam tersebut di atas diusahakan dalam rangka menyamakan pengertian hukum di dalam Islam dengan pengertian hukum di dalam sistem Hukum Romawi dan sistem Hukum Adat.⁶¹

Terkait definisi hukum Islam di atas, Hazarain memberikan pendapatnya yaitu bahwa pengertian hukum Islam yang dihasilkan dari seminar di Jakarta tersebut di atas dapat diterima apabila hukum Islam yang dimaksud adalah dalam arti sempit. Sebab apabila hukum Islam tersebut diartikan secara luas, maka akan meliputi segala macam hal, baik yang bersifat manusiawi maupun yang bersifat Ketuhanan. Menurut Hazarain, definisi hukum Islam secara luas mengandung arti bahwa: “Keseluruhan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kesusilaan, di mana hal tersebut dipatokkan bukan hanya pada hak, kewajiban, maupun paksaan pengokohnya, melainkan juga pada lima perhukuman yaitu wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Yang kesemuanya memuat arti pahala, dosa, pujian, dan celaan.”⁶²

Mohammad Daud Ali dalam bukunya menjelaskan arti hukum Islam yaitu hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Di samping itu, terdapat konsepsi hukum Islam yang dasar dan kerangkanya sudah ditetapkan oleh Allah selaku Syāri’, di mana di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain ataupun benda dalam

⁶¹A. Djazuli, *Ilmu.....*, hlm. 14.

⁶²A. Djazuli, *Ilmu.....*, hlm. 15.

masyarakat, melainkan juga hubungan-hubungan lain, seperti: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan hubungan manusia dengan diri mereka sendiri.⁶³ Di sisi lain, Filsafat hukum Islam juga mengemukakan pandangannya tentang definisi hukum Islam, yakni perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* yang merupakan sistem ketuhanan yang keberadaannya mendahului Negara Islam dan tidak didahului olehnya, serta mengontrol Masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya.⁶⁴

Definisi hukum Islam yang tersebar luas dan yang terkenal di tengah-tengah masyarakat adalah definisi hukum Islam seperti definisi fikih yang dikemukakan oleh al-Ghazali, yaitu suatu hukum syara' tentang perbuatan mukallaf seperti: wajib, sunah, haram, mubah, makruh, sah, fasid, batal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat lain karena merasa keberatan jika istilah hukum Islam digunakan sebagai pengganti istilah fikih. Beliau berpendapat hukum Islam cakupannya lebih luas. Kata “hukum” di dalam istilah hukum Islam tidak langsung menggambarkan daya ijtihad dan daya akal untuk memperolehnya.⁶⁵

Perbedaan pandangan tentang hukum Islam dalam pengertian syariat dan hukum Islam dalam pengertian fikih, Mohammad Daud Ali

⁶³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-21, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 43.

⁶⁴ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist A Comparative Study of Islamic Legal System*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmid dkk, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Cet. II, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm 45.

⁶⁵ A. Djazuli, *Ilmu.....*, hlm. 14.

memilih tengah-tengah dan ia meringkas hukum Islam dalam dua bagian: *Pertama*, bidang ibadah, yaitu cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Allah, dalam hal ini tidak boleh diubah-ubah ketentuannya, baik ditambah-tambah ataupun dikurangi. Karena sifatnya yang tertutup, dalam persolaan bidang ibadah ini berlaku asas umum yang memiliki arti bahwa semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang dengan tegas diperintahkan untuk dilakukan. Dengan demikian, tidak mungkin ada modernisasi tentang ibadah, yaitu proses membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara, dan tata cara ibadah itu sendiri. Karena semua itu sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah, yang mungkin untuk berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya saja. *Kedua*, bidang muamalah dalam arti luas, yaitu ketentuan hukum Allah yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada hukum pokok-pokoknya saja. Hukum ini bersifat terbuka, sehingga berlaku asas umum dan memungkinkan untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk melakukan usaha (ijtihad) tersebut. Asas umum yang berlaku di sini yaitu “pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali Alquran Hadis melarang untuk melakukan perbuatan tersebut”.⁶⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah segala ketentuan hukum yang suatu perkara yang

⁶⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum.....* hlm. 54-55.

berkaitan dengan perbuatan umat Islam, baik yang berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, alam, maupun terhadap diri sendiri didasarkan pada Alquran dan Hadis. Jadi kata kunci yang didapat diambil di sini yaitu hukum suatu perkara, perbuatan manusia (umat Islam), serta Alquran dan Hadis sebagai sumber pengambilan hukumnya.

4. Formalisasi Penerapan Syariat Islam

Polemik tentang isu formalisasi penerapan syariat Islam sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di berbagai negara demokrasi modern lainnya.⁶⁷ Sejauh ini belum ditemukan definisi konkrit dari formalisasi penerapan syariat Islam. Karena memang konsep formalisasi penerapan syariat Islam saja juga belum jelas maksudnya yang seperti apa dan yang bagaimana bentuknya.

Diskursus formalisasi penerapan syariat Islam yang cukup gencar disuarakan telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pandangan berusaha mementahkan ajakan penerapan syariat Islam secara formal. Penolakan tersebut diungkapkan dengan berbagai argumentasi dan dalil, seperti misal terdapat pihak yang mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat prural sehingga formalisasi penerapan syariat Islam yang berlaku umum tidak dapat diterima. Bahkan ada yang mempertanyakan, kalau mau memformalisasikan penerapan syariat Islam, syariat Islam yang

⁶⁷ Michael Buehler dan Dani Muhtada., "Democratization and The Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 24, No. 2 (2016), hlm. 262.

mana? Bukankah varian pemahaman umat Islam tentang syariat Islam beragam sifatnya (tidak tunggal)?⁶⁸

Tuntutan sebagian kelompok Islam untuk memformalisasikan syariat Islam secara keseluruhan mulai berani muncul pada masa reformasi. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa partai Islam seperti PPP, PBB, dan PK yang memiliki *platform* untuk menjadikan syariat Islam berlaku dalam berbangsa dan bernegara. Karena perjuangan tersebut tidak berhasil, karena tidak didukung oleh mayoritas anggota MPR dan bahkan mayoritas bangsa Indonesia.

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa syariat Islam adalah bagian dari agama yang mengandung dua sisi: pertama apa yang harus diyakininya (aqidah) dan kedua apa yang harus diamalkannya (syariat). Apabila seseorang dituntut untuk menjalankan akidah dan syariatnya tidak berarti ia dipaksa beragama, atau telah dinyatakan menyalahi prinsip ajaran agama karena tidak ada paksaan dalam agama. Seorang muslim supaya menjalankan syariat agamanya tidak perlu ada tuntutan dari luar, akan tetapi cukup dari adanya komitmen dalam memeluk agama Islam tersebut. Dengan demikian, sebenarnya tidak perlu adanya ketentuan tertulis dalam UUD yang mewajibkan seorang muslim menjalankan syariat agamanya.⁶⁹

⁶⁸ Yusdani, *Konfigurasi pemikiran politik Islam: antara tradisi dan liberasi*, Edisi I, (Yogyakarta: Atas kerjasama Rona Pancaran Ilmu [dengan] Pusat Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm. 241.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 36-37.

Di Negara Indonesia ini terdapat dua jenis aspirasi umat Islam, yaitu aspirasi umum dan aspirasi khusus. Aspirasi umum adalah aspirasi yang disuarakan oleh seluruh warga negara seperti jaminan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan hidup layak. Sedangkan aspirasi khusus adalah aspirasi yang menurut substansinya hanya disuarakan oleh warga yang beragama Islam, salah satunya seperti formalisasi penerapan syariat Islam.⁷⁰

Meski demikian, formalisasi penerapan syariat Islam ini ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan dalam negara Indonesia yang sangat plural ini, karena mayoritas memang tidak mendukung hal tersebut. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri aspirasi tersebut berbeda pendapat antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Klasifikasi ini dapat dibedakan menurut orientasi keagamaan masing-masing kelompok. Pertama, ialah mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama secara formal sebagai hukum positif. Kedua, ialah mereka yang hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama (*religio-ethics*) dan menolak formalisasi. Ketiga, ialah mereka yang mendukung formalisasi penerapan syariat Islam untuk hukum-hukum privat tertentu, tetapi untuk lainnya cukup menjadikan ajaran Islam sebagai sumber etika-moral bagi pembangunan hukum nasional dan kebijakan publik lainnya.⁷¹

⁷⁰ Masykuri Abdillah, dkk., *Formalisasi.....*, hlm. 1.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 6-7.

Dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, orientasi ketiga tersebut di atas dapat mengambil 3 (tiga) bentuk⁷², yaitu:

- a. Pelaksanaan syariat Islam secara formal, yakni untuk hukum-hukum privat tertentu seperti hukum keluarga, zakat, dan haji yang saat ini sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan syariat Islam secara substantif, yakni untuk hukum-hukum privat selain yang telah disebutkan pada huruf a di atas, yang sebagian besar sebenarnya telah sesuai dengan substansi hukum Islam, serta sebagian hukum publik yang sebagian juga telah sesuai dengan substansi hukum Islam, seperti hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan.
- c. Pelaksanaan syariat Islam secara esensial, yakni pelaksanaan secara substantif yang sulit diwujudkan dalam konteks masa kini, namun sebenarnya secara esensial sudah sesuai dengan hukum Islam, seperti hukuman penjara bagi tindak pidana pencurian.

Paradigma formalisasi penerapan syariat Islam yang berkembang di berbagai negara modern tidak lepas dari 3 (tiga) paradigma umum terkait pola relasi Islam dan Negara, di antaranya yaitu:⁷³

- a. Paradigma Sekuleristik

Paradigma ini mendikotomikan relasi antara ajaran Islam dengan negara pada konteks kehidupan bernegara. Paradigma ini didasarkan pada

⁷² *Ibid*, hlm. 8.

⁷³ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1 (Januari 2021), hlm. 57-58.

argumen bahwa Islam menyangkut praktik pengamalan keberagamaan pemeluknya yang bersifat privat. Sedangkan negara merupakan institusi yang mengatur persoalan publik untuk semua warganya.

b. Paradigma Integratif-Formalistik

Paradigma ini sejatinya antitesis dari paradigma sekuleristik. Relasi Islam dan negara dalam paradigma ini dinilai sebagai hal yang menyatu. Paradigma ini meyakini bahwa ajaran Islam menyediakan aturan lengkap dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, paradigma ini lebih menekankan implementasi syariat Islam dalam konteks kehidupan beragama maupun bernegara dengan bersifat formal, mendapat intervensi serta diatur oleh negara.

c. Paradigma Substansialistik

Paradigma ini menentang pandangan yang menilai ajaran Islam telah memuat aturan segala aspek kehidupan. Namun juga menentang pernyataan bahwa ajaran Islam hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paradigma ini lebih menekankan implementasi syaria Islam dalam kehidupan bernegara tidaklah harus terlembaga secara formal, melainkan dapat melebur dalam berbagai sistem hukum positif yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Tesis ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Penelitian kualitatif yaitu hasil penelitian bersifat penjelasan berupa kata-kata atau kalimat dengan menganalisis data-data yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan rumusan masalah penelitian. Penelitian disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam menguraikan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang mengkaji berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis guna mendapatkan landasan teori terkait permasalahan yang diteliti.¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan guna memperoleh kemudahan dan kejelasan dalam mengkaji permasalahan pada tesis ini. Adapun penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memandang masalah tersebut dari sudut agama Islam dengan berdasar

¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 26.

Alquran, Hadis, Pendapat Ulama.² Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian di bidang hukum.

- b. Pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang mempergunakan analisis atas peristiwa terdahulu untuk merumuskan prinsip umum, dengan menitikberatkan pada analisis latar belakang lahir, tumbuh serta berkembangnya organisasi masyarakat (ormas) Islam tersebut yang tidak lepas dari kondisi masyarakat atau pendiri organisasi keagamaan tersebut pada waktu itu.

Sri Haryanto berpendapat bahwa pendekatan historis adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu (dalam hal ini organisasi NU dan MMI), baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.³

- c. Pendekatan sosiologis adalah salah satu metode pendekatan dalam studi Islam yang berfungsi untuk melihat agama dalam artian nyata di kehidupan masyarakat. Melihat tentang bagaimana tata cara masyarakat hidup, kebudayaan, pribadi-pribadi yang mempengaruhi mereka, kelompok-kelompok yang mempengaruhi terhadap agama, fungsi-

² Idtesis, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", dikutip dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, html diakses pada tanggal 17 Februari 2022 Jam 9.30 WIB.

³ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 17, No. 1 (Desember 2017), hlm. 131.

fungsi ibadah untuk masyarakat, tipologi dari lembaga-lembaga keagamaan, tanggapan-tanggapan agama terhadap tata dunia.⁴

Selain itu, pendekatan sosiologis di dalamnya juga mempelajari faktor-faktor sosial, politik, dan kultur yang menjadi latar belakang lahirnya produk pemikiran fikih sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁵

B. Sumber Data

Adapun dalam pengumpulan data menggunakan dua jenis sumber sebagai rujukan pada penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti.⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian tesis ini yaitu metode istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia, dengan menggunakan buku utama yang berjudul: *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M)* sebagai hasil pemikiran dari Organisasi Nahdlatul Ulama, dan buku yang berjudul *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syariah Islam* sebagai hasil rapat berdirinya Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia, termasuk di dalamnya tentang rencana arah pergerakan dan dasar pemikirannya.

⁴ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 25, No. 2 (September 2014), hlm. 128.

⁵ Yusdani dan Amir Mu'allim, *Konfigurasi pemikiran hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 214.

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 214.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), melainkan diperoleh dari sumber lain.⁷ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian tesis ini berupa artikel, jurnal, karya ilmiah, ataupun buku-buku lainnya yang sekiranya dapat menunjang dalam penelitian tesis ini sehingga diperoleh suatu hasil penelitian yang komprehensif.

C. Seleksi Sumber

Objek penelitian pada tesis ini adalah pemikiran atau metode *istinbāt* hukum Islam Organisasi Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia tentang gagasan penerapan syariah Islam secara formal dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder sebagaimana telah penulis jelaskan di atas.

Penyeleksian sumber merupakan tahap validasi data. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Sumber primer diseleksi dengan mengumpulkan gagasan atau pendapat-pendapat yang ditulis oleh kedua organisasi Islam dalam penelitian ini yaitu Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia tentang penerapan syariah Islam secara formal di Indonesia. Sedangkan sumber sekunder diseleksi dengan menganalisis metodologi *istinbāt* hukum Islam yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia melalui hasil pemikiran atau pendapat-

⁷ *Ibid*, hlm 215.

pendapatnya tersebut tentang gagasan penerapan syariah Islam secara formal di Indonesia.

Selain itu, dalam penyeleksian sumber guna memperoleh data dengan tingkat keabsahan yang tinggi, penulis menggunakan 4 (empat) kriteria standar validitas menurut Lincoln dan Guba⁸, yaitu meliputi:

1. Kredibilitas

Kepercayaan seorang penulis dalam melakukan penelitiannya, di antaranya mencakup terkait apakah data yang dikumpulkan tepat dalam fokusnya, ketepatan dalam memilih informan, ketepatan dalam pelaksanaan metode pengumpulan data, analisis, serta interpretasi atau penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh tersebut, seluruhnya membutuhkan konsistensi satu sama lain.

2. Transferabilitas

Kriteria transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat tidaknya dipahami atau ditransfer oleh pembaca. Jadi transferabilitas penelitian kualitatif memang tidak dapat dinilai sendiri oleh peneliti tersebut melainkan oleh para pembaca hasil penelitian tersebut.⁹ Transferabilitas atau keteralihan yaitu hasil penelitian sebelumnya yang di kemudian hari dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya dengan topik permasalahan yang selaras serta dipelajari lebih lanjut oleh peneliti lain. Apabila seorang peneliti memahami dan mendapat gambaran yang

⁸ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, (London: SAGE Publication, 1985), hlm. 347.

⁹ Yati Afiyanti, "Validitas dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 12, No. 2 (Juli 2008), hlm. 138.

jas terhadap hasil penelitian sebelumnya, maka hasil penelitian tersebut telah memenuhi standar transferabilitas.

3. Dependabilitas

Kebergantungan penelitian terhadap data yang didapatkan dengan cara *auditing*. Hal ini dilakukan guna meyakinkan bahwa hasil penelitian tersebut reliabel sebagaimana dalam konsep penelitian kualitatif.¹⁰ Dengan kata lain tahap ini merupakan pemeriksaan terhadap penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas proses penelitian pada tesis ini, proses yang dilakukan penulis selama penelitian berlangsung apakah bermutu atau tidak.

4. Konfirmasi

Konfirmasi dengan cara *auditing* kepastian data dilakukan guna mendapatkan data yang objektif. Menguji keabsahan hasil penelitian terhadap data-data yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktik. Jika hal tersebut terbukti kebenarannya, maka hasil penelitian tersebut dapat dikatakan akurat.¹¹

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, lapangan, catatan lapangan, maupun dokumentasi atau kepustakaan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilah-

¹⁰ Warul Walidin, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Granded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 149.

¹¹ *Ibid.*

milah mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan dilanjutkan membuat kesimpulan guna memudahkan dalam memahami hasil analisis data yang diperoleh.¹² Analisis data kualitatif ini adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. .

Sugiyono berpendapat bahwa Analisis data kualitatif merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data-data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilah-milah mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.¹³

Adapun teknik analisis data dalam tesis ini menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman¹⁴, yang terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan analisis, di antaranya:

1. Reduksi Data

Pada tahap pertama awal ini, reduksi data dilakukan dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 127.

¹³ *Ibid*, hlm. 89.

¹⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, alih bahasa Tjetjep Rohendi Ruhidi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI-Press, 1992).

penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Menurut Sugiyono, Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya.¹⁵

Penulis akan memilah dan memilih informasi-informasi dari sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini, yakni tentang metodologi istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia.

2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian *display* sehingga memberikan kemudahan dalam memahami data-data tersebut. Miles dan Huberman memberi batasan terhadap suatu “penyajian” yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁶ Hal tersebut berarti bahwa penyajian data ini hanya sebatas pengumpulan informasi-informasi dengan tujuan untuk mendapat kesimpulan dari data yang telah disajikan tersebut.

Pada tahap penyajian data ini, dilakukan dengan melihat penyajian-penyajian data yang ada, akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian data tersebut.


¹⁵ Sugiyono, *Memahami.....*, hlm. 92.

¹⁶ Miles dan Huberman, *Analisis.....*, hlm. 17.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah reduksi dan *display* data, kemudian penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman berpendapat bahwa penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran penulis yang melintas kembali selama ia menulis.¹⁷

Miles dan Huberman berpendapat bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas.¹⁸ Berikut gambar bagan langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman:



Gambar 1 Teknis Analisis Data Miles dan Huberman

Pada tahap akhir ini, peneliti menarik kesimpulan dengan cara analisis data yang diperoleh. Selain menggunakan analisis kualitatif, peneliti akan menggunakan teknis analisis deskriptif, yaitu teknik analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh untuk mendapat

¹⁷ Sugiyono, *Memahami....*, hlm. 99.

¹⁸ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis.....*, hlm. 16.

kesimpulan.¹⁹ Supaya mempermudah bagi penulis dalam menyampaikan kesimpulan yang telah diperoleh.

Adapun pisau analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu:

1. Analisis domain, yaitu analisis berupa gambaran umum tentang Organisasi Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia melalui pemaparan profil dan sejarah singkat berdirinya kedua organisasi Islam tersebut.
2. Analisis taksonomi, yaitu analisis pada metode istinbāṭ hukum Islam kedua Organisasi Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia serta faktor yang melatarbelakangi pemikiran dalam perumusan metode istinbāṭ kedua organisasi Islam tersebut.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-22, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 147.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah jami'iyah dinīyyah islāmiyyah ijtima'iyah (organisasi sosial keagamaan Islam) yang didirikan oleh para ulama pondok pesantren pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M di Surabaya,¹ dengan Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai ketua umum (Rais Akbar) pertama.² Tujuan didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama ini yaitu untuk memelihara, melestarikan, dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam yang berhaluan Ahlusunnah wal Jama'ah.

Sebelum jami'iyah ini terbentuk, terdapat hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung diyakini telah menjadi latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Seperti misal munculnya gerakan pembaruan di Mesir dan sebagian Timur Tengah lainnya dengan lahirnya gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori Jamaluddin Al-Afghani dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh dunia Islam. Sementara itu, di Turki bangkit

¹ Baca Pasal 1 dan 2 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muktamar ke-33 di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 M.

² Ahmad Zahro, *Tradisi....*, hlm. 18.

gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan Khilafah Usmaniyyah.³ Apabila di Mesir dan Turki munculnya gerakan pembaruan diakibatkan oleh adanya kesadaran sosialpolitik atas ketertinggalan mereka dari Barat, di Arab Saudi tampil gerakan Wahabi yang bergulat dengan persoalan internal umat Islam sendiri, yaitu reformasi paham tauhid dan konservasi dalam bidang hukum yang menurut mereka dirusak oleh *khurafat* dan kemusyrikan yang melanda umat Islam.⁴

Sedangkan di Indonesia sendiri tumbuh organisasi sosial kebangsaan dan keagamaan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan umat. Selain itu, keterbelakangan yang dialami oleh bangsa Indonesia baik secara mental maupun ekonomi akibat dari penjajahan maupun kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini dengan melalui pendidikan dan organisasi. Seperti Gerakan Budi Utomo yang muncul pada tahun 1908, Syarekat Islam atau yang dulunya bernama Syarekat Dagang Islam (11 November 1912), dan selanjutnya disusul lahirnya Muhammadiyah (18 November 1912).⁵ Hal-hal tersebut yang kemudian membangkitkan semangat beberapa pemuda Islam di Indonesia untuk membentuk organisasi pendidikan dan dakwah, seperti *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan tanah air) yang berdiri sekitar tahun 1914 M dan *Taswirul Afkar* (Potret pemikiran) pada tahun 1918 M. Kedua

³ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 40.

⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi.....*, hlm. 15-16.

⁵ *Ibid.*

organisasi tersebut dirintis bersama oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Mas Mansur.

Singkat cerita, seiring berjalannya waktu terdapat fase di mana terjadinya masa-masa perbedaan dan perdebatan muncul antara kaum tradisionalis (yang diwakili oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah dan kawan-kawan) dengan kaum modernis (yang dipimpin oleh Achmad Soorkati, pendiri al-Irsyad dan Achmad Dachlan, pendiri Muhammadiyah) yang semakin memuncak pada awal dekade dua puluhan.⁶ Munculnya tanggapan kaum tradisionalis disebabkan adanya dua peristiwa besar yang terjadi setelah tahun 1924 M yaitu tentang penghapusan khilafah di Turki dan serbuan kaum Wahabi ke Makkah. Serbuan tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran bagi kaum tradisionalis, karena pusat Islam yang dikuasai mulai mengalami perubahan ajaran dengan merujuk pada mazhab tunggal Wahabi.⁷

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal di Makkah yakni Mazhab (paham) Wahabi, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini dianggap penyebab munculnya bid'ah karena banyak diziarahi. Sayangnya gagasan kelompok Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia. Sebaliknya, kalangan tradisionalis yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan

⁶ Noer Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 247.

⁷ Muhsin Albantani, "Istinbāt Hukum Nahdlatul Ulama", *Presentasi dalam Konferensi Ushul Fiqh Perbandingan* pada tanggal 28 Mei 2019.

peradaban tersebut.⁸ Hal inilah yang menjadi pemicu perbedaan, bahkan perbedaan sengit antara kaum tradisional dengan kaum modernis. Selain itu,

Adanya undangan oleh Raja Ibnu Saud (berpaham Wahabi) yang ditujukan bagi seluruh negara muslim untuk menghadiri Mukmtar ‘Alami Islami (Kongres Islam Internasional) di Makkah, menjadi kesempatan berharga bagi kaum tradisional guna menyampaikan gagasannya. Namun, sikapnya yang berbeda itu, menjadikan kaum tradisional juga dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam tahun 1925 di Yogyakarta.⁹ Utusan dari Indonesia sendiri yang direkomendasikan ialah H.O.S Cokrominoto selaku perwakilan Sarekat Islam, KH. Mas Mansur sebagai perwakilan Muhammadiyah, dan KH. Abdul Wahab Hasbullah selaku perwakilan pesantren. Sedangkan nama KH. Abdul Wahab Hasbullah dicoret dari daftar calon utusan, karena tidak memiliki organisasi resmi. Ada yang berpendapat bahwa pencoretan tersebut tidak lain merupakan permainan politik di antara kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. Sehingga menyadarkan ulama pesantren agar membentuk suatu organisasi resmi.¹⁰

Selain itu, gagasan KH. Abdul Wahab Hasbullah terkait usul-usul kaum tradisional mengenai praktik keagamaan untuk dibawa dan disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam acara Mukatamar tersebut, tidak disetujui kaum modernis pada Januari 1926. Penolakan inilah yang

⁸ Nahdlatul Ulama, "Sejarah", dikutip dari <https://nu.or.id/page/sejarah>, diakses pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Jam 10.49 WIB.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhsin Albantani, "Istinbāt....." ..

mendorong kaum tradisionalis menempuh jalan sendiri dalam memperjuangkan kepentingan mereka, dengan menghadap Raja Ibnu Saud agar melestarikan tradisi keagamaan yang berkembang di Makkah. Untuk memudahkan tugas tersebut, bersama dengan Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama pesantren lainnya dibentuklah *Komite Hijaz*.¹¹

Atas desakan kaum tradisionalis yang terhimpun dalam *Komite Hijaz* dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya terhadap penerapan asas tunggal paham Wahabi. Hasilnya hingga saat ini di Makkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan masing-masing mazhab yang dianut. Itulah peran kaum tradisionalis dalam kancah internasional untuk pertama kalinya yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.¹²

Berangkat dari komite tersebut, serta berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1344 H telah diadakan rapat untuk membentuk organisasi yang resmi dan sistematis.¹³ Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan di antaranya yaitu:

1. Mengirim delegasi ke Kongres Dunia Islam (Muktamar) di Makkah untuk memperjuangkan kepada Raja Ibnu Saud agar hukum-hukum

¹¹ Ahmad Zahro, *Tradisi.....*, hlm. 17-18.

¹² Nahdlatul Ulama, "Sejarah", dikutip dari <https://nu.or.id/page/sejarah>, diakses pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Jam 10.56 WIB.

¹³ Ahmad Zahro, *Tradisi.....*, hlm. 17-18.

menurut empat mazhab mendapat perlindungan dan kebebasan wilayah kekuasaannya.

2. Membentuk suatu organisasi kemasyarakatan Islam Ahlusunnah wal Jama'ah yang bernama *Nahdloel 'Oelama'* (Kebangkitan para ulama). Organisasi ini disusun dengan kepengurusan Syuriah dan Tanfidziyah. Nama Nahdlatul Ulama sendiri diusulkan oleh Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz.¹⁴

Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh pendiri sekaligus Rais Akbar pertama Nahdlatul Ulama, yang kehadirannya sangat berpengaruh dalam corak pemikiran tradisi internal Nahdlatul Ulama. Beliau menawarkan empat pilihan bermazhab yang dijadikan pandangan resmi Nahdlatul Ulama. Hingga akhirnya untuk mengambil jalan tengah, beliau sendiri yang menetapkan memilih Mazhab Syafi'i sebagai mazhab utamanya dalam menetapkan (*istinbāt*) hukum-hukum Islam. Hal itu tidak lain karena sebagian besar bangsa Indonesia menganut Mazhab Syafi'i. Walaupun pengaruh Mazhab Syafi'i terlihat lebih kuat, namun bukan berarti menolak apalagi antipati terhadap mazhab-mazhab lainnya. Hanya saja (*intiql*) pindah ke mazhab-mazhab lain pun masih menggunakan kitab syafi'iyah yang menyinggung mazhab lain dengan tidak pernah mengambil referensi langsung dari mazhabnya.¹⁵ Bahkan untuk menegaskan prinsip dasar Organisasi Nahdlatul Ulama ini,

¹⁴ Muhsin Albantani, "Istinbāt Hukum Nahdlatul Ulama", *Presentasi dalam Konferensi Ushul Fiqh Perbandingan* pada tanggal 28 Mei 2019.

¹⁵ *Ibid.*

Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari telah merumuskan *Kitab Qanun Asasi* dan *Kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah Nahdlatul Ulama, yang dijadikan dasar dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir serta bertindak baik dalam bidang sosial, keagamaan, ataupun bidang politik.¹⁶

Nahdlatul Ulama merupakan jami'iyah yang beraqidah Islam menurut paham Ahlusunnah wal Jama'ah, dalam bidang aqidah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abbu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Nahdlatul Ulama berpedoman pada Alquran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

2. Profil Majelis Mujahidin Indonesia

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) merupakan aliansi yang pembentukannya diresmikan pada tanggal 7 Agustus 2000 melalui Kongres Mujahidin I di Yogyakarta, bertepatan pada tanggal 7 Jumadil Awal 1421 H, dengan Abu Bakar Ba'asyir sebagai pemimpin tertinggi (amir) pertama Majelis Mujahidin Indonesia¹⁸, yang sekarang dijabat oleh Muhammad

¹⁶ Nahdlatul Ulama, *Sejarah*, dikutip dari <https://nu.or.id/page/sejarah>, diakses pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Jam 11.13 WIB.

¹⁷ Pasal 4, 5, dan 6 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muktamah ke-33 di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 M.

¹⁸ Moh Dliya'ul Chaq, "Pemikiran.....", hlm. 18.

Thalib.¹⁹ Di mana kongres tersebut telah dihadiri sebanyak 1800 peserta yang datang dari 24 perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia, bahkan beberapa di antaranya terdapat utusan-utusan organisasi keislaman luar negeri.²⁰

Kongres Mujahidin I tersebut melahirkan piagam Yogyakarta yang isinya:

1. Wajib hukumnya melaksanakan Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya;
2. Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat syirik dan nifāq serta melanggar hak-hak asasi manusia;
3. Membangun satu kesatuan saf mujahidin yang kokoh kuat, baik di dalam negeri, regional, maupun internasional (antar bangsa);
4. Membentuk majelis mujahidin menuju terwujudnya imāmah (khilāfah) kepemimpinan umat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia; dan
5. Menyeru kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai rahmatan li al-‘alamīn.²¹

¹⁹ Arifin Sulaeman berkata, "Keputusan Kongres Mujahidin IV Tentang Rekomendasi Indonesia Bersyari'ah", dikutip dari <https://www.majelismujahidin.com/keputusan-kongres-mujahidin-iv-tentang-rekomendasi-indonesia-bersyariah/>, html diakses pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 Jam 11.51 WIB.

²⁰ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hm. 48.

²¹ Irfan Suryahardi Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), hlm. 182.

Sebutan “Majelis Mujahidin” sendiri mengacu pada lembaga yang dibentuk pada Kongres Mujahidin I yakni Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Ahlul Halli wal Aqdi merupakan suatu lembaga yang mewadahi sejumlah tokoh Islam Indonesia, dengan mengemban amanat untuk meneruskan misi penegakan Islam.²² Adapun sumber pemikiran hukum Majelis Mujahidin Indonesia adalah mengembalikan Alquran dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam kehidupan beragama.²³

Faksi yang bergabung dalam Majelis Mujahidin Indonesia sebagian besar berasal dari kaum pergerakan Darul Islam (DI), yang ingin kembali mencoba membangun kekuatan Islam yang menurut mereka telah tercerai berai sekian lama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Majelis Mujahidin Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah kelanjutan dari perjuangan pergerakan DI.²⁴ Hal tersebut dapat dilihat dari historisitas Abu Bakar Ba’asyir yang merupakan salah satu pendiri Jama’ah Islamiyyah (JI), bersama Abdullah Sungkar di Malaysia. Keduanya merupakan sebagian dari promotor Islam radikal di Indonesia, yang masuk ke dalam gerakan pecahan DI. Kemudian Sungkar dilantik menjadi Gubernur Militer DI/NII wilayah Jawa Tengah pada tahun 1967. Keduanya mendirikan Radio Dakwah Islamiyyah Surakarta yang secara terbuka menyeru jihad di Jawa Tengah, hingga radio tersebut ditutup oleh pemerintah pada tahun 1975.²⁵

²² Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan.....*, hlm. 49.

²³ Moh. Dliya’ul Chaq, "Pemikiran.....", hlm. 23.

²⁴ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan.....*, hlm. 49.

²⁵ Moh. Dliya’ul Chaq, "Pemikiran.....", hlm. 19.

Secara sosial-politik, kelahiran Majelis Mujahidin Indonesia ini juga merupakan suatu reaksi terhadap kebijakan “deislamisasi” pemerintah Orde Lama dan Orde Baru yang sama sekali tidak membuka ruang bagi pergerakan politik Indonesia. Maka, sejak “pemerintahan reformasi” Presiden B.J. Habibie, gerakan-gerakan Islam mulai mendapatkan ruang bebas untuk dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan umat Islam.²⁶ Meski umurnya terhitung masih sangat muda, para *founding fathers* Majelis Mujahidin Indonesia mengklaim bahwa kehadiran mereka telah lama dinantikan oleh masyarakat muslim Indonesia yang merindukan penerapan syariat Islam²⁷, dan saat itu lah merupakan kesempatan yang tepat untuk memperjuangkan kembali penegakan syariat Islam secara formal.

Majelis Mujahidin Indonesia merupakan aliansi pergerakan umat Islam (tansīq) yang berdasarkan ukhuwwah Islāmiyyah, meliputi kebersamaan akidah, program, dan tujuan perjuangan. Majelis Mujahidin Indonesia dibentuk sebagai wadah untuk memperjuangkan Islam bagi seluruh umat muslim dari berbagai golongan dan suku tanpa di batasi wilayah geografis. Majelis Mujahidin Indonesia sebagai aliansi pergerakan, merumuskan dan mengembangkan program kerja sama antara umat Islam untuk bersama-sama berjuang demi tegaknya Islam dalam 3 (tiga) formulasi, di antaranya yaitu: *Pertama*, Kebersamaan dalam misi penegakan Islam (tansīqul farḍi); *Kedua*, Kebersamaan dalam program

²⁶ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan.....*, hlm. 49.

²⁷ Rosidin, "Relasi Sosial Majelis Mujahidin dalam Konstelasi Kebangsaan", *Al-Qalam*, Vol. 22, No. 1 (2016), hlm. 107.

penegakan Islam (tansīqul ‘amali; dan *Ketiga*, Kebersamaan dalam satu institusi penegakan Islam (tansīqul nizām).²⁸

Majelis Mujahidin Indonesia memiliki visi dan misi. Visi mereka adalah tegaknya Islam secara kaffah dalam kehidupan umat Islam. Sedangkan misi Majelis Mujahidin Indonesia dalam mengkonkritkan visi adalah berjuang lillāhi ta’ālā demi tegaknya Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, yakni lingkup pribadi, keluarga, dan lingkup kehidupan sosial kenegaraan. Sehingga masyarakat memperoleh keberuntungan hidup dunia dan akhirat, serta membawa rahmat bagi rakyat, negara, dan alam semesta. Guna mencapai misi tersebut, Majelis Mujahidin menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: Pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Amanah penegakan Islam oleh Majelis Mujahidin Indonesia berlandaskan ajaran tauhid yang utuh, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallām.²⁹

Adapun ciri khas perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia yang menjadi landasan para mujahid dalam mengayunkan langkah perjuangan menegakkan Islam ada 5 (lima) karakteristik, yaitu: 1) Persaudaraan berbasas aqidah tauhid; 2) Berterus terang dengan kebenaran; 3) Kesediaan

²⁸ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan.....*, hlm. 51.

²⁹ Majelis Mujahidin Indonesia, "Strategi Perjuangan Majelis Mujahidin", dikutip dari <https://www.majelismujahidin.com/about/strategi-perjuangan-majelis-mujahidin/>, diakses pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 Jam 6.12 WIB.

berkorban jiwa dan harta di jalan Allah; 4) Disiplin menjalankan dakwah dan jihad; dan 5) Komitmen dan istiqamah menegakkan Islam.³⁰

Berbeda dengan awal berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia, model pergerakan Majelis Mujahidin Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Thalib saat ini lebih menekankan dan fokus pada gerakan “jihad dengan pena”. Jargon tersebut dipelopori oleh Muhammad Thalib yang mana diarahkan untuk merebut simpati publik melalui dunia literasi, baik cetak maupun *online*. Hal inilah yang membedakan karakter Muhammad Thalib dengan pendahulunya, yaitu Abu Bakar Ba’asyir, yang secara tidak langsung juga membedakan model pergerakan Majelis Mujahidin Indonesia saat ini dengan sebelumnya. Muhammad Thalib memang berkomitmen dalam mengemban amanat kepemimpinan Majelis Mujahidin Indonesia untuk lebih fokus pada penguatan di bidang literasi dan pengetahuan dalam perjuangan.³¹

B. Analisis Penelitian

1. Metode Istinbāt Hukum Islam Nahdlatul Ulama

Istilah “istinbāt hukum” memang kurang dikenal di kalangan Nahdlatul Ulama. Bagi ulama NU, pengertian istinbāt sendiri lebih berkonotasi pada makna *istikhrāj al-ḥukm min al-nuṣūṣ* yaitu

³⁰ Majelis Mujahidin Indonesia, "Karakteristik Majelis Mujahidin", dikutip dari <https://www.majelismujahidin.com/about/karakteristik-majelis-mujahidin/>, diakses pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 Jam 6.21 WIB.

³¹ Anwar Kurniawan, "Muhammad Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Tafsir Ayat-Ayat Penegakan Islam di Indonesia", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 1 (2018), hlm. 115

mengeluarkan hukum dari nas-nas Alquran dan Hadis, yang mana hal tersebut cenderung dilakukan oleh mujtahid mutlak. Sedangkan proses istinbāt hukum di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri bukan mengambil langsung dari sumber primernya (Alquran dan Hadis), melainkan mentatbiqkan secara dinamis hukum yang sedang dicari dalam nas-nas yang telah dielaborasi fuqahā' terkait permasalahan-permasalahan wāqi'iyah.³²

Melakukan istinbāt hukum secara langsung dari sumber primer yang cenderung pada pengertian ijtihad mutlak bagi ulama NU masih sangat sulit untuk dilakukan, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang disadari terutama dalam ilmu-ilmu penunjang serta perlengkapan lainnya yang seharusnya dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara ijtihad dalam batas mazhab dapat dilakukan secara praktis oleh para ulama NU yang telah mampu memahami 'ibarah kitab-kitab fikih.

Supaya diperoleh analisis yang sebanding dalam penelitian tesis ini, penulis memilih satu topik isu yang sama terlebih dahulu yaitu metodologi istinbāt hukum Nahdlatul Ulama tentang formalisasi penerapan syariat Islam di Indonesia. Kemudian dilanjutkan pemaparan beberapa produk pemikiran Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini berupa Keputusan Bahtsul Masail dan/atau pendapat ulama Nahdlatul Ulama lainnya guna mengetahui mendalam tentang metode-metode istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama.

³² Nahdlatul Ulama, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-2010 M*, Cet. 1, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. viii-ix.

Gagasan formalisasi penerapan syariat Islam bukanlah fenomena yang baru muncul. Dalam konteks Indonesia, syariat Islam menjadi salah satu wacana sejarah bangsa, sejak zaman penjajahan bahkan hingga saat ini. Jika diamati, terdapat 3 (tiga) klasifikasi gerakan tentang syariat Islam. *Pertama*, arus formalisasi syariat Islam. Kelompok ini menghendaki syariat Islam untuk dijadikan landasan riil dalam berbangsa dan bernegara, salah satunya memperjuangkan terhadap pencantuman kembali Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pemberlakuan peraturan daerah (Perda) syariat. *Kedua*, arus deformalisasi syariat. Kelompok ini memiliki ide pelaksanaan syariat Islam secara substantif, seperti yang telah diterapkan secara individu tanpa adanya hegemoni negara yang cenderung represif. *Ketiga*, arus moderat. Kelompok ini mengambil jalan tengah dengan menolak Islamisasi maupun sekularisasi. Karena keduanya tidak cocok dengan identitas masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai keistimewaan tersendiri yang khas, sehingga berpotensi adanya doktrinisasi dan ideologisasi apabila diterapkan. Nahdlatul Ulama sendiri secara organisatoris termasuk dalam klasifikasi kelompok yang moderat.³³

Pancasila merupakan akomodatif dalam mewujudkan negara Indonesia yang unik ini, khususnya terhadap hubungan agama dan negara. Bagi Nahdlatul Ulama, penerimaan pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara telah sesuai dengan spirit Piagam Madinah yang

³³ Sahid HM, "Formalisasi Syariat Islam dalam Pandangan Kiai NU Struktural", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 7, No. 2 (2011), hlm. 387.

digagas oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*. Piagam Madinah memberikan spirit bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* telah berhasil menyatukan masyarakat yang plural (multi etnis dan multi agama) menjadi ummah waḥidah (satu kesatuan bangsa) yakni Negeri Madinah. Di mana semua masyarakat memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki hak jaminan keamanan yang sama, melakukan aktifitas ekonomi, mengaktualisasikan agama, berkewajiban untuk saling memberi nasihat, berbuat kebaikan, serta menjaga keamanan serta integritas negara dalam menghadapi ancaman dari luar. Sebagaimana diriwayatkan dalam *as-Sīratu an-Nabawīyyatu* (Ibn Hisyam 1994) tentang Piagam Madinah, yang di antaranya menyatakan³⁴:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. هَذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَبِثَرَبٍ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلِحَقِّ بِهِمْ وَجَاهِدْ مَعَهُمْ، إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ
دُونِ النَّاسِ ... وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسُوءَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ
عَلَيْهِمْ ... وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ وَمَوَالِيهِمْ
وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يَوْتَعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ... وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَإِنَّ
بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ
الْإِثْمِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِمْ أَمْرِي بِحَلِيفَتِهِ، وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، وَإِنَّ لِيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا

³⁴ Amir Farih, "Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam", *Jurnal Politik Walisongo*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 6-7.

داموا مُحَارِبِينَ، وَإِنَّ يَثْرَبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ... وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرَبُ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ ...

Dalil di atas menjadi dasar Keputusan Bahtsul Masail tentang “Islam Nusantara” pada tanggal 13 Februari 2016 yang berlangsung di Malang, yang referensinya diambil dari kitab: 1) al-Ḥawī al-Kabir , XIV/330; 2) Risālah al-Qusyairiyah, 1/103; 3) Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn, II/212; dan 4) al-Majālis as-Saniyyah.³⁵

Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 pada tahun 1983 M di Situbondo, PBNU menyatakan menerima ideologi pancasila sebagai asas bangsa Indonesia. Bahkan Nahdlatul Ulama secara jelas dan tegas memisahkan antara negara dengan agama. Pancasila adalah dasar negara, bukan agama. Keberadaan Pancasila tidak dapat menggantikan agama atau dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Walaupun demikian bukan berarti bahwa agama tidak berurusan dengan negara.³⁶

KH. Achmad Shiddiq, tokoh intelektual muslim yang ada di balik deklarasi muktamar tersebut mengemukakan bahwa Pancasila dan Islam sebagai dua kesatuan yang terpisah, namun tidak saling bertentangan. Pancasila adalah ideologi, sedangkan Islam adalah agama.³⁷ Lebih lanjut beliau mengatakan: “Dasar negara (Pancasila) dan agama Islam adalah dua hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan

³⁵ *Ibid*, hlm. 7.

³⁶ *Ibid*, hlm. 8.

³⁷ Fajar Syarif, "Ijtihad Politik NU: Negara Pancasila Adalah Negara Islam", *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 61.

dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang yang lain.”³⁸

Jauh sebelum Mukhtamar di Situbondo, Nahdlatul Ulama sudah pernah membahas tentang “Negara Islam di Indonesia” dalam Mukhtamar di Banjarmasin pada tahun 1936 M. Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ini sejalan dengan pandangan yang berkembang dalam mazhab Syafi’iyyah, dengan merujuk pada kitab *Bugyah al-Mustarsyidin* karangan Abdurrahman Ba’lawi:

(مَسْأَلَةٌ) كُلِّ مَحَلٍّ قَدْرَ مُسْلِمٍ سَاكِنٍ بِهِ ... فِي زَمَنِ مِنَ الْأَزْمَانِ يَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ انْقَطَعَ امْتِنَاعُ الْمُسْلِمِينَ بِاسْتِلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعُهُمْ مِنْ دَخُولِهِ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ وَحِينَئِذٍ فَتَسْمِيَّتُهُ دَارَ حَرْبٍ لِأَحْكَامِهَا فَعَلِمَ أَنَّ أَرْضَ بَتَاوِي بِلٍ وَغَالِبِ أَرْضِ جَاوَةِ دَارِ إِسْلَامٍ لَا اسْتِلَاءَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْكُفَّارِ.

Semua tempat di mana muslim mampu untuk menempatinnya pada suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang syariat Islam berlaku pada masa itu dan masa sesudahnya. Walaupun kekuatan umat Islam telah terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka dalam kondisi semacam ini, penamaan dengan sebutan “daerah kafir ḥarbi” hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan demikian, diketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan sebagian besar tanah Jawa adalah “daerah Islam” karena umat Islam pernah menguasainya sebelum penguasaan orang-orang kafir.³⁹

Berarti bahwa suatu daerah atau negara yang dahulu dikuasai oleh umat muslim “Darul Islam”, kemudian dikuasai oleh non-muslim tidak

³⁸ A. Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 243.

³⁹ Nahdlatul Ulama, *Solusi.....*, hlm. 187.

merubah status menjadi “Darul ḥarbi” apabila orang muslim yang menetap di dalamnya merasa aman alias tidak dihalangi untuk melaksanakan syariat agamanya, begitupun dengan Indonesia.⁴⁰

Apabila dilihat dari segi historisitas, KH. A. Wahid Hasyim yang menjabat sebagai wakil Nahdlatul Ulama, meskipun pada saat itu ikut serta dalam penyusunan Piagam Jakarta, namun pada tanggal 18 Agustus 1945 beliau ikut menyetujui dihapuskannya kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari Pembukaan UUD 1945. Sebagai gantinya, KH. A. Wahid Hasyim mengusulkan supaya diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di mana kata “Esa” sendiri merupakan penggarisbawahan terhadap keesaan Tuhan (tauhid) yang tidak terdapat pada agama lain. Hal tersebut demi menjaga keutuhan bangsa akibat keberatan-keberatan masyarakat dari Indonesia bagian Timur yang tidak beragama Islam.⁴¹

Tahun 1945 Nahdlatul Ulama menerima adanya negara berideologi Pancasila, kurang lebihnya negara dari kategori *dār aṣ-ṣulḥ* (negara damai). Sejarah ke-Indonesia-an mencatat bahwa perumusan pancasila oleh *founding fathers* sebagai dasar negara, tidak lepas dari keterkaitan tokoh-tokoh ulama Indonesia pada saat itu seperti Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. A. Wahid Hasyim, dan ulama-ulama lainnya. Dengan demikian, tidak dapat

⁴⁰ Fajar Syarif, "Ijtihad.....", hlm. 60.

⁴¹ Feillard, *NU.....*, hlm. 39.

dipungkiri bahwa Pancasila merupakan ideologi yang bersumber dari nilai-nilai Islam itu sendiri. KH. Adurrahman Wahid berpendapat bahwa Pancasila adalah hasil dari kompromi-kompromi politik yang ingin menjaga keutuhan negara Indonesia sekaligus memungkinkan semua masyarakatnya dapat hidup bersama-sama secara harmoni, dengan menerima semua aspek kekayaan tradisi yang sudah ada. Menurut Gus Dur, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang mendukung demokrasi secara Islam.⁴²

Gagasan formalisasi penerapan syariat Islam dengan memasukkan kembali Piagam Jakarta dan pemberlakuan Perda syariat, terdapat perbedaan pandangan antar tokoh Nahdlatul Ulama sendiri. Salah satunya Ali Maschan Moesa, tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus politikus yang menolak Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam pembukaan atau batang tubuh UUD 1945. Ia berpendapat bahwa kondisi dan situasi masyarakat Madinah waktu dibentuknya Piagam Madinah berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Perbedaan tersebut tidak hanya pada persoalan ruang dan waktu (*space and time*), akan tetapi juga persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah berbeda dari awal. Struktur masyarakat Arab yang heterogen dan bercorak masyarakat gurun tentu berbeda dengan masyarakat Indonesia yang plural dan bercorak agraris. Demikian pula apabila dilihat dari aspek budaya, masyarakat Arab ketika saat itu bercorak sangat tradisonal, sedangkan masyarakat Indonesia berada dalam corak modern dengan berbagai atributnya. Dengan demikian, yang

⁴² Amir Farih, "Konsistensi.....", hlm. 8.

diambil sebagai *sample* sebenarnya bukan corak masyarakatnya, tetapi “ruh” atau etos kesepakatan Madinah sebagai dasar dari pentingnya membangun suatu negara dengan etnis, agama, dan kepentingan yang beraneka ragam variasinya.⁴³

Ali dalam konstruksinya mengatakan bahwa penerapan syariat Islam memang harus dijalankan, tetapi tidak harus wujud taqnīn yang tertuang secara formal dalam dasar negara ataupun peraturan perundang-undangan. Penerapan syariat Islam di Indonesia perlu mencontoh strategi Walisongo yang tidak mengedepankan simbol, melainkan lebih mementingkan substansi. Walisongo tidak mentransformasi negara dengan menggunakan simbol agama, melainkan lebih kepada akulturasi budaya dengan ajaran Islam yang kemudian membentuk tatanan dan perilaku secara baik dikedepankan. Menurutnya, budaya hukum (*legal culture*) yang mencerminkan ketaatan masyarakat dan menerima terhadap ketentuan tersebut belum siap. Apabila budaya taat hukumnya saja belum ada, maka efektivitas hukum sudah pasti tidak terjamin.⁴⁴

Sejalan dengan konstruksi Ali, Ghazali juga tidak setuju terhadap gagasan formalisasi penerapan syariat Islam. Namun tentang Piagam Jakarta, Ghazali tetap menekankan untuk diperjuangkan. Konstruksi Ghazali berorientasi pada dakwah Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* ketika hijrah dari Makkah ke Madinah yang menekankan pada tatanan

⁴³ Sahid HM, "Formalisasi.....", hlm. 407.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 414.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Ghazali mengatakan bahwa perkembangan politik saat itu yang terjadi secara signifikan ditunjukkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* dengan kesuksesan yang sangat fenomenal. Piagam Madinah merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat majemuk di Madinah pada saat itu, sekaligus sebagai dokumen politik yang membuktikan bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* sebagai seorang negarawan. Di mana dengan terbentuknya Piagam Madinah tersebut, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* mendapatkan legitimasi sosial sebagai pemimpin politik dan berperan sebagai kepala negara. Sedangkan terkait Piagam Jakarta, tanpa menggunakan kata “Syariat Islam” tetapi “Ajaran agama” juga berorientasi pada pemilahan antara yang universal dengan yang parsial.⁴⁵

Adapun penafsiran Nahdlatul Ulama terhadap QS. al-Baqarah ayat 208, yang merupakan senjata atau dalil pokok yang sering digunakan kelompok-kelompok penggagas formalisasi syariat Islam yang salah satunya Majelis Mujahidin Indonesia, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.⁴⁶

Apabila dilihat dari asbanunnuzulnya, turunnya ayat tersebut tentang peristiwa Abdullah bin Salam bersama para sahabatnya yang berasal

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 408.

⁴⁶ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an*....., hlm. 56.

dari Yahudi Bani Nadhir di Madinah. Di mana mereka yang sudah memeluk agama Islam, tetapi masih terpengaruh oleh norma-norma agama Yahudi seperti penghormatan terhadap hari sabtu dan keharaman memakan daging unta. Sikap setengah-setengah ini yang kemudian Allah menurunkan ayat tersebut sebagai teguran terhadap mereka. Syekh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa⁴⁷:

يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ادْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ بِكَلِمَتِهِ دُونَ تَجْزِئِهِ أَوْ سَالِمُوا وَأَعْمَلُوا بِجَمِيعِ أَحْكَامِهِ
فَلَا تَتَنَافَقُوا وَاحْذَرُوا وَسْوَاسَ الشَّيْطَانِ وَلَا تَطِيعُوا مَا يَأْمُرْكُمْ بِهِ إِتِّهَ عَدُو ظَاهِرِ الْعَدَاوَةِ
لَكُمْ. أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْيَهُودِ لَمَلَّ
عَظَمُوا السَّبْتَ وَكَرَهُوا الْإِبِلَ بَعْدَ قَبِيلِ الْإِسْلَامِ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ

Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya, bukan sebagian-sebagian, atau berdamailah dan beramallah sesuai dengan semua hukumnya. Janganlah bersikap munafik. Waspadalah terhadap bisikan setan. Jangan kalian ikuti apa yang diperintahkan setan, karena ia adalah musuh yang jelas-jelas memusuhimu. At-Thabarani meriwayatkan bahwa ayat ini turun perihal Abdullah bin Salam dan sahabatnya dari kalangan Yahudi yang masih mengagungkan hari sabtu dan enggan terhadap daging unta, padahal mereka telah memeluk agama Islam. Kemudian sikap mereka diingkari oleh para sahabat rasul lainnya.

Kata ‘Islam’ pada QS. al-Baqarah ayat 208 ini sebenarnya tidak ada, melainkan yang ada adalah kata ‘as-Silmi’. Kata tersebut yang selanjutnya diartikan sebagai agama Islam, sebagaimana penjelasan Syekh M. Jamaluddin Al-Qasimi: “Kata ‘as-Silmi’ dibaca fathah ataupun kasrah pada huruf sin dan sukun pada huruf lam, keduanya merupakan bacaan qira’ah

⁴⁷ Nahdlatul Ulama, "Pengertian Islam secara Kaffah dalam Dua Tafsir Al-Quran", dikutip dari *nu.or.id*, <https://islam.nu.or.id/tafsir/pengertian-islam-secara-kaffah-dalam-dua-tafsir-al-quran-MoYec>, diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Jam 7.34.

sab'ah yang memiliki makna Islam. ⁴⁸ Imam Ar-Razi mencoba melacak arti kata 'silmi' dan 'al-Islām'. Menurutnya, makna dari kedua kata tersebut adalah ketundukan dan kepatuhan itu sendiri. Berdasarkan makna tersebut, lalu berkembang menjadi arti 'agama Islam'. Pendapat tersebut dikorelasikan dengan QS. al-Baqarah ayat 131. Sedangkan kata 'kāffah' merupakan ḥāl dari ḍamīr pada kata 'udkhulū'.⁴⁹

Kata 'kāffah' dalam nahwu pada ayat tersebut berkedudukan sebagai ḥāl. Oleh karena itu ia dibaca manṣūb, dan setiap ḥāl mengandung ṣāhibul ḥāl. Ulama berbeda pendapat perihal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa ṣāhibul ḥāl dari kata 'kāffah' adalah 'fis silmi'. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa ṣāhibul ḥāl dari kata 'kāffah' adalah 'udkhulū' sebagaimana pendapat Ar-Razi yang dikutip oleh M. Jamaluddin Al-Qasini dalam tafsirnya tersebut di atas.

Perbedaan kedua pendapat di atas terhadap penafsiran ṣāhibul ḥāl, berdampak pada perbedaan penerjemahan ayat tersebut. Apabila kata 'udkhulū' dipilih sebagai ṣāhibul ḥāl, maka terjemahan ayat tersebut menjadi, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua tanpa kecuali ke dalam Islam." Sedangkan apabila kata 'fis silmi' dipilih sebagai ṣāhibul ḥāl, maka terjemahan ayat tersebut menjadi, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seutuhnya." Kedua perbedaan penerjemahan tersebut tentu memiliki implikasi logika yang

⁴⁸ Lihat M. Jamaluddin Al-Qasimi, *Maḥasinut Ta'wil*, dikutip dari *nu.or.id*, <https://islam.nu.or.id/tafsir/pengertian-islam-secara-kaffah-dalam-dua-tafsir-al-quran-MoYec>, diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Jam 7.52 WIB

⁴⁹ *Ibid.*

berbeda. Mengingat penerjemahan terhadap ayat bukanlah penerjemahan tunggal.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas terkait pandangan Nahdlatul Ulama terhadap gagasan formalisasi penerapan syariat Islam di Indonesia, dapat diketahui bahwa metodologi *istinbāt* hukum Islam dalam Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama adalah menggunakan metode *qauli* yaitu mengikuti pendapat para imam mazhab atau para ulama yang sudah terdapat pada kitab-kitab klasik, dengan mempertimbangkan sanadnya. Sedangkan apabila dilihat dari pandangan tokoh-tokohnya secara individu, mayoritas mereka lebih mengedepankan kemaslahatan atau dapat dikatakan menggunakan metode *istiṣlāḥi*.

Adapun pandangan Nahdlatul Ulama terhadap QS. al-Baqarah: 208, memang menggunakan metode Bayani dengan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: 1) Mengkaji *asbabunnuzul* yang bersifat mikro (sebab khusus) terhadap ayat tersebut; 2) Mengkaji teks ayat dari perspektif kaidah bahasa, yang dalam hal ini menurut kedudukan katanya dalam ilmu nahwu; dan 3) Mengaitkan nas yang sedang dikaji dengan nas lain yang berkaitan, yang dalam mengaitkan QS.al-Baqarah ayat 208 dengan ayat 131 sebagaimana pendapat Ar-Razi seperti yang telah disebutkan di atas. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga memilih jalan tengah dalam memahami QS. al-Baqarah ayat 208 tersebut, dengan menguraikan menurut dua pendapat kuat

⁵⁰ Nahdlatul Ulama, "Pengertian Islam secara Kaffah dalam Dua Tafsir Al-Quran", dikutip dari *nu.or.id*, <https://islam.nu.or.id/tafsir/pengertian-islam-secara-kaffah-dalam-dua-tafsir-al-quran-MoYec>, diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Jam 7.34 WIB.

yang berbeda, sehingga memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pembaca untuk mengikuti pendapat yang mana. Serta hasil pendapatnya bahwa tidak menjadikan ayat tersebut sebagai sumber primer dalam kewajiban menerapkan syariat Islam secara formal.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Ketentuan Umum dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung pada tahun 1992 M yang hingga saat ini masih berlaku secara esensial belum pernah mengalami perubahan, yaitu bahwa pengambilan keputusan Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama mengutamakan bermazhab qauli. Apabila dalam suatu permasalahan tidak ditemukan satu qaul/wajah sama sekali yang dapat memberikan jawaban penyelesaian, maka digunakan metode ilhaqi. Namun, apabila metode ilhaqi tidak dimungkinkan juga, maka dilakukan bermazhab secara manhaji.⁵¹

Terdapat beberapa metode istinbāt hukum yang digunakan secara berjenjang oleh Nahdlatul Ulama dalam Bahtsul Masail, yaitu: Qauli, ilhaqi, dan manhaji. Namun metodologi istinbāt hukum Islam yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama sebenarnya tidak berhenti sampai di situ. Perjalanan Nahdlatul Ulama yang sangat panjang hingga berada pada saat ini, turut memberikan warna dalam dinamika istinbāt hukum yang telah digunakan. Beberapa putusan Nahdlatul Ulama secara tidak langsung sebenarnya telah menerapkan metode istiṣlāḥi. Bahkan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015 di Jombang, telah menyebutkan secara

⁵¹ Nahdlatul Ulama, *Solusi.....*, hlm. 470-471.

resmi dalam keputusannya yang berbunyi: “Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab usul fikih, maka dalam penyelenggaraan *istinbāṭ jama’i* tersebut, NU membuat metode *istinbāṭ al-ahkām* sederhana, yaitu metode bayani, metode qiyasi, dan metode istishlahi atau maqashidi”.⁵²

Hasil putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lainnya yaitu tentang persoalan boleh tidaknya non-muslim menjadi pemimpin. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama mengikuti pendapat al-Mawardi, seorang ulama bermazhab Syafi’iyyah. Al-Mawardi mengemukakan bahwa pengangkatan non-muslim sebagai pemimpin diperbolehkan dalam jabatan publik tertentu.

Al-Mawardi dalam kitabnya menjelaskan bahwa kekuasaan dibagi setidaknya menjadi dua bagian, *tafwīḍ* dan *tanfīz*. Adapun *tafwīḍ* memiliki cakupan kekuasaan kerja meliputi penanganan hukum, mengatur strategi perang, mengatur anggaran, regulasi, dan legislasi. Pensyaratan jabatan *tafwīḍ*, menurut Al-Mawardi yaitu: Islam, paham akan hukum agama, dan merdeka. Sedangkan jabatan *tanfīz* (eksekutif) memiliki cakupan pelaksanaan dari peraturan yang telah dibuat dan dikonsepsi oleh pejabat *tafwīḍ*.⁵³

Jadi, pemimpin seperti gubernur, walikota, bupati, camat, lurah, atau ketua RW dan RT dari kalangan non muslim diperbolehkan. Pasalnya pejabat *tanfīz* itu hanya bersifat eksekutor dari peraturan perundang-

⁵² Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU*, (Jakarta Pusat: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 153.

⁵³ Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthoniyah wal Wilayatud Diniyah*, Cetakan 1, (Beirut: Darul Fikr, 1960), hlm. 27.

undangan yang ada. Dalam konteks Indonesia, kekuasaan dibagi pada legislatif dan yudikatif diluar eksekutif. Sehingga kinerja pemimpin tetap terpantau dan tetap berada di jalur konstitusi yang sudah ada. Mereka seolah-olah hanya sebagai jembatan antara rakyat dan konstitusi.⁵⁴

Metode istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama pada akhirnya mengalami kemajuan. Hal tersebut terjadi karena saat ini banyak kelompok kyai muda Nahdlatul Ulama yang ikut serta menyuarakan pendapatnya terhadap persoalan-persoalan kontemporer, lebih mengedepankan kemaslahatan dengan menggunakan metode istiṣlāḥi (kaidah-kaidah syariat) dalam materi istinbāt insya‘i. Di samping itu, ditemukan juga pendapat Nahdlatul Ulama yang menggunakan metode bayani seperti pemahaman terhadap QS. al-Baqarah ayat 208 di atas, walaupun tidak dengan istilah bayani. Meskipun hasil keputusan-keputusan Bahtsul Masail memang yang paling dominan adalah menggunakan qauli, karena memang metode tersebut yang diutamakan terlebih dahulu dalam beristinbāt hukum Nahdlatul Ulama.

Penerapan metode istiṣlāḥi dalam beristinbāt hukum Islam oleh Nahdlatul Ulama dapat dilihat pada Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Fiqih Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2020. Hasil keputusan Bahtsul Masail tersebut menyebutkan bahwa syariat Islam telah mengatur dengan begitu

⁵⁴ Nahdlatul Ulama, ‘Memilih Pemimpin Non Muslim, Bolehkah?’, dikutip dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/memilih-pemimpin-non-muslim-bolehkah-ytTXy>, diakses pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Jam 08.43 WIB.

baik dan sempurna tentang pemulasaraan jenazah (تجهيز الميت), yang sungguh-sungguh mencerminkan posisi manusia sebagai makhluk terhormat. jenazah pasien Covid-19 muslim memiliki kedudukan dan perlakuan sama dengan jenazah muslim pada umumnya, yaitu wajib dimandikan, dikafani, disalati, dan dimakamkan. Namun, perlakuan terbaik terhadap jenazah kadang tidak dapat diwujudkan karena kendala tertentu seperti jenazah pasien Covid-19, yang mana apabila dilakukan dengan standar normal diduga kuat dapat menimbulkan bahaya (ضرر) bagi yang hidup. Sementara menolak bahaya (دفع الضرر) merupakan salah satu tujuan syariat (مقاصد الشريعة). Oleh sebab itu, untuk protokol pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 (baik teknis mengkafani maupun pemakamannya) harus mengikuti arahan dari para ahli medis.⁵⁵

Adapun cara memandikan jenazah pasien Covid-19 dengan menggunakan peralatan yang dapat mencegah penularan penyakit tersebut. Memandikan dilakukan oleh orang yang profesional atau petugas kesehatan dengan harus melindungi diri dan memastikan keamanannya (menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan, masker, dan desinfeksi diri) agar tidak tertular virus dari jenazah. Namun dalam pengecualian, secara terperinci dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut⁵⁶:

1. Jika menurut ahli memandikan jenazah Covid-19 dengan cara standar tersebut masih membahayakan bagi yang memandikan atau penyebaran

⁵⁵ Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Fiqih Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19.

⁵⁶ Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Fiqih Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19.

virusnya, maka jenazah tersebut boleh dimandikan dengan cara menuangkan air ke badan jenazah saja, tanpa dalku (digosok). Sebagaimana penjelasan dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* berikut:

أَمَّا إِنْ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ بِصُبِّ الْمَاءِ فَلَا يُتَيَّمُ بَلْ يُغَسَّلُ بِصُبِّ الْمَاءِ بِدُونِ ذَلِكَ.

Adapun jika (tidak dikhawatirkan) akan rontok bila sekedar dituangi air, maka tidak boleh ditayamumi, namun harus dimandikan dengan cara dituangi air tanpa digosok. (Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476).

2. Jika hal itu tidak bisa dilakukan juga, maka boleh tidak dimandikan dan diganti dengan ditayamumkan. Berdasarkan keterangan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

وَيَتَوَمَّ التَّيَّمُّ مَقَامَ غَسْلِ الْمَيِّتِ عَنْ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ تَعَدُّرِ الْغَسْلِ كَأَنْمَاتٍ غَرِيبًا وَيُخْشَى أَنْ يَنْقَطِعَ بَدَنُهُ إِذَا غُسِلَ بِذَلِكَ أَوْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ بِدُونِ ذَلِكَ.

Dan tayamum dapat menggantikan memandikan mayit karena tidak ada air atau karena tidak dimungkinkan dimandikan, semisal orang mati tenggelam dan dikhawatirkan tubuhnya akan rontok jika dimandikan dengan digosok atau jika dituangi air tanpa digosok. (Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476)

3. Dan jika hal itu juga tidak dapat dilakukan karena dalam kondisi darurat, maka jenazah boleh langsung dikafani dan disholati, tanpa dimandikan atau ditayamumkan. Karena kondisi darurat atau sulit tersebut, maka boleh mengambil langkah kemudahan (*al-masyaqqoh tajlibut taisir*). Dan termasuk bagian dari prinsip ajaran Islam adalah menghilangkan kesulitan.

Allah subhānahu wa ta'ālā berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

78. Dan Dia tidak pernah sekalipun menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. al-Hajj: 78).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam metodologi istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama terhadap persoalan kontemporer, beberapa dekade akhir ini mendahulukan maqāsid as-syarī'ah atau disebut sebagai metode *iṣṭiṣlāhī*, dengan kemudian menyertakan dalil-dalil nas Alquran dan Hadis serta pendapat mazhab dalam kitab klasik sebagai penguat hukum dalam keputusan-keputusannya.

2. Metode Istinbāt Hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia

Berbeda dengan Nahdlatul Ulama, asas perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* yang *ṣaḥīḥ*, sesuai pemahaman para sahabat. Dengan kata lain bahwa pedoman Majelis Mujahidin Indonesia dalam beristinbāt hukum adalah Alquran dan Hadis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa istinbāt hukum adalah suatu upaya penggalian hukum-hukum tentang syara' dari Alquran maupun Hadis melalui metode-metode tertentu. Metode istinbāt hukum Majelis Mujahidin Indonesia dapat dilihat pada pemikiran atau cara mereka menafsirkan ayat-ayat Alquran.

Muhammad Thalib sebagai Amir Majelis Mujahidin Indonesia secara tidak langsung memiliki pengaruh besar terhadap metodologi istinbāt hukum organisasi tersebut. Mengingat Muhammad Thalib memiliki karya-karya dalam kajian keislaman, bahkan ia menafsirkan 30 Juz Alquran dengan judul "al-Quran al-Karim: Tarjamah Tafsiriyah, Memahami Makna

al-Qur'an Lebih Mudah dan Cepat".⁵⁷ Sejalan dengan itu, Mohammad Yahya berpendapat bahwa meskipun terdapat struktur yang jelas dalam kepengurusan Majelis Mujahidin Indonesia, namun sikap fanatik terhadap pandangan tokoh masih cukup kental. Sehingga apa yang menjadi pandangan pemimpin kerap adanya kemungkinan untuk tidak diamini oleh para pengikutnya.⁵⁸ Oleh karenanya, guna memberi kemudahan dalam memahami metodologi istinbāt hukum Majelis Mujahidin Indonesia, selain mengetahui hasil atau produk pemikiran mereka, juga dapat mengetahui hasil pemikiran para pimpinannya, salah satunya yaitu pemikiran tafsiriyah Muhammad Thalib, serta yang paling terkenal dari Majelis Mujahidin Indonesia yaitu gagasan tentang formalisasi penerapan syariat Islam di Indonesia.

Menurut Anwar Kurniawan terdapat 2 (dua) tipologi pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia, dalam hal ini Muhammad Thalib dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran tentang formalisasi penerapan syariat Islam di Indonesia, yaitu: *Pertama*, ayat-ayat Alquran yang secara redaksional dimaknai dengan tegas menggunakan redaksi "syariat Islam". Ayat-ayat tersebut antara lain adalah QS. al-Baqarah: 208, QS. asy-Syūrā: 13, QS. al-Aḥzāb: 72, QS. Ali 'Imrān: 103, QS. an-Nisā': 59, dan QS. al-Māidah: 44, 45, dan 47. *Kedua*, ayat-ayat yang secara redaksional tidak mungkin dimaknai dengan redaksi "syariat Islam", namun tetap dikaitkan dengan

⁵⁷ Anwar Kurniawan, "Muhammad.....", hlm. 133.

⁵⁸ Mohamad Yahya, "Peneguhan Identitas dan Ideologi Majelis Mujahidin Melalui Terjemah Al-Qur'an", *Religia*, Vol. 21, No. 1 (2018), hlm. 197.

tema penegakan syariat Islam dari sisi pengembangan wacana. Tipologi ini biasanya untuk menggambarkan pentingnya menegakkan syariat Islam di Indonesia sebagai misi penyelamat umat. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah QS. al-A'rāf: 96, QS. al-'Aşr: 3, QS. al-Munāfiqūn: 8, QS. at-Taubah: 101-102, dan QS. an-Nisā': 44 dan 46.⁵⁹

Di antara dalil-dalil di atas, yang paling sering digunakan oleh Majelis Mujahidin Indonesia sebagai landasan dalam menyuarakan formalisasi penerapan syariat adalah QS. al-Baqarah ayat 208. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya pada Keputusan Kongres Mujahidin IV tentang Rekomendasi Indonesia Bersyariah.⁶⁰ Berikut bunyi QS. al-Baqarah ayat 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.⁶¹

Sedangkan Muhammad Thalib memberi terjemahan yang berbeda dengan Kemenag terhadap ayat di atas. Ia menerjemahkan QS. al-Baqarah ayat 208 di atas sebagai berikut: "*Wahai kaum mukmin, ikutilah syariat Islam itu seluruhnya. Janganlah kalian mengikuti bujukan-bujukan setan.*

⁵⁹ Anwar Kurniawan, "Muhammad.....", hlm. 135-136.

⁶⁰ Majelis Mujahidin Indonesia, "Keputusan Kongres Mujahidin IV Tentang Rekomendasi Indonesia Bersyari'ah", dikutip dari <https://www.majelismujahidin.com/keputusan-kongres-mujahidin-iv-tentang-rekomendasi-indonesia-bersyariah/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 Jam 11.24 WIB.

⁶¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an.....*, hlm. 56.

Sungguh setan itu adalah musuh kalian yang nyata-nyata merugikan kalian”.⁶²

Berdasarkan dua terjemahan ayat di atas, terdapat perbedaan makna khususnya pada penggalan ayat “ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً”. Muhammad Thalib memang memiliki metode tersendiri dalam memahami ayat-ayat Alquran, atau yang disebut dengan metode terjemahan secara tafsiriyah. Kemenag atau Alquran terjemahan pada umumnya menerjemahkan penggalan ayat tersebut dengan arti “masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh”, sedangkan Muhammad Thalib memberikan makna penggalan ayat tersebut dengan arti “Ikutilah syariat Islam secara keseluruhan”. Mereka menafsirkan ayat tersebut sebagai kewajiban umat Islam untuk melaksanakan agama (syariat Islam) secara kãffah dalam seluruh aspek kehidupan baik pribadi, keluarga, negara, masyarakat, bangsa, maupun negara dan antar bangsa.⁶³

Menurut Majelis Mujahidin Indonesia, penegakan syariat Islam merupakan bentuk manifestasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Muhammad Thalib dalam khutbahnya mengatakan bahwa perlawanan demi penegakan syariat Islam tidak sama dengan melawan konstitusi. Adapun landasan filosofis yang dibangun atas pendapat tersebut adalah dengan melibatkan sila pertama Pancasila bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa”

⁶² Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2012), hlm. 32.

⁶³ Majelis Mujahidin Indonesia, "Keputusan Kongres Mujahidin IV Tentang Rekomendasi Indonesia Bersyari'ah", dikutip dari <https://www.majelismujahidin.com/keputusan-kongres-mujahidin-iv-tentang-rekomendasi-indonesia-bersyariah/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 Jam 11.24 WIB.

merupakan legitimasi konstitusi untuk menerapkan Islam sebagai instrument persatuan.⁶⁴

Selain itu, gagasan formalisasi penerapan syariat Islam juga berlandaskan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) tersebut di atas, Majelis Mujahidin Indonesia memahami bahwa tidak ada dasar lain bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila merupakan tindakan penyimpangan dari UUD 1945.⁶⁵

Bagi Majelis Mujahidin. Pandangan mereka tentang pemberlakuan syariat Islam secara total sebagai berikut:

1. Melaksanakan syariat Islam secara kāffah (utuh dan menyeluruh) merupakan kewajiban dan tanggung jawab kolektif terhadap setiap orang yang beriman (QS. al-Baqarah:208);
2. Penegakkan syariat Islam secara kāffah adalah puncak perjuangan umat Islam sebagaimana dikehendaki Allah yang akan mengantarkan pada kemuliaan hidup manusia (QS. al-Bayyinah: 5 dan QS. al-Zukhrūf: 43-44);

⁶⁴ Anwar KurniKurniawan, "Muhammad.....", hlm. 115.

⁶⁵ Irfan S. Awwas and Tim Ahli Majelis Mujahidin, "Pelaksanaan Syari'at Islam Dijamin UUD '45", dikutip dari <https://www.majelismujahidin.com/pelaksanaan-syariat-islam-dijamin-uud-45/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 Jam 9.18 WIB.

3. Penegakkan syariat Islam secara kāffah adalah bentuk konkrit dari ketakwaan Allah *subhānahu wa ta'ālā* dan menjadi solusi dari semua krisis dan persoalan hidup manusia;
4. Kesengajaan melaksanakan sebagian syariat Islam dan menolak sebagian yang lain, akan mengakibatkan kesempitan hidup di dunia dan siksa Allah di akhirat (QS. al-Baqarah:85).⁶⁶

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa Majelis Mujahidin Indonesia secara resmi didirikan dalam Kongres Mujahidin I di Yogyakarta pada tahun 2001, di mana dalam kongres tersebut telah melahirkan 5 (lima) butir pernyataan deklarasi tentang penegakkan syariat secara kāffah atau yang disebut dengan “Piagam Yogyakarta”. Adapun dasar pemikiran kongres tersebut, seperti yang dipaparkan Irfan S. Awwas adalah berdasar pada alasan yaitu: *Pertama*, secara ideologis (Aqidah) di mana setiap muslim yang lurus akidahnya pasti menginginkan berlakunya syariat Islam sebagai konsekuensi logis dari pengakuannya sebagai seorang muslim. *Kedua*, historis (sirah) di mana perjalanan sejarah umat Islam sejak zaman Rasulullah, Khulafa'ur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya, tabi'in, salafus ṣāliḥ, hingga akhir runtuhnya khilafah Utsmaniyah, mereka seumur hidup dalam satu sistem Islam. *Ketiga*, adanya realitas masa kini dengan munculnya era globalisasi yang justru diwarnai dengan krisis dimensional yang berkepanjangan. Hal

⁶⁶ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2002), hlm. 121.

tersebut merupakan peringatan bahwa saatnya umat Islam dituntut untuk lebih berani menawarkan mutiara Alquran dan Hadis dengan tanpa ragu dan minder demi mengatasi segala macam problema yang menimpa umat manusia.⁶⁷

Adapun formalisasi penerapan syariat Islam yang dikehendaki Majelis Mujahidin Indonesia adalah penegakkan syariat Islam di lembaga negara, yakni salah satunya dengan mengembalikannya Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945. Menurut mereka, sejak awal kemerdekaan pelaksanaan syariat Islam sudah merupakan misi negara seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 tersebut di atas. Bahkan Indonesia pernah berdasar pada syariat Islam, seperti yang tertulis dalam Piagam Jakarta. Hal tersebut berarti bahwa tidak boleh ada aturan atau undang-undang negara yang bertentangan dengan ajaran agama. Jadi, inti permasalahan yang mereka suarakan bukanlah model negara mana yang akan diikuti, melainkan Indonesia harus menepati janjinya dalam UUD yakni melaksanakan syariat Islam. Apabila janji ini dipenuhi, niscaya problem kebangsaan akan selesai, dan pertentangan internal maupun antar umat beragama akan dapat diatasi.⁶⁸

Penegakan syariat Islam bukan berarti harus membentuk negara Islam, karena hukum Islam sendiri juga termasuk dalam hukum negara. Mawardi Noor mengatakan bahwa dalam tuntutan syariat tidak disebutkan tentang menegakkan negara Islam. Karena sebenarnya pengertian dari

⁶⁷ Irfan S. Awwas, *Risalah.....*, hlm. 399.

⁶⁸ Rosidin, "Relasi.....", hlm. 115.

negara Islam itu sendiri sudah tidak jelas, yang terpenting adalah bagaimana syariat Islam ditegakkan dengan menerapkan hukum Islam dalam hukum negara. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia perlu disempurnakan dengan menegakkan syariat Islam.⁶⁹

Menguatkan pendapat Mawardi Noor, Majelis Mujahidin Indonesia mengatakan bahwa tentang bentuk negara sudah tidak relevan lagi untuk diperdebatkan. Pandangan tersebut didasarkan atas fakta sejarah yang menginformasikan bahwa ketika Nabi Muhammad mengizinkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah (Ethiopia), di bawah kekuasaan Raja Najasyi (Negus) yang beragama Nasrani, tanpa mempersoalkan status bentuk negaranya.⁷⁰

Formalisasi penerapan syariat Islam merupakan solusi dari kebangkrutan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai individu, masyarakat, bangsa, dan negara yang bersifat mutlak dan universal, termasuk dalam menyelesaikan kemelut yang terjadi di Indonesia. Muhammad Thalib mengatakan bahwa menurut ketentuan dan logika Qurānī, solusi dari masalah-masalah yang terjadi tersebut adalah keharusan manusia kembali pada ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya secara total, sebagaimana disebutkan dalam QS, Ali ‘Imrān ayat 103:⁷¹

⁶⁹ Irfan S. Awwas, *Risalah*....., hlm. 317.

⁷⁰ Rosidin, "Relasi.....", hlm. 115.

⁷¹ Irfan S. Awwas, *Risalah*....., hlm. 44.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

103. Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa metodologi istinbāṭ hukum yang digunakan Majelis Mujahidin Indonesia adalah metode istinbāṭ bayani, di mana bertumpu pada pembacaan teks nas dengan pendekatan linguistik (kebahasaan).⁷²

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa sumber pemikiran hukum Majelis Mujahidin Indonesia adalah mengembalikan Alquran dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam kehidupan beragama, atau dapat disebut dengan paham *monotheisme*. Artinya, Alquran dan Sunnah merupakan sumber tunggal dalam ajaran Islam. Karena keduanya adalah kalam Allah yang suci, sehingga apapun yang ada di dalam Alquran dan Hadis tidak dapat dikembangkan melalui nalar, akan tetapi harus dipahami dan diamalkan apa adanya.⁷³ Hal tersebut terjadi karena akibat dari doktrin revivalis Islam.

⁷² Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istiṣlāḥi dalam pengembangan dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin*, Vol. 18, No. 1, (April 2019), hlm. 5.

⁷³ Moh. Dliya'ul Chaq, "Pemikiran.....", hlm. 24.

Adapun konsekuensi logis dari paham *monotheisme* dalam revivalis Islam di antaranya yaitu: *Pertama*, Adanya pemahaman yang kaku dan tekstualis terhadap Alquran maupun Hadis, dengan menghilangkan peran nalar terhadap interpretasi teks; *Kedua*, Penolakan terhadap praktik keislaman yang bercampur unsur budaya maupun inovasi teknik ibadah yang kemudian dinilai sebagai perbuatan bid'ah bahkan syirik; *Ketiga*, Terjadinya penolakan terhadap taqlid buta; dan *Keempat*, Mudah menjastifikasi kafir terhadap paham yang tidak sejalan dengan kelompoknya.⁷⁴

Contoh lain pendapat Majelis Mujahidin Indonesia sebagai hasil pemikirannya yaitu tentang kepemimpinan non muslim. Menurut Abu Bakar Ba'asyir, kaum non-muslim tidak boleh menduduki puncak kepemimpinan dalam semua level, hingga level RT sekalipun. Pendapat tersebut didasarkan pada QS. al-Māidah ayat 55-56⁷⁵:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُتِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۗ
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۗ^{٥٦}

(55) Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah). (56) Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai walinya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang akan menjadi pemenang.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Budi Prasetyo, "Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia Dalam Keberagamaan, Sosial, Budaya Dan Politik", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2016), hlm. 46.

Selain itu, hasil Kongres Mujahidin I dalam lampiran Imamatul Ummah tentang Tanggung Jawab Rakyat terhadap Pemerintah, terdapat poin yang mengatur terkait “memilih pemerintah sesuai syariat”. Disebutkan pada poin tersebut bahwa rakyat memiliki tanggung jawab dalam memilih pemerintah yang sesuai syariat. Di mana ketentuan tersebut dilandaskan pada QS. Ali ‘Imrān: 28 dan Hadis Riwayat Bukhari dan Nasa’i.⁷⁶ Adapun bunyi QS. Ali ‘Imrān ayat 28 yaitu:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

28. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali⁸⁸) dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa metodologi istinbāṭ hukum Islam yang digunakan Majelis Mujahidin Indonesia adalah metode bayani dengan paham *monotheisme*. Bahkan di beberapa pemikiran, salah satunya pada penafsiran QS. al-Kāfirūn yang dijadikan landasan dalam menentukan hukum merayakan natal bersama bagi orang yang beragama Islam, mereka menggunakan metode istinbāṭ intiqā’i (selektif), di mana dalam memutuskan hukum memilih salah satu pendapat yang paling kuat.

⁷⁶ Irfan S. Awwas, *Risalah.....*, hlm. 479.

Satu lagi contoh pendapat mereka dalam penerbitan Surat Terbuka tentang Perayaan Natal Bersama. Majelis Mujahidin Indonesia menyatakan bahwa mengikuti upacara natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.⁷⁷ Walaupun tidak dijelaskan secara detail upacara seperti apa yang dimaksud, namun dapat dipahami bahwa maksud dari upacara tersebut meliputi ucapan selamat natal, mengikuti acara natal, ataupun yang berkaitan dengannya. Hal tersebut didasarkan pada Firman Allah dalam QS. al-Kāfirūn ayat 1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ^١ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ^٢ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ^٣؛
وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ^٤ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ^٥

“Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir: “Wahai orang-orang kafir aku tidak akan menyembah tuhan yang kalian sembah, kalian pun tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak akan mau menyembah cara-cara kalian menyembah tuhan kalian, kalian pun tidak menyembah tuhan kalian dengan cara-cara aku menyembah Tuhanku. Untuk kalian agama syirik kalian, dan untukku agama tauhidku.”⁷⁸

Pemaknaan QS. al-Kāfirūn di atas memang berbeda dengan pemaknaan oleh Alquran Terjemahan Kemenag pada umumnya. Majelis Mujahidin Indonesia khususnya Muhammad Thalib, dalam memahami ayat-ayat di atas dengan memerhatikan semua kaidah penafsiran Alquran dan memerhatikan perbedaan pola kalimat bahasa Arab serta bahasa terjemahannya, yang dalam hal ini ia mengikuti kaidah penafsiran Abi Hayyan dalam *Tafsir al-Baḥr al-Muḥiṭ*⁷⁹, yaitu:

⁷⁷ Surat Terbuka Majellis Mujahidin Indonesia tentang Perayaan Natal Bersama.

⁷⁸ Surat Terbuka Majelis Mujahidin Indonesia tentang Perayaan Natal Bersama.

⁷⁹ Mohamad Yahya, "Peneguhan.....", hlm. 195.


وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ

“.....aku tidak pernah menjadi penyembah.... kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah.....”


Menurut Muhammad Thalib, pokok pembicaraan pada penggalan ayat di atas berkaitan dengan cara melakukan penyembahan. Pendapatnya tersebut didasarkan pada tafsir Ulama al-Azhar dalam *al-Muntakhab*, sehingga QS. al-Kāfirūn diterjemahkan sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan perbedaan pola kalimat bahasa Arab dan bahasa terjemahannya menurutnya adalah perbedaan logika bahasa.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Nahdlatul Ulama dengan Majelis Mujahidin Indonesia dalam merespon suatu persoalan hingga muncul sebuah proses istinbāt hukum, yang membedakan antara keduanya yaitu terletak pada kerangka berpikir dan metode dalam beristinbāt. Ketika muncul suatu persoalan baru dari internal ataupun di tengah masyarakat, Nahdlatul Ulama ataupun Majelis Mujahidin Indonesia merespon dengan kemudian beristinbāt hukum yang dilakukan oleh lembaga fatwa mereka masing-masing, Nahdlatul Ulama dilakukan dalam Bahtsul Masail dan Majelis Mujahidin Indonesia dilakukan dalam AHWA. Berikut gambar bagan sebagai ringkasan proses istinbāt hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia:

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 196.



Gambar 2 Proses Istimbāt Nahdlatul Ulama dalam Bahtsul Masail



Gambar 3 Proses Istimbāt Majelis Mujahidin Indonesia dalam AHWA

3. Latar Belakang Pemikiran Metode *Istinbāṭ* Hukum Islam Nahdlatul Ulama

Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlusunnah wal Jama'ah. Secara historis, berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan reaksi terhadap adanya gerakan-gerakan kaum modernis yang berupaya mengabaikan atau bahkan menghapus ajaran-ajaran Sunni di Timur Tengah. Nahdlatul Ulama hadir dengan suatu ikhtiar dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan ajaran-ajaran tersebut.⁸¹

Pesantren sebagai basis sosial dan budaya, dikelola untuk mengembangkan dan mewariskan ajaran Ahlusunnah wal Jama'ah dengan penekanan pada metode pendidikan yang tradisional berupa pengulangan memorisasi sumber-sumber ajaran Islam yang menjadi standarnya. Salah satu sumber literturnya yang sangat menonjol adalah kitab kuning.⁸² Dalam suatu lembaga pesantren, terdapat kyai yang sangat di-*ta'zīmi* keberadaannya baik oleh para santri maupun masyarakat sekitar. Sehingga pemikiran Nahdlatul Ulama terutama di masa awal, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh para tokoh pendiri. Karena merekalah yang dengan gigih memperjuangkan berdirinya Nahdlatul Ulama sebagai wadah bagi kaum tradisional dalam membela dan menjaga keagamaan Islam tradisional.⁸³

⁸¹ Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 8.

⁸² *Ibid*, hlm. 1.

⁸³ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi.....", hlm. 123.

Di antara para pendiri Nahdlatul Ulama yang memiliki pengaruh paling kuat dalam perjalanan Nahdlatul Ulama periode awal ialah Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari. Pemikiran beliau dengan penegasan yang mencanangkan tentang pembelaan terhadap pola keberagaman dengan sistem mazhab. Hal tersebut juga dapat dimaknai sebagai sikap defensif terhadap pemikiran keagamaan gerakan pembaharuan Islam pada saat itu. Hingga kemudian penegasan atas pemikiran Hadratus Syekh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari tersebut terlembagakan dalam organisasi Nahdlatul Ulama.⁸⁴

Secara definitif, Nahdlatul Ulama memberikan arti terhadap istilah “*istinbāt hukum*” dengan makna upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawāid al-fiqhiyyah* dan *al-qawāid al-uṣūliyyah* baik berupa *adillah ijmalīyyah*, *adillah tafṣīliyyah*, maupun *adillah aḥkam*. Oleh karenanya, tidak heran apabila produk hukum yang dihasilkan Nahdlatul Ulama merupakan hasil ijtihad atas nas-nas Alquran dan Hadis yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid terdahulu.⁸⁵

Dari segi sosio-historis, konsep bermazhab dalam pengembangan hukum Islam menjadi pilihan bagi pendiri Nahdlatul Ulama di masa awal. Selain berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan reaksi terhadap adanya gerakan-gerakan kaum modernis yang berupaya mengabaikan atau bahkan menghapus ajaran-ajaran Sunni di Timur Tengah, hadirnya Nahdlatul

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 124.

⁸⁵ Imam Yahya, *Dinamika.....*, hlm. 47-48.

Ulama juga merupakan suatu ikhtiar dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan ajaran-ajaran tersebut. Pilihan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya situasi masyarakat Indonesia yang telah menganut Mazhab Syafi'i secara kultural. Hal tersebut berarti bahwa apa yang dipilih Nahdlatul Ulama merupakan akumulasi pendapat masyarakat dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam yang dielaborasi dari Alquran dan Hadis. Kumpulan dari pendapat-pendapat tersebut selanjutnya terformat dalam konsep bermazhab, dengan cara mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dari lingkungan mazhab tertentu berupa aqwal, yaitu hasil istinbāt yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Bahkan menggunakan manhaj tersebut, apabila memang dibutuhkan.⁸⁶

KH. Muchith Muzadi, salah satu ulama senior Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa metode istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama yang berlandaskan pada Alquran dan Hadis dengan konsep bermadzab atau merujuk pada fatwa para imam mazhab, hal tersebut wajar. Mengingat kehidupan di zaman saat ini yang serba modern, di mana sudah terlampau jauh dari zaman Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*, setiap orang pasti membutuhkan panduan (bermazhab) untuk melaksanakan detail-detail ajaran Islam dengan benar. Karena hampir tidak memungkinkan untuk mengambil langsung dan menyimpulkan hukum dari nas-nas primer yang

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 48-49.

ada. Apabila tidak berhati-hati dalam memaknainya untuk menetapkan suatu hukum, justru akan dapat membahayakan Islam dan dirinya sendiri.⁸⁷

Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dinamis semakin berkembang pesat. Permasalahan-permasalahan yang biasanya sudah ada atau ditemukan pembahasannya dalam kitab-kitab klasik, namun pada akhirnya lambat laun sulit untuk ditemukan lagi, atau walaupun ada tetapi sudah tidak relevan dengan kondisi zaman saat ini. Sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan di masa ini yang sebelumnya belum pernah terjadi di masa lalu.

Penghujung abad ke-20, muncul di kalangan Nahdlatul Ulama upaya-upaya positif yang mendorong semua pihak untuk melakukan dekonstruksi fikih melalui rekonstruksi metodologi penetapan hukum-hukum. Diskursus ini muncul paling tidak karena 2 (dua) faktor, yaitu: *Pertama*, pergumulan warga Nahdlatul Ulama dengan wacana baru yang menuntut adanya pembaharuan segala aspek kehidupan manusia, khususnya berkaitan dengan hukum Islam. *Kedua*, munculnya kelompok kyai muda yang tidak puas terhadap hasil fatwa selama ini, yang menurut mereka stagnan atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Mereka menginginkan respon yang lebih mantap dan konseptual sesuai keadaan zaman yang ada. Sehingga para kyai muda Nahdlatul Ulama membangun sebuah paradigma

⁸⁷ Mulyono Jamal and Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi.....", hlm. 199.

baru skriptural tradisi kritis, yang secara umum bertujuan untuk mengkaji teks-teks fikih klasik dengan mengikutsertakan konteks sosial-historisnya.⁸⁸

Pemikiran para kyai muda progresif Nahdlatul Ulama yang menyuarakan tentang istinbāṭ hukum dengan konsep maqāṣid as-syarī‘ah (Metode iṣṭiṣlāḥī) pada dekade terakhir ini, dari segi sosio-kultural paling tidak terdapat 2 (dua) faktor yang melatarbelakanginya yaitu:

1. Faktor Internal (Pendidikan)

Terdapat dua macam bagian atau model pendidikan yang ditempuh oleh mayoritas kyai muda progresif Nahdlatul Ulama. *Pertama*, mereka yang ditempa melalui pendidikan pesantren, dengan kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik yang berwatak keagamaan maupun sekuler.⁸⁹ Dalam hal ini seperti Kyai Ali dan Ghazali, pemikiran keduanya atas tanggapan tentang gagasan formalisasi penerapan syariah, sangat mungkin dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya dalam bidang sastra yang cenderung kontekstual dan keterlibatannya dalam organisasi lintas agama yang cenderung pluralis. Selain itu, spesialisasi Ghazali di bidang sejarah dan peradaban Islam, dan Ali dalam bidang sosiologi juga dapat menjadi pengaruh dalam cara pandang mereka terhadap pemikiran transformatif.⁹⁰ *Kedua*, mereka yang ditempa melalui pendidikan pesantren, ditambah dengan pendidikan di Timur Tengah.⁹¹ Di mana

⁸⁸ Imam Yahya, *Dinamika.....*, hlm. 51.

⁸⁹ Laode Ida, *NU.....*, hlm. 12.

⁹⁰ Sahid HM, "Formalisasi.....", hlm. 417.

⁹¹ Laode Ida, *NU.....*, hlm. 13.

pendidikan Timur tengah yang terkenal dengan pembaharuan-pembaharuan hukumnya, salah satunya seperti Mesir. Sehingga sangat mungkin hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Kyai Muda Nahdlatul Ulama alumni yang lebih fleksibel (tidak kaku). Dalam hal ini seperti (alm) KH. Abdurrahman Wahid, KH. Mustafa Bisri, dan KH. Aqiel Siraj.

Walaupun pendidikan ini bukan semata-mata faktor yang melatarbelakangi pemikiran ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam istinbāt hukum Islam, namun sebuah model pendidikan cukup memiliki pengaruh besar dalam pemikiran seseorang.

2. Faktor Eksternal (Perubahan Sosial)

Adanya tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern dengan diiringi munculnya persoalan-persoalan yang semakin bermacam-macam. Di mana persoalan-persoalan ini sulit atau bahkan tidak ditemukan dalam pembahasan kitab klasik ataupun sumber primer, karena memang belum pernah ada dan terjadi pada masa sebelumnya. Sehingga pada dekade terakhir ini, banyak hasil istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama yang lebih mengedepankan penggunaan maqāṣid as-syarī‘ah (metode iṣtiṣlāḥi), seperti Bahtsul Masail tentang Pemulasaran Jenazah Pasien Covid-19 yang telah diuraikan di atas.

4. Latar Belakang Pemikiran Metode Istinbāt Majelis Mujahidin Indonesia

Pemikiran, sikap, dan tindakan keagamaan yang cenderung mengedepankan teks-teks secara skriptual dalam memahami agama biasa disebut sebagai radikalisme. Munculnya sikap dan pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor. *Pertama*, faktor internal di mana sistem pendidikan dan pola pemahaman agama yang bersifat ‘amali, menjadikan agama sebagai sebuah sistem dogma yang absolut dan kebenaran mutlak. *Kedua*, faktor eksternal baik faktor politik karena adanya dominasi, sosiologis karena disebabkan sikap peminggiran terhadap umat Islam, kultural, maupun faktor keagamaan itu sendiri.⁹²

Melanjutkan mengenai faktor eksternal di atas khususnya dalam pendekatan sosiologis, terdapat tiga kategori teori (walaupun ada yang menambahkan dua teori lainnya) yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi faktor lahirnya suatu kelompok atau golongan, yaitu:

a. Teori fungsional

Teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan itu terjadi, maka semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi, yang pada gilirannya akan membentuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi tersendiri.⁹³ Semakin berkembangnya zaman ini, semakin banyak

⁹² Abdul Muin M, *Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme* dalam Rosidin, “Relasi Sosial Majelis Mujahidin dalam Konstelasi Kebangsaan”, *Al-Qalam*, Vol. 22, No. 1, (Juni 2016), hlm. 106.

⁹³ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Inspirasi*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 6.

permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, dan semakin banyak juga muncul kelompok Islam dengan pemikiran baru yang mereka bawa.

b. Teori Interaksional

Teori interaksional adalah teori yang mengasumsikan bahwa dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu dan individu dengan individu lain. Adapun prinsip dasar yang dikembangkan oleh teori ini adalah bagaimana individu menyikapi sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, memberikan makna pada fenomena tersebut berdasarkan interaksi sosial yang dijalankan dengan individu yang lain.⁹⁴

c. Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang percaya bahwa manusia memiliki kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang merupakan pusat dari segala hubungan manusia.⁹⁵ Oleh karena itu, jika suatu kelompok atau seseorang yang merasa bahwa suatu aturan atau ideologi itu kurang pas pada diri mereka, maka mereka berani muncul dengan suatu yang berbeda dengan dalih itu merupakan power dan hak manusia.

Berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia dengan jargonnya tentang formalisasi penegakkan syariat Islam di Indonesia, dari segi sosio-historis

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

setidaknya dilatarbelakangi karena 2 (dua) faktor. *Pertama*, Majelis Mujahidin Indonesia dapat dikatakan sebagai pecahan dari DI/NII yang merupakan gerakan pribumi untuk Islamisasi Indonesia. Gerakan DI bermula pada tahun 1947 dengan dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuro. Januari 1948 Kartosuwirjo mendirikan TII (Tentara Islam Indonesia) dan Agustus 1949 ia menyuarakan NII (Negara Islam Indonesia) yang kemudian dikenal sebagai DI (Dārul Islām). Tahun 1950-an DI melancarkan aksinya melawan pemerintah. Walaupun pemberontakan DI berpusat di Jawa Barat, namun kemudian tersebar ke Aceh (1950) dipimpin oleh Daud Beureueh dan ke Sulawesi Selatan (1953) dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Menjelang kematiannya, Kartosuwirjo dikabarkan telah menunjuk Daud Beureueh sebagai Imam kedua NII pada tahun 1962. Daud Beureueh sebagai Imam, membawa Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar untuk bergabung masuk ke dalam DI pada tahun 1957. Mulai saat itulah, paham radikal dari Ba'asyir dan Sungkar yang terbentuk sejak muda tersalurkan dalam bentuk aksi.⁹⁶

Kedua, Majelis Mujahidin adalah gerakan yang sering bersentuhan dengan gerakan Islam garis keras di Indonesia maupun dunia. Terbentuknya Jaringan Internasional (JI) sebagai embrio MMI dan JAT bermula saat pelarian Abu Bakar Ba'asyir dan Sungkar ke Malaysia ketika dikejar oleh rezim Soeharto karena terlibat DI. Kemudian keduanya membangun kerjasama dengan Osama bin Laden pada tahun 1990 untuk merekrut dan

⁹⁶ Moh. Dliya'ul Chaq, "Pemikiran.....", hlm. 31.

melatih relawan Afganistan serta mendirikan Khilāfah Islāmiyyah Asia Tenggara.⁹⁷ Walaupun model gerakan perjuangan Majelis Mujahidin di masa sekarang berbeda dengan di masa awal, namun faktor yang mendorong berdirinya aliansi ini tetap sama yaitu bentuk tidak puas terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang tidak berdasarkan pada syariat Islam.

Terkait dengan gagasan tentang formalisasi penerapan syariat Islam seperti yang dicanangkan Majelis Mujahidin Indonesia, Ahmad Syafi'i Ma'arif berpendapat bahwa salah satu penyebab maraknya fenomena gagasan penegakan syariat Islam adalah kegagalan negara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi yang masih dan bahkan semakin menggurita merupakan bukti nyata kegagalan ini. Namun bagi Ma'arif, karena latar belakang pengetahuan serta pemahaman kelompok tersebut sangat "dangkal" tentang peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana, maka mereka menepuh jalan pintas bagi tegaknya keadilan, yakni dengan melaksanakan syariat Islam melalui kekuasaan.⁹⁸

Bertolak pada pendapat Ahmad Syafi'i Ma'arif di atas, Kurdi Fadal mengemukakan ideologi Muhammad Thalib melalui karyanya dalam menerjemahkan Alquran yang dalam hal ini secara eksplisit juga merupakan

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Anwar Kurniawan, "Muhammad.....", hlm. 123.

model istinbāt hukum Majelis Mujahidin Indonesia, bahwa bukan faktor “kedangkalan” ilmu yang dimilikinya. Melainkan hal tersebut lebih pada orientasi atau corak pemikiran yang terbangun dari latar belakang diri mereka sendiri, termasuk di dalamnya faktor pendidikan, pergaulan, dan sosial politik yang hadir dalam pikiran mereka.⁹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa metodologi istinbāt hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia yang dapat dilihat dari hasil pemikiran-pemikiran para tokohnya seperti gagasan tentang penerapan syariat Islam secara formal, hukum perayaan natal bersama, dan hukum pemimpin non muslim sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut analisis penulis setidaknya terdapat 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi pemikiran tersebut, yaitu: Pertama, faktor internal dalam hal ini riwayat dan model pendidikan para tokohnya seperti Muhammad Thalib selaku Amir Majelis Mujahidin Indonesia. Kedua, faktor eksternal dalam hal dilihat dari sudut pandang sosio-historis berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia.

Apabila menelusuri profil Muhammad Thalib, ia dilahirkan di Desa Banjaran, Gresik, Jawa Timur pada tanggal 30 November 1948 dengan nama kecil Muhammad. Ayahnya bernama Abdullah bin Thalib al-Hamdani al-Yamani. Menginjak usia remaja, Muhammad Thalib melanjutkan jenjang pendidikannya di salah satu pesantren Bangil Pasuruan yang basis coraknya keislaman Ormas Persatuan Islam (PERSIS) pada

⁹⁹ Kurdi Fadal dan Heriyanto, "Justifikasi Ideologi Jihadis dalam Terjemah Al-Qur'an Indonesia: Analisis terhadap Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah M. Thalib", *Al-Bayan*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 112.

tahun 1962. Tamat dari pesantren pada tahun 1967, ia tidak lantas bergegas kembali ke kampung halamannya, melainkan diberi tugas untuk mengajar dahulu di almamaternya tersebut, dan berharap dapat melanjutkan jenjang pendidikannya di Timur Tengah. Selama mengajar di Pesantren PERSIS Bangil, Thalib dikenal sebagai guru muda yang kritis, keras dalam berkemauan, dan sulit diatur. Namun di sisi lain, ia merupakan murid istimewa Pengasuh Pesanten, Abdul Qadir Hassan.¹⁰⁰

Pada Februari 1971 akhirnya Thalib mendapatkan rekomendasi dari pimpinan DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) Jawa Timur, Shaleh Bayasyut, untuk melanjutkan pendidikan di Madinah. Setelah ia mendapatkan surat rekomendasi dan pengantar dari pimpinan pesantren dan segera menemui Muhammad Natsir selaku pimpinan pusat DDII di Jakarta, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Muhammad Natsir tidak bergeming sama sekali untuk membuka amplop surat yang dibawa Thalib, ia justru menawarkan kepada Thalib supaya bersedia membantunya mengurus DDII. Namun Thalib menolaknya dan bersikukuh untuk diberi kesempatan belajar di Madinah. Setelah tidak puas dengan hasil pertemuannya dengan Muhammad Natsir, Thalib akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.¹⁰¹

¹⁰⁰ Mohammad Yahya, "Peneguhan Identitas.....", hlm. 190.

¹⁰¹ Anwar Kurniawan, "Muhammad Thalib.....", hlm. 119.

Sebagai intelektual muda yang lahir dari rahim PERSIS, Muhammad Thalib aktif menulis buku keagamaan selama masa kuliahnya. Selain itu, ia juga sempat bergabung menjadi aktifis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Selepas menyelesaikan pendidikan tingginya, ia masih terus aktif menulis buku, artikel, maupun menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab. Persinggungan terkait wacana penafsiran Thalib, sebenarnya terhitung sejak ia berguru kepada Guru Besar IAIN (Sekarang UIN) Sunan Kalijaga, Mukhtar Yahya.¹⁰²

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemikiran Muhammad Thalib selaku Amir sekaligus yang memiliki pengaruh besar terhadap metodologi *istinbāt* hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia saat ini, sangat mungkin dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya sebagai alumni pesantren dengan basis PERSIS. Di mana PERSIS sendiri merupakan organisasi Islam yang telah mempunyai sejarah cukup kuat dalam membangun citra pemurnian praktik-praktik keagamaan, dengan menjalankannya sesuai tuntunan Alquran dan Hadis. Bahkan dalam Qanun Asasi PERSIS, secara eksplisit menuntut jama'ahnya untuk dapat memiliki kemampuan serta integritas untuk mempelajari dan mengkaji pesan-pesan ajaran keagamaan yang terkandung dalam Alquran dan Hadis.¹⁰³ Oleh karena itu, tidak heran apabila banyak karya Muhammad Thalib tentang tafsir Alquran.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 2.

Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang sosio-historis, Majelis Mujahidin Indonesia lahir karena adanya bentuk tidak puas terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang tidak berdasarkan pada syariat Islam. Walaupun model perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia saat ini sudah berbeda dengan Majelis Mujahidin Indonesia masa awal yang lebih pada pergerakan fisik, namun masih dengan tujuan awal yaitu berjuang demi tegaknya syariat Islam secara menyeluruh. Oleh sebab itu, tidak heran apabila hasil pemikiran-pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia selalu mengarah pada upaya penegakkan syariat Islam, dengan kembali pada Alquran dan Hadis (metode *istinbāt bayani*). Karena memang tidak puas terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang masih setengah-setengah dalam menerapkan syariat Islam, mereka ingin menerapkan syariat Islam secara *kāffah* sesuai tuntunan Alquran dan Hadis.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam sub bab C dan D tentang metode *istinbāt* hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia, guna memudahkan pembaca dalam melihat perbedaan metode keduanya, berikut tabel perbandingan metodologi *istinbāt* hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia:

Tabel 1 Metodologi *Istinbāt* Hukum Islam Nahdlatul Ulama

No	Isu	Fatwa	Metode	Keterangan
1	Formalisasi penerapan	Menerima ideologi pancasila sebagai asas bangsa	Metode <i>qauli</i> yaitu mengikuti	Memperhatikan kemaslahatan ‘ <i>āmmah</i> (demi

	syariat Islam di Indonesia	Indonesia. Lebih mementingkan substansi daripada simbol	pendapat yang sudah terdapat pada kitab-kitab klasik.	keutuhan bangsa Indonesia)
2	Pemimpin non-muslim	Non –muslim boleh memimpin dalam jabatan eksekutif	Metode qauli, dengan mengikuti kitab karangan al-Mawardi	Muslim atau non-muslim yang penting memiliki <i>track record</i> baik, karena akan mengatur hajat masyarakat (Kemaslahatan umat)
3	Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19	Pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 (baik teknis mengkafani maupun pemakamannya) harus mengikuti arahan dari para ahli medis	Metode <i>iṣṭislāhī</i> , dengan kemudian menyertakan dalil-dalil nas Alquran dan Hadis serta pendapat mazhab dalam kitab klasik	Memperhatikan kemaslahatan ‘āmmah

Tabel 2 Metodologi Istinbāt Hukum Islam
Majelis Mujahidin Indonesia

No	Isu	Fatwa	Metode	Keterangan
1	Formalisasi penerapan syariat Islam di Indonesia	Kewajiban menerapkan syariat Islam secara formal di Indonesia secara kāffah, yakni salah satunya dengan mengembalikannya Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara merupakan tindakan penyimpangan, karena tidak ada dasar lain bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali Ketuhanan Yang Maha Esa.	Istinbāt Bayani QS. al-Baqarah ayat 208	Kewajiban kolektif bagi mukmin demi mengantarkan pada kemuliaan hidup manusia
2	Kepemimpinan Non-Muslim	Kaum non-muslim tidak boleh menduduki puncak kepemimpinan dalam semua level,	Istinbāt Bayani QS. al-Mā'idah ayat 55-56	Penegakkan syariat Islam dimulai dari memilih

		hingga level RT sekali pun		pemimpin sesuai syariat
3	Perayaan Natal Bersama	Mengikuti upacara natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram	Istinbāt Bayani QS.al- Kāfirūn	Menjaga akidah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa metode istinbāt hukum yang digunakan secara berjenjang oleh Nahdlatul Ulama dalam Bahtsul Masail, yaitu: qauli, ilhaqy, dan manhajy. Namun pada dekade terakhir ini, para kyai muda progresif Nahdlatul Ulama yang menyuarakan tentang istinbāt hukum dengan konsep maqāsid as-syarī‘ah (metode istiṣlāhi). Sedangkan metodologi istinbāt hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia sejauh analisis penulis adalah mereka menggunakan metode bayani baik di masa awal maupun masa sekarang, yakni memahami nas dengan pendekatan kebahasaan (linguistik). Hal tersebut dapat dilihat pada hasil terjemah tafsiriyyah karya Muhammad Thalib.
2. Pemikiran metode istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama setidaknya ditalarbelakangi oleh dua faktor yaitu: Faktor internal, riwayat pendidikan pendiri Nahdlatul Ulama yang berwatak pesantren (tradisionalis). Sedangkan faktor eksternal yaitu Nahdlatul Ulama memilih metode istinbāt hukum dengan konsep bermazhab karena adanya situasi masyarakat Indonesia yang telah menganut Mazhab Syafi’i secara kultural,

serta reaksi terhadap adanya gerakan-gerakan kaum modernis yang berupaya mengabaikan atau bahkan menghapus ajaran-ajaran Sunni di Timur Tengah. Adapun para kyai muda progresif Nahdlatul Ulama yang menyuarakan metode *istibath istiṣlāḥi*, dilatarbelakangi selain pendidikan pesantren juga pengaruh pendidikan Timur Tengah yang terkenal dengan pemikiran modern terhadap pembaharuan-pembaharuan hukumnya. Begitupun juga dengan Majelis Mujahidin Indonesia, metologi *istinbāt* hukum Islamnya dilatarbelakangi setidaknya oleh dua faktor yaitu: Faktor internal, pendidikan tokoh ulamanya dalam hal ini Muhammad Thalib sebagai alumni pesantren dengan basis PERSIS, yang telah mempunyai sejarah cukup kuat dalam membangun citra pemurnian praktik-praktik keagamaan. Sedangkan faktor eksternal, dilatarbelakangi adanya bentuk tidak puas terhadap sistem hukum di Indonesia yang tidak berdasarkan pada syariat Islam. Sehingga tidak heran apabila hasil pemikiran-pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia selalu mengarah pada upaya penegakkan syariat Islam, dengan kembali pada Alquran dan Hadis.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya pada bab ini tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan melalui tesis ini yaitu :

1. Bagi Nahdlatul Ulama, terus bersikap membuka diri dan meningkatkan etos kerja dalam beristinbāt hukum. Sehingga fatwa-fatwa yang

dikeluarkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat muslim Indonesia di era kontemporer saat ini.

2. Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, hendaknya juga lebih berkembang seperti organisasi Islam lainnya yang bergerak terhadap perkembangan baru dalam kajian hukum Islam di era kontemporer dengan tetap berpegang teguh pada Alquran dan Hadis. Dan nantinya hasil fatwa tersebut dapat dipublikasikan pada situs *wibsite* resmi Majelis Mujahidin Indonesia. Sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Karena hal tersebut juga termasuk merupakan dakwah dalam menegakkan syariat Islam.
3. Bagi masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, untuk lebih mempertimbangkan lagi dalam bertaqlid, lebih baik lagi apabila dalam mengikuti fatwa atau pendapat suatu kelompok terlebih dahulu mengetahui landasan hukumnya. Namun, apabila terdapat perbedaan pendapat untuk tidak saling menyalahkan, selama masih sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam.
4. Pembahasan dalam tesis ini hanya sebatas tentang metodologi istinbāt hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia serta faktor yang melatarbelakangi pemikiran metode istinbāt hukum kedua organisasi tersebut. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pun sebatas faktor sosiologi-historis. Oleh karena itu, perlunya penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang kerangka dan tahap metode istinbāt hukum yang digunakan, dinamika metode istinbāt yang digunakan, faktor-faktor

yang melatarbelakangi dari pendekatan lainnya seperti pendekatan politik-historis dan politik praktis, ataupun tentang bagaimana strategi dan pengaruh Nahdlatul Ulama dan/atau Majelis Mujahidin Indonesia terhadap masyarakat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nanang., 2014, "Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan", *Fikroh, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 8, No. 1, Gresik: STAI Al-Azhar Menganti Gresik.
- Abshor, Muhammad Ulil., 2016, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)", *Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 2, Salatiga: IAIN Salatiga.
- Adibah, Ida Zahara., 2017, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Inspirasi, Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 1, No. 1, Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.
- Afiyanti, Yati., 2008, "Validitas dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol. 12, No. 2, 2008, Jakarta: Faluktas Keperawatan Universitas Indonesia.
- Aibak, Kutbuddin., 2013, "Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam", *Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VII, No. 2, Juli 2013, Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.
- Albantani, Muhsin., 2019, "Istinbāḥ Hukum Nahdlatul Ulama", *Konferensi, Ushul Fiqh Perbandingan*.
- Ali, Mohammad Daud., 2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-21, Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Jurjani, Al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad., 1998, *Kitāb al-Ta’rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah.
- Al-Mawardi., 1960, *Al-Ahkamus Sulthoniyah wal Wilayatud Diniyah*, Jilid 1, Beirut: Darul Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah., 1999, *al-Wajiz fi Uṣul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
- Ansori, Isa., 2017, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", *Nizham, Journal of Islamic Studies*. Vol. 2, No. 1, Lampung: IAIN Metro.
- Asmawi, A., 2013, "Rasionalisasi Tradisi Bermazhab Menurut Shah Wali Allah", *Epistemé, Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. Vol. 8, No. 1, Tulungagung: IAIN Tulungagung.

- Asran Jalal, A.J., 2019, "Organisasi Salafi di Indonesia: Studi Ideologi dan Pemikiran Politik Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia", *Project Repost*, Jakarta: Universitas Nasional.
- Awwas, Irfan S. dan Tim Ahli Majelis Mujahidin., "Pelaksanaan Syari'at Islam Dijamin UUD '45", dalam <https://www.majelismujahidin.com/pelaksanaan-syariat-islam-dijamin-uid-45/>, diakses pada Sabtu, 8 Januari 2022, pukul 9:18 WIB.
- Awwas, Irfan Suryahardi., 2001, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press.
- Bakri, Maskuri., 2021, "Respon Nahdlatul Ulama terhadap Gempuran Aliran Fundamental; Telaah Kritis Radikalisme Intoleran dan Pudarnya Moderatisme Islam", *Tribakti, Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 32, No. 1, Kediri: IAI Tribakti.
- Bakhtiar., 2019, "Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam pengembangan dan Pembaharuan Hukum", *TAJDID, Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin*. Vol. 18, No. 1, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Chaq, Moh Dliya'ul., 2013, "Pemikiran Hukum Gerakan Islam Radikal: Studi atas Pemikiran Hukum dan Potensi Konflik Sosial Keagamaan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT)", *Tafáqquh, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*. Vol. 1, No. 1, Jombang: IAI Bani Fattah.
- Daipon, Dahyul., 2018, "Metode Ijtihad Ormas Islam (Refleksi Pluralisme Pemikiran dalam Islam)", *Al-Hurriyah, Jurnal Hukum Islam*. Vol. 10, No. 2, Sumatera Barat: IAIN Bukit Tinggi.
- Deliar, Noer., 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Djazuli, A., 2005, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria., 2005, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Fadal, Kurdi dan Heriyanto., 2020, "Justifikasi Ideologi Jihadis dalam Terjemah Al-Qur'an Indonesia: Analisis terhadap Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah M. Thalib", *Al-Bayan, Jurnal STudi Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 5, No. 2, Bandung: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddiin UIN Sunan Gunung Djati.
- Fadila, Farah., "6 Agama Yang Diakui Di Indonesia" dalam <https://www.gramedia.com/literasi/agama-yang-diakui-di-indonesia/>, html diakses pada Minggu, 26 Desember 2021, pukul 14:11 WIB.

- Farih, Amir., 2019, "Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam", *Jurnal Politik Walisongo*. Vol. 1, No. 1, Semarang: Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongi.
- Feillard, A., 1999, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS.
- Haidar, M. Ali., 1994, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Hamzani, Achmad Irwan., 2020, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hartono., 2010, "Kontestasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)", *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Haryanto, Sri., 2017, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Manarul Qur'an, Jurnal Ilmiah Studi Islam*. Vol. 17, No. 1, Wonosobo: Universitas Sains Al-Qur'an.
- Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Fiqih Pemulasaraan Jenazah Pasien COvid-19.
- Hm, Sahid., 2011, "Formalisasi Syariat Islam dalam Pandangan Kiai NU Struktural", *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 7, No. 2, Nusa Tenggara Barat: UIN Mataram.
- Ichsan, Nurul., 2012, "Islam dan Pembelajaran Aqidah melalui Metode Qur'ani", *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 02, No. 1, April 2012, Jakarta Selatan: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Ida, Laode., 2004, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Erlangga.
- Idtesis., 2013, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif" dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>,html diakses pada Kamis, 17 Februari 2022, pukul 9.30 WIB.
- Imtihhanah, Ani Nurul., 2019, "Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam", *Istinbāt, Jurnal Hukum*. Vol. 16, No. 1, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Islamy, Athoillah., 2021, "Landasan Filosofis Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia", *Al-Adalah, Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 6, No. 1, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

- Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz., 2013, "Metodologi Istinbāt Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)", *Ijtihad, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 2, Ponorogo: UNIDA Gontor.
- Jamhari dan Jajang Jahroni., 2004, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Cet. 1 edition, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jami'an, Rizal Bin., 2016, "Ijtihad Jama'i Nahdatul Ulama (NU) dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah tentang Bunga Bank dalam Praktik Perbankan", *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 16, No. 1, 2016, Riau: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.
- Khalif, Abdul Wahhab., 2014, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama.
- Khoiruddin, M. Arif., 2014, "Pendekatan Spsiology dalam Studi Islam", *Tribakti, Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol. 25, No. 2, 2014, Kediri: IAI Tribakti.
- Kurniawan, Anwar., 2018, "Muhammad Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Tafsir Ayat-Ayat Penegakn Syariat Islam di Indonesia", *Teosofi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 8, No. 1, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Lincoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba., 1985, *Naturalistic Inquiry*, London: SAGE Publication.
- Mahfudin, Agus., 2014, "Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Religi, Jurnal Studi Islam*. Vol. 5, No. 1, Jombang: Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang.
- Mahfudin, Agus., 2021, "Metodologi Istinbāt Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 6, No. 1, Jombang: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Unipdu Jombang.
- Majelis Mujahidin Indonesia., "Karakteristik Majelis Mujahidin", dalam <https://www.majelismujahidin.com/about/karakteristik-majelis-mujahidin/>, html diakses pada Minggu, 2 Januari 2022, pukul 6.21 WIB.
- Majelis Mujahidin Indonesia., "Keputusan Kongres Mujahidin IV Tentang Rekomendasi Indonesia Bersyari'ah", dalam <https://www.majelismujahidin.com/keputusan-kongres-mujahidin-iv-tentang-rekomendasi-indonesia-bersyariah/>, html diakses pada Sabtu, 1 Januari 2022, pukul 11:51 WIB.
- Majelis Mujahidin Indonesia., "Strategi Perjuangan Majelis Mujahidin", dalam <https://www.majelismujahidin.com/about/strategi-perjuangan-majelis-mujahidin/>, html diakses pada Minggu, 2 Januari 2022, pukul 6:12 WIB.

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman., 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI-Press.
- Miswanto, Agus., 2019, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Mujahidin, Sultan., 2016, "Penerapan Ijtihad Kolektif di Kalangan Muhammadiyah, NU dan MUI (Studi Komparatif Pada Masalah-Masalah Kontemporer)", *Tesis Magister*, 2016, Banjarmasin: IAIN Antasari.
- Munajat, Makhrus., 2008, "Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 42, No. 1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Muslehuddin, Muhammad., 1991, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist A Comparative Study of Islamic Legal System*, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Asmid, dkk., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Cetakan kedua, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Nahdlatul Ulama., 2011, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-2010 M*, Cet. 1, Surabaya: Khalista.
- Nahdlatul Ulama, "Memilih Pemimpin Non Muslim, Bolehkah?" dalam <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/memilih-pemimpin-non-muslim-bolehkah-ytTXy>, html diakses pada Jumat, 21 Januari 2022, pukul 8.43 WIB.
- Nahdlatul Ulama., "Pengertian Islam secara Kaffah dalam Dua Tafsir Al-Quran" dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/pengertian-islam-secara-kaffah-dalam-dua-tafsir-al-quran-MoYec>, html diakses pada Sabtu, 15 Januari 2022, pukul 7:34 WIB.
- Nahdlatul Ulama., "Sejarah" dalam <https://nu.or.id/page/sejarah>, html diakses pada Selasa, 4 Januari 2022, pukul 10:49 WIB.
- Najib, Agus Moh., 2016, "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin", *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 50, No. 1, Juni 2016, Yogyakarta: Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama., 2016, *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33 NU*, Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- Prasetyo, Budi., 2016, "Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia Dalam Keberagaman, Sosial, Budaya Dan Politik", *Profetika, Jurnal Studi Islam*. Vol. 14, No. 1, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Qaradawi, Yusuf., 2000, *Al-Ijtihad Al-Mu;ashir baina Al-Inzhibaath wa Al-Infiraath*, alih bahasa Abu Barzani, Ijtihad kontemporer: kode etik dan berbagai penyimpangan, Surabaya: Risalah Gusti.
- Rahmawati., 2014, "Metode Istimbāt Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)", *Disertasi Doktor*, Makassar: UIN Alauddin.
- Rahmawati dan M. Sulaeman Jajuli., 2015, *Istimbāt Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Deepublish.
- Rajafi, Ahmad., 2011, "Ijtihad Eksklusif; Telaah Atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 9, No. 2, Manado: Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Rohidin., 2016, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Romadlan, Said., 2002, 'Diskursus Gerakan Radikalisme dalam Organisasi Islam (Studi Hermeneutika pada Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Dasar Negara, Jihad, dan Toleransi)", *Disertasi Doktor*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rosidin., 2016, "Relasi Sosial Majelis Mujahidin dalam Konstelasi Kebangsaan", *Al-Qalam, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*. Vol. 22, No. 1, Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Rosyada, Dede., 1999, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, Jakarta: Logos.
- Sahil, Irdlon., 2015, "Ijtihad Nahdlatul Ulama", *Syaikhuna, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*. Vol. 6, No. 2, Desember 2015, Bangkalan: STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.
- Sarwono, Jonathan., 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono., 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Sugiyono., 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-22, Bandung: Alfabeta.
- Surat Terbuka Majelis Mujahidin Indonesia tentang Perayaan Natal Bersama.
- Suteki dan Galang Taufani., 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press.

- Syaifuddin, Helmi., 2011, "Konflik Simbolik antara Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) : Studi Kasus Iklan Islam Warna-Warni", *Tesis Magister*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Syarif, Fajar., 2019, "Ijtihad Politik NU: Negara Pancasila Adalah Negara Islam", *Alfuad, Jurnal Sosial Keagamaan*. Vol. 3, No. 2, Batusangkar: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar.
- Syarifuddin, Amir., 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.
- Syarifuddin, Amir., 2008, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana.
- Thaha, Idris., 2005, *Demokrasi religius: pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Cet. 1, Bandung: Teraju.
- Thalib, Muhammad., 2012, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*, Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy.
- Tim Penerjemah Al-Quran UII, 2014, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cetakan kesebelas, Yogyakarta: UII Press.
- Walidin, Warul, dkk., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grand Theory*, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Yahya, Imam., 2009, *Dinamika ijtihad NU*, Cet. 1, Semarang: Walisongo Press.
- Yahya, Mohamad., 2018, "Peneguhan Identitas dan Ideologi Majelis Mujahidin Melalui Terjemah Al-Qur'an", *Religia, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislama*. Vol. 21, No. 1, Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Yunandar, Muji., 2021, *Meruntuhkan Tabir Kemustahilan*, Bogor: Guepedia Grup.
- Yusdani., 2016, *Konfigurasi pemikiran politik Islam: antara tradisi dan liberasi*, Yogyakarta: Atas kerjasama Rona Pancaran Ilmu [dengan] Pusat Studi Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Yusdani dan Amir Mu'allim., 2001, *Konfigurasi pemikiran hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Zada, Khamami., 2002, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta Selatan: Teraju.
- Zahro, Ahmad., 2004, *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS.
- Zulkarnain, Fisher., 2014, "Fenomena Madzhab dan Sekte-sekte di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah", *Ilmu Dakwah, Academic Journal for*

Homiletic Studies. Vol. 6, No. 1, Bandung: Fakultas Ilmu Dakwa dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Zulkarnain., 2011, "Tradisi Kajian Keislaman dalam Perspektif Ormas di Indonesia", *Al-Adyan, Jurnal Studi Lintas Agama*. Vol. 6, No. 1, Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Lampiran Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Fiqih Pemulasaran Jenazah Covid-19



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

HASIL BAHTSUL MASAIL LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PBNU TENTANG FIQIH PEMULASARAAN JENAZAH PASIEN COVID-19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia sangat mengkhawatirkan, karena virus ini cepat menyebar dan sulit dideteksi. Jumlah pasien positif Covid-19 pun mengalami peningkatan. Data akumulatif pasien Covid-19 per 20 Maret 2020 mencapai 309 orang. Dari jumlah itu, pasien yang sembuh sebanyak 17 orang dan terdapat 37 pasien covid-19 yang meninggal dunia.

Menurut penelitian medis, Covid-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar Covid-19 atau cara penularan lainnya. Lebih berbahaya lagi jika tubuh kita tidak memiliki kesiapan memproduksi antibodi sebagaimana layaknya antibodi terhadap virus lainnya. Dalam kondisi demikian orang dapat dengan mudah tertular Covid-19. Meski penyakit ini jika ditangani dengan baik dapat disembuhkan, namun karena sulitnya mendeteksi virus ini maka masih terdapat pasien yang belum tertangani dengan baik sehingga berujung pada kematian. Oleh karenanya, Covid-19 merupakan pandemi, yang dapat menular dengan cepat dan dapat mematikan.

Ketika pasien Covid-19 ini meninggal, tentu virusnya masih berbahaya dan dapat menular kepada orang-orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut. **Pertanyaannya, apakah jenazah pasien Covid-19 yang Muslim harus dimandikan dan dirawat sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah biasa, dan bagaimana cara memandikan dan menguburnya?**

Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai penerima anugerah *karamah insaniyah* (martabat kemanusiaan). Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (Q.S. al-Isra': 70)



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

Karamah insaniyah tersebut salah satunya tercermin dalam تجهيز الميت (pemulasaraan jenazah: memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan) yang menjadi kewajiban fakultatif (فرض كفاية) yang tertuju kepada umat Islam untuk setiap mayit Muslim. Pemulasaraan janazah (التجهيز) diatur di dalam syari'at dengan begitu baik dan sempurna yang benar-benar mencerminkan posisi manusia sebagai makhluk terhormat.

Perlakuan terbaik terhadap jenazah kadang tidak dapat diwujudkan karena kendala tertentu, seperti soal memandikan jenazah pasien Covid-19, yang mana kalau dilakukan dengan standar normal diduga kuat dapat menimbulkan bahaya (ضرر) bagi yang hidup, terutama bagi yang melaksanakannya, yaitu penularan virus. Sementara menolak bahaya (دفع الضرر) merupakan salah satu tujuan syari'at (مقاصد الشريعة). Oleh sebab itu, ketentuan *tajhizul mayyit* (pemulasaraan jenazah) pasien Covid-19 sebagai berikut:

1. Bahwa Covid-19 merupakan wabah (*tho'un*), karena itu orang yang meninggal akibat Covid-19 statusnya adalah *syahid fil akhirah*. Sebab kedudukan *syahadah* (mati syahid) tidak hanya didapat oleh mereka yang gugur di medan perang. Mereka yang meninggal karena wabah penyakit (*tho'un*) juga dapat meraih kedudukan *syahadah*. Sebagaimana hadits dan keterangan berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا : يا رسول الله ، من قتل في سبيل الله فهو شهيد . قال إن شهداء أمتي إذا لقليل ! قالوا : فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن مات في البطن فهو شهيد ، والغريق شهيد (رواه مسلم)

“Rasulullah Saw. bertanya (kepada sahabatnya): ‘Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?’ Mereka menjawab: ‘Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah.’. Rasulullah Saw bersabda: ‘Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid.’ Para sahabat bertanya: ‘Mereka itu siapa ya Rasul?’ Jawab Rasulullah Saw: ‘Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah (bukan karena perang) juga syahid, orang yang tertimpa *tha'un* (wabah) pun syahid, orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid” (HR Muslim).

قال العلماء المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله انهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وقد سبق في كتاب



LBM-PBNU

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

الايمان بيان هذا وأن الشهداء ثلاثة اقسام شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا

“Ulama mengatakan, yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua, selain yang gugur di medan perang, adalah bahwa mereka kelak (di akhirat) menerima pahala sebagaimana pahala para syuhada yang gugur di medan perang. Sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalati sebagaimana penjelasan telah lalu pada bab Iman. Sesungguhnya orang mati syahid ada tiga macam. Pertama, syahid di dunia dan di akhirat: yaitu mereka yang gugur di medan perang melawan tentara kafir. Kedua, syahid di akhirat, tapi tidak syahid dalam hukum dunia, yaitu mereka semua yang disebut dalam penjelasan di ini. Ketiga, syahid di dunia, tidak di akhirat, yaitu mereka yang gugur tetapi berbuat curang terhadap ghanimah atau gugur saat melarikan diri dari medan perang,” (Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, [Kairo, Darul Hadits: 1422 H/2001 M] juz VII, halaman 72).

- Jenazah pasien Covid-19 muslim memiliki kedudukan dan perlakuan sama dengan jenazah muslim pada umumnya, yaitu wajib dimandikan, dikafani, dishalati, dan dimakamkan. Berdasarkan keterangan dari kitab *al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab* dan *Sullamut Taufiq* berikut:

وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين ، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقيين ، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم ، واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف

“Memandikan mayit adalah *fardhu kifayah* secara *ijma’*. Makna *fardhu kifayah* adalah apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang/keompok yang dianggap mencukupi, maka gugurlah tanggungan bagi yang lain. Dan jika sama sekali tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayit, mengafaninya, menshalatinya, adalah *fardhu kifayah*, tanpa *khilaf*.” (al-Majmu Syarah al-Muhadzab, Juz 5, h. 128).

غَسَلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فَرَضٌ كِفَايَةٌ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا وَوَلَدَ حَيًّا . وَوَجِبَ لِدَمِي تَكْفِينُ وَدَفْنُ وَلَسَقَطَ مَيِّتٌ غَسْلٌ وَكَفْنٌ وَدَفْنٌ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا . وَمَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ كُفِّنَ فِي ثِيَابِهِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ زَيْدٌ عَلَيْهَا وَدَفَّنَ وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ . وَأَقْلُ الْغُسْلِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ بَشَرِهِ وَشَعْرِهِ . وَأَقْلُ الدَّفْنِ حَفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السَّبَاعِ . وَيُسْنُ أَنْ يُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةَ وَيُوسِعَ



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

وَيَجِبُ تَوَجُّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ .

“Memandikan mayit, mengafani, menyolati dan menguburnya adalah Fardlu Kifayah. Hal itu jika mayit adalah seorang yang beragama Islam yang lahir dalam keadaan hidup. Sedangkan mayit kafir dzimmi hanya wajib untuk dikafani dan dikubur, begitu juga janin yang (belum mencapai umur 6 bulan dan lahir) dalam keadaan mati hanya wajib untuk dimandikan, dikafani, dikuburkan dan keduanya tidak boleh disholati”. Batas minimal memandikan mayit adalah dengan menghilangkan najis dan meratakan air yang menyucikan ke seluruh kulit dan rambutnya walaupun lebat. Batas minimal menguburkan mayit adalah galian/liang yang mampu menyembunyikan bau mayit dan menjaga tubuh mayit dari binatang buas. Disunahkan memperdalam liang kira-kira seukuran berdirinya orang yang mengangkat tangan. Selain memperdalam disunahkan juga untuk memperluas liang. Dan wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat” (Syaikh Salim bin Abdullah Al-Hadrami, Sullamut Taufiq h. 36-38)

3. Cara memandikan jenazah pasien Covid-19 dengan menggunakan peralatan yang bisa mencegah penularan penyakit tersebut. Memandikan dilakukan oleh orang yang profesional atau petugas kesehatan dengan harus melindungi diri dan memastikan keamanannya (menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan, masker, dan desinfeksi diri) agar tidak tertular virus dari jenazah. Setelah dimandikan, jenazah pasien Covid-19 dibungkus kain kafan kemudian dibungkus sejenis plastik sehingga tidak mudah tercemar. Dan secara terperinci dapat mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Jika menurut ahli memandikan jenazah Covid-19 dengan cara standar tersebut masih membahayakan bagi yang memandikan atau penyebaran virusnya, maka jenazah tersebut boleh dimandikan dengan cara menuangkan air ke badan jenazah saja, tanpa *dalku* (digosok). Sebagaimana penjelasan dalam *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah* berikut:

أَمَّا إِنْ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ بِصُبِّ الْمَاءِ فَلَا يَتَيَمَّمُ بَلْ يُغَسَّلُ بِصُبِّ الْمَاءِ بَدُونِ ذَلِكَ .

Adapun jika (tidak dikhawatirkan) akan rontok bila sekedar dituangi air, maka tidak boleh ditayamumi, namun harus dimandikan dengan cara dituangi air tanpa digosok” (Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476)

- b. Jika hal itu tidak bisa dilakukan juga, maka boleh tidak dimandikan dan diganti dengan ditayamumkan. Berdasarkan keterangan dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*:



LBM-PBNU

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

وَيَقُومُ التَّيْمُمُ مَقَامَ غَسْلِ الْمَيِّتِ عَنْ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ تَعَدُّرِ الْغَسْلِ كَأَنَّ مَاتَ غَرِيقًا وَيُخْشَى
أَنْ يَتَّقَعَ بَدَنُهُ إِذَا غُسِلَ بِدَلِّكَ أَوْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ بِدُونِ ذَلِكَ.

*Dan tayamum dapat menggantikan memandikan mayit karena tidak ada air atau karena tidak dimungkinkan dimandikan, semisal orang mati tenggelam dan dikhawatirkan tubuhnya akan rontok jika dimandikan dengan digosok atau jika dituangi air tanpa digosok” (Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476)*

- c. Dan jika hal itu juga tidak dapat dilakukan karena dalam kondisi darurat, maka jenazah boleh langsung dikafani dan disholati, tanpa dimandikan atau ditayamumkan. Karena kondisi darurat atau sulit tersebut, maka boleh mengambil langkah kemudahan (*al-masyaaqoh tajlibut taisir*). Dan termasuk bagian dari prinsip ajaran Islam adalah menghilangkan kesulitan. Allah Swt. berfirman:

وما جعل عليكم في الدين من حرج

“Dan Dia tidak pernah sekalipun menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS: al-Haj ayat: 78).

Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم (رواه البخاري ومسلم).

“Dari Abi Hurairah Abdul Rahman bin Shokhr Ra. berkata: “Saya mendengar nabi Muhammad Saw. bersabda: “Segala sesuatu yang aku larang buat kalian semua, maka jauhilah. Segala sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian semua, maka lakukan semampu kalian. Generasi sebelum kalian hancur disebabkan terlalu banyak bertanya (protes) dan menyelisihi para nabi mereka (HR. Bukhari – Muslim).

Sebagaimana juga dua keterangan berikut:

الثانى: مشقة تنفك عنها العبادة غالبا وهى أنواع: النوع الأول: مشقة عظيمة قاذحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف فهذه مشقة



LBM-PBNU

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

موجبة للتخفيف والترخيص لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين
أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها

“(Jenis masyaqoh) Kedua, yakni suatu kesulitan yang secara umum dapat melepaskan tuntutan suatu ibadah. Jenis ini mempunyai beberapa macam. Pertama: kesulitan yang teramat sangat seperti kekhawatiran akan keselamatan jiwa, organ, dan fungsi organ. Kesulitan semacam ini menetapkan keringanan. Karena menjaga keselamatan jiwa dan organ tubuh guna menegakkan kepentingan-kepentingan dunia dan akhirat itu lebih diprioritaskan daripada mengeksploitasi tubuh demi menjalankan satu ibadah atau beberapa ibadah, namun ibadah lainnya menjadi terbengkalai akibat kerusakan tubuh.” (Al-Izzu bin Abdissalam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Muassasah al-Rayyan, jilid: 1 h: 192–193)

(فلومات بهدم ونحوه) كأن وقع في بئر أو بحر عميق (وتعذر إخراجهم وغسلهم)
وتيممهم (لم يصل عليه) لفوات الشرط كما نقله الشيخان عن المتولي وأقره
وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة
عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور لما صح وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت

“Andaikan ada orang yang meninggal tertimpa reruntuhan sebagaimana tenggelam di sumur atau di laut yang dalam dan sulit untuk mengeluarkan dan memandikannya dan mentayamuminya, maka tidak perlu dishalati karena tidak memenuhi syarat. Sebagaimana dilansir oleh Syaikhani dari Imam Mutawalli. Imam Nawawi dalam kitab al Majmu’ menyampaikan: “tidak ada perbedaan pendapat dalam perihal ini.” Sebagian ulama’ muta’akhirin menyampaikan pendapat: “Tidak ada alasan untuk meninggalkan shalat mayit. Karena sesuatu yang mudah tidak bisa gugur akibat sesuatu yang sulit. Berlandaskan hadits shahih: “Ketika kalian semua kuberi perintah, maka lakukan sebatas kemampuan kalian.” Alasan tetap harus dishalati adalah karena shalat merupakan doa dan penolong mayit (Al-Khatib al-Syarbini, Mughni al Muhtaj, juz:1 h:360).

4. Untuk protokol atau teknis mengkafan jenazah pasien Covid-19 secara ekstra dan pemakamannya harus mengikuti arahan dari para ahli medis.

Demikian hasil bahtsul masail tentang Fiqih Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 ini disampaikan untuk menjadi pegangan warga NU khususnya dan umat



LBM-PBNU


PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

Islam Indonesia umumnya. Seraya berdoa, meminta pertolongan Allah SWT, semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) segera bebas dari pandemi virus corona yang mematikan tersebut.

Jakarta, 21 Maret 2020

LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA


KH. M. Nadjib Hassan
Ketua



Sarmidi Husna, MA
Sekretaris

Tim Perumus:

1. KH. Afifuddin Muhajir
2. KH. Ahmad Ishomuddin
3. KH. Miftah Faqih
4. KH. Solahuddin Alayubi
5. KH. Abdul Ghafur Maimun
6. KH. Afifudin Dimyathi
7. KH. M. Najib Hassan
8. KH. Azizi Hasbullah
9. KH. Abdul Moqsith Ghazali
10. KH. Mahbub Ma'afi
11. KH. Asnawi Ridwan
12. KH. Najib Bukhari
13. KH. Darul Azka
14. KH. Sarmidi Husna

II. Lampiran Surat Terbuka Majelis Mujahidin Indonesia tentang Hukum Perayaan Natal Bersama



Sekretariat:

Jl. Karanglo No. 94, Kotagede,
Yogyakarta - INDONESIA.

+62 274 451665

Itmm@majelismujahidin.com

<http://www.majelismujahidin.com>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Surat Terbuka Tentang Perayaan Natal Bersama

Kapada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Panglima TNI
3. KAPOLRI
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Agama
6. Para Pejabat Gubernur
7. Para Pejabat Bupati
8. Para Pejabat Walikota

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setiap tahun, ketika umat Kristen menyelenggarakan perayaan Natal, masyarakat Muslim di kalangan pegawai negeri sipil maupun militer, terutama para pekerja dan buruh di perusahaan-perusahaan swasta non-muslim mengalami kegelisahan sosial. Hal ini terjadi disebabkan otoritas pemerintahan atau perusahaan terkait melibatkan umat Islam—secara terpaksa atau dipaksa—mengikuti perayaan Natal.

Dalam keyakinan Islam, ajakan seperti ini bukanlah toleransi, melainkan intimidasi serta upaya pemurtadan. Atas dasar kenyataan itu, Majelis Mujahidin menyampaikan surat terbuka demi terciptanya kehidupan sosial keagamaan yang harmonis di tengah masyarakat yang plural. Bahwa sikap intoleransi dan intimidasi merupakan perilaku manusia tidak beradab yang akan merusak hubungan antar pemeluk agama, sehingga dapat memicu konflik horizontal yang tidak kita inginkan bersama.

Mengingat:

1. UUD NRI 1945 Pasal (1) dan (2):
 - (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. UUD NRI 1945 Pasal 9, bahwa sebelum memangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama yang berbunyi: *"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa."*
3. UUD NRI 1945 Pasal 28E:
 - (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I

- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



مجلس مجاهدين لتطبيق الشريعة
MAJELIS MUJAHIDIN
 UNTUK PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM
 THE COUNCIL OF MUJAHIDEEN FOR ISLAMIC LAW ENFORCEMENT

Sekretariat:

Jl. Karanglo No. 94, Kotagede,
 Yogyakarta - INDONESIA.

+62 274 451665

ltmm@majelismujahidin.com

<http://www.majelismujahidin.com>

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
4. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 86:
 - (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Menimbang:

1. Firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun [109]:1-6;
"Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir: "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah tuhan yang kalian sembah, kalian pun tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak akan mau menyembah dengan cara-cara kalian menyembah tuhan kalian, kalian pun tidak menyembah tuhan kalian dengan cara-cara aku menyembah Tuhanku. Untuk kalian agama syirik kalian, dan untukku agama tauhidku."
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perayaan Natal Bersama


Memutuskan:

1. Majelis Mujahidin mendukung keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.
2. Menyerukan kepada Presiden RI dan seluruh jajarannya baik sipil maupun militer, mematuhi undang-undang dan konstitusi NKRI dalam melindungi rakyat muslim menjaga keyakinan agamanya (akidah Islam) dengan melarang dan tidak melibatkan masyarakat muslim melaksanakan Natal bersama dengan segala lambang dan atribut-atributnya.
3. Pemerintah supaya bersikap tegas, menyeru setiap pemeluk agama agar berpegang teguh pada ajaran agamanya masing-masing, tanpa melibatkan pemeluk agama lain dalam perayaan agamanya.
4. Menyerukan kepada para pejabat Muslim, Kepala Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Kelurahan agar tidak mengikuti acara Natal ataupun semua yang berkaitan dengan ibadah agama lain, karena bisa membawa pelakunya murtad dari Islam.
5. Majelis Mujahidin menyerukan kepada umat Islam untuk menjaga toleransi beragama sesuai dengan ajaran Islam dengan tidak mengorbankan keyakinan agamanya mengikuti perayaan agama lain. Karena hal itu selain tidak menghargai keyakinan agamanya, bahkan merupakan pelecehan dan merusak toleransi kehidupan beragama.

Jogjakarta, 13 Desember 2015
 Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin


 Irfan S. Awwas
 Ketua

Menyetujui:


 Al-Ustadz Muhammad Thalib
 Amir Majelis Mujahidin




 M. Shabbarin Syakur
 Sekretaris

III. Surat Keterangan Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Dewantara, Km. No. 14 Lingsih YOGYAKARTA
Telp dan Fpx: (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website: mas.m.iainii.ac.id
Email: mas@iainii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 11/Perpus/MIAI/1/2022

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nailly Fadhilah
 Nomor Induk Mahasiswa : 19913066
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

**STUDI PERBANDINGAN METODOLOGI ISTINBATH HUKUM ISLAM
 NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 15 (lima belas persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Kaprodi MIAI



Dr. Sunanah, MIS

CURRICULUM VITAE PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Nailly Fadhilah
Gelar Akademik : S.H
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 5 Maret 1997
Telp/Hp : 085791903629
Email : naillyfadhilah25@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Sukorejo (2003-2009)
2. SMP “Plus” Darus Sholah Jember (2009-2012)
3. SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang (2012-2015)
4. S1 Hukum Islam / Ahwal A-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2015-2019)

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS bidang Kewarganegaraan SMP “Plus” Darus Sholah Jember tahun 2011
2. Magang Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII bidang Pengabdian Masyarakat tahun 2016
3. Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII bidang Pengabdian Masyarakat tahun 2017

D. Pengalaman Kepanitiaan dan Kompetensi

1. Wakil Koordinator Perempuan Bidang Kesekretariatan “*The National Science and Social Olympiads XIV*” SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang tahun 2014
2. Koordinator Perempuan Bidang Kesekretariatan “*The National Science and Social Olympiads XV*” SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang tahun 2015
3. Anggota sie. Konsumsi “FIAI Award” tahun 2016
4. Anggota sie. Kesehatan” UII Sinau Bareng Cak Nun” tahun 2016
5. Anggota sie. Konsumsi Panitia “Bakti Sosial dan KKN Tematik FIAI UII” tahun 2016
6. Pembina Pesentransiasi Mahasiswa Baru Universitas Islam Indonesia tahun 2017
7. Pengajar dan Pembina Pengembangan Diri Qur’ani Mahasiswa Baru Universitas Islam Indonesia tahun 2018
8. Magang di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2018
9. Magang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2018
10. Moderator Bedah Buku “Dinamika Pemikiran Hukum Islam Wahdah Islamiyah Perspektif Ijtihad Akademik”, diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII tahun 2021

E. Karya Ilmiah

1. “Tinjauan Hukum Islam dan PP Nomor 54 Tahun 2007 terhadap Pengangkatan Anak di Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi” dipublikasikan pada kumpulan skripsi perpustakaan UII (2019)
2. “Jejak Peradaban dan Hukum Islam Kerajaan Demak” dalam Jurnal *al-Mawarid*, Vol. 2, No. 1, Februari 2020
3. “Islamic Law Civiliation and the Thought of Ulama Indonesia in The Colonial Period (19th Century)” dalam prosiding *Internasioanl Conference*

on Contemporary Islamic Studies (ICIS 2021) University Teknologi Mala
Malaysia.

4. “Pembaharuan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia” dalam Jurnal *al-Mawarid*, Vol. 3, No. 1, Desember 2021
5. “Relevansi Pembaruan Islam bidang Hukum Keluarga di Indonesia terhadap Risalah Kenabian Masa Pra Islam” sedang proses terbit pada Jurnal *Al-Hukama’*